

**IMPLEMENTASI PASAL 6 PMK NO. 71/PMK.08/2020  
TENTANG TATA CARA PENJAMINAN PEMERINTAH BAGI  
PELAKU UMKM AKIBAT PANDEMI COVID-19  
DI PT ASKRINDO SYARIAH PURWOKERTO**

*all  
saya cek  
08/09/2021  
SK  
4/9 2021*



**TESIS**

**Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Hukum**

Oleh :

**EKA NUR BAITI  
NIM. 191762005**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553  
Website : [www.pps.iaipurwokerto.ac.id](http://www.pps.iaipurwokerto.ac.id) Email : [pps@iaipurwokerto.ac.id](mailto:pps@iaipurwokerto.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: 182/In.17/D.Ps/PP.009/8/2021

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Eka Nur Baiti  
NIM : 191762005  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Implementasi Pasal 6 PMK NO. 71/PMK.08/2020 Tentang  
Tata Cara Penjaminan Pemerintah Bagi Pelaku UMKM  
Akibat Pandemi COVID-19 di PT Askrindo Syariah  
Purwokerto

Telah disidangkan pada tanggal **9 Juli 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.



Purwokerto, 3 Agustus 2021  
Direktur,

Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.  
NIP. 19681008 199403 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
PASCASARJANA

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, 53126 Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553  
Website: pps.iainpurwokerto.ac.id E-mail: pps@iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Nama : Eka Nur Baiti  
NIM : 191762005  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Tesis : Implementasi Pasal 6 PMK NO. 71/PMK.08/2020  
Tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Bagi Pelaku UMKM Akibat Pandemi  
COVID-19 di PT Askrindo Syariah Purwokerto.

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag. NIP. 19681008 199403 1 001 Ketua Sidang/ Penguji		30-07-2021
2	Dr. M. Misbah, M.Ag. NIP. 197411162003121001 Sekretaris/ Penguji		30-07-2021
3	Dr. H. Syufaat, M.Ag. NIP. 19630910 199203 1 005 Pembimbing/ Penguji		24/7/2021
4	Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag. NIP. 19670815 199203 1 003 Penguji Utama I		29-07-2021
5	Dr. H. Ridwan, M.Ag. NIP. 197201052000031003 Penguji Utama II		23-07-2021

Purwokerto, 30 Juli 2021  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Dr. H. Syufaat, M.Ag.  
NIP. 19630910 199203 1 005

## NOTA DINAS PEMBIMBING

HAL : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.  
Direktur Pascasarjana UIN  
Prof. K.H Saifuddin Zuhri  
Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama : Eka Nur Baiti  
NIM : 191762005  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Implementasi Pasal 6 PMK No. 71/PMK.08/2020


Tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Bagi Pelaku UMKM Di PT Askrido Syariah Purwokerto.

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Purwokerto, 18 Juli 2018  
Pembimbing,



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.  
NIP. 196309101992031005

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul: **“Implementasi Pasal 6 PMK NO. 71/PMK.08/2020 Tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Bagi Pelaku UMKM Akibat Pandemi COVID-19 di PT Askrindo Syariah Purwokerto”** seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun pada bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto,  
Hormat saya,



Eka Nur Baiti  
NIM. 191762005

# IMPLEMENTASI PASAL 6 PMK NO. 71/PMK.08/2020 TENTANG TATA CARA PENJAMINAN PEMERINTAH BAGI PELAKU UMKM AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI PT ASKRINDO SYARIAH PURWOKERTO

Eka Nur Baiti, NIM. 191762005  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

## ABSTRAK

Pelaku UMKM di Indonesia masih mengalami ketertinggalan dalam berbagai aspek. Hal ini membuat pelaku UMKM kesulitan naik kelas dan kesulitan memperoleh pinjaman modal dari lembaga keuangan. Adanya pandemi COVID-19 menambah tantangan bagi pelaku UMKM dalam menjalankan roda usahanya. Oleh karenanya pemerintah mengeluarkan program Penjaminan Kredit bagi pelaku UMKM melalui badan usaha penjaminan dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional dengan tujuan agar pelaku UMKM lebih mudah untuk memperoleh sumber permodalan dari Bank guna kesejahteraan para pelaku UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi dan efektivitas dari Pasal 6 PMK No. 71/PMK.08/2020 Tentang Penjaminan Kredit bagi UMKM di PT Askrindo Syariah Purwokerto dalam mensejahterakan UMKM di masa pandemi COVID-19.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Subjek penelitian adalah perwakilan dari pihak PT Askrindo Syariah, pihak Bank Syariah selaku Penerima Jaminan, dan perwakilan pelaku UMKM sebagai Terjamin. Dalam memperoleh data, penelitian menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif dengan menggunakan langkah reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa efektivitas dari program penjaminan pemerintah di wilayah PT Askrindo Syariah Purwokerto guna mempermudah UMKM dalam memperoleh sumber pembiayaan di tengah krisis pandemi COVID-19 sudah maksimal, namun keefektifannya hanya berlaku bagi pelaku UMKM yang memang telah *bankable*, hal ini dapat dilihat bahwa adanya penjaminan pembiayaan ini tidak menjadi acuan bagi bank untuk lebih longgar dalam memberikan pembiayaan, ini berarti manfaat adanya penjaminan program PEN ini hanya dirasakan oleh sebagian kecil pelaku UMKM dan 98% pelaku UMKM masih berada di sektor informal dan belum *bankable* tidak dapat merasakan manfaat program ini, oleh karenanya, untuk mewujudkan tujuan pemerintah tersebut, perlu digunakan alternatif pembiayaan lain yaitu penyaluran modal yang tidak menggunakan mekanisme Bank agar bantuan dari Pemerintah dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh lapisan pelaku usaha.

**Kata Kunci: Implementasi, Efektivitas, Penjaminan Kredit Pemerintah, Pemulihan Ekonomi Nasional, Program PEN, Penjaminan Program PEN.**

**THE IMPLEMENTATION OF PMK NO. 71/PMK.08/2020, ARTICLE NO  
6, PROCEDURES FOR GOVERNMENT GUARANTEE FOR MSME  
(UMKM) DOERS DURING COVID-19 PANDEMIC AT PT ASKRINDO  
SYARIAH PURWOKERTO**

Eka Nur Baiti  
NIM. 191762005

Sharia Economics Law Study Program  
Postgraduate Program at the Prof. K.H Saifuddin Zuhri Islamic University Purwokerto

**ABSTRACT**

MSME doers in Indonesia is still lack of qualified in some aspects. This misfortune condition troubled them in reaching their higher quality level and getting capital loan from the financial institutes. Their bussiness development become worse with the effects of the Covid-19 pandemic. In order to prevent this condition the Government issued Credit Guarantee Programme. This guarantee programme is given to facilitating MSMEs doers in obtaining capital resources for their business continuity.

The formulation problem of this research is how the article 6 paragraph 3 of PMK No 71/PMK.08/2020 (Credit Guarantee for MSMEs) being implemented and how effective its implementation on PT Askrindo Syariah Purwokerto in supporting the MSMEs doers 's business continuity.

This is a Field Research, which used a qualitative approach. In collecting datas, the researcher used documentation and interview methods. Subject of this research based on the interview with the interviewees from: PT Askrindo Syariah, Bank Syariah Indonesia, and the MSME doers. Descriptive-qualitative method was used in analyzing data in the research.

Based on this Research, the writer concluded that the effectivities of the Credit Guarantee programme implementation in facilitating MSMEs doers to have capital loan from the financial institutes (Banks) was not in maximum result yet, the Banks was not loosen their regulation on financing the MSMEs doers . The other factor is that 98 % of MSMEs doers are informal sectors and not bankable. Thus, Banking mechanism is not suitable method for SMEs to get capital loan aid.

**Keywords : Implementation, Effectiveness, Goverment Credit Guarantee, National Economic Recovery, PEN Program.**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥ	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	D'ad	D'	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y'	Ye

### Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### Ta'marbutah diakhir kata bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جسية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-Fithr</i>
------------	---------	-----------------------

### Vokal Pendek

◌َ	Ditulis	A
◌ِ	Ditulis	I
◌ُ	Ditulis	U

### Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>Furūd'</i>

### Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بيكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أوتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
------	---------	----------------

أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
شكرتم لئن	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkannya *l* (el)nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

### Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوالفرد	Ditulis	<i>zawā al-Furūd'</i>
اهل السنه	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## MOTTO

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ زُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا

تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

(QS. Al-Baqarah:279)



## PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku mama dan bapa, yang telah memberikan dukungan, doa dan semangat yang luar biasa.
2. Adiku Aninda Dewi Yulianti, Ella Apriyanti dan sahabat-sahabatku Ulfa, Fia dan Rina yang selalu memberikan memotivasi dan sabar mendengarkan keluh kesahku selama ini.
3. Teman-teman Pascasarjana HES angkatan tahun 2019 yang selalu memberikan dukungannya. Semoga kita semua selalu diberikan keberkahan serta kesuksesan dunia dan akhirat.



## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“IMPLEMENTASI PASAL 6 PMK NO. 71/PMK.08/2020 TENTANG TATA CARA PENJAMINAN PEMERINTAH BAGI PELAKU UMKM DI PT ASKRINDO SYARIAH PURWOKERTO”** dengan baik dan tepat waktu. Sholawat serta salam tidak lupa dipanjkatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya.

Tesis ini disusun guna memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H). Selesaiannya tesis ini juga tidak lepas dari bantuan para pihak yang telah banyak memberikan doa, motivasi, dorongan, bimbingan dan semangat kepada saya yang tiada henti, untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor beserta segenap Wakil Rektor UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., Direktur Pascasarjana UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Syufa'at, M. Ag., Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah sekaligus dosen pembimbing yang memberikan dukungan dan motivasi yang luar biasa bagi penulis.
4. Segenap dosen Pascasarjana UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto yang senantiasa memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat.
5. Segenap staf Pascasarjana dan seluruh staf perpustakaan UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto atas bantuan dan partisipasinya atas pelayanan selama ini.
6. Seluruh civitas akademika UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Bapak dan Ibu saya tercinta dan semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan tesis ini.
- 8.
9. Teman-teman di PT BPRS Khasanah Ummat beserta segenap pimpinan atas bantuan dan ijin yang diberikan selama saya menempuh pendidikan pascasarjana dan mengerjakan tesis ini.

Semoga bantuan, doa dan dorongan dari kalian mendapat pahala dari Allah SWT. Penulisan tesis ini tentunya masih banyak kekurangan dan kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Aamiin ya Rabb.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Banyumas  
Penulis,



Eka Nur Baiti  
NIM. 191762005



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN DIREKTUR .....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
MOTTO .....	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xviii
DAFTAR SINGKATAN .....	xix
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Telaah Pustaka .....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II PENJAMINAN SYARIAH DALAM PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DI INDONESIA</b>	
A. Program Pemulihan Ekonomi Nasional.....	19
1. Sisi <i>Demand</i> .....	20
2. Sisi <i>Supply</i> .....	21
B. Tinjauan Umum Penjaminan Kredit/ Pembiayaan Di Indonesia.	25
1. Tujuan dan Ruang Lingkup Usaha Penjaminan.....	26
2. Mekanisme Penyelenggaraan Usaha Penjaminan.....	27
3. Klaim, Pembayaran Klaim dan Peralihan Hak Tagih .....	28

C.	Kafalah Sebagai Akad dalam Penjaminan Syariah.....	28
1.	Pengertian.....	29
2.	Rukun dan Syarat Kafalah .....	31
3.	Konsekuensi-Konsekuensi Hukum al-Kafalah .....	36
4.	Selesai dan Berakhirnya al-Kafalah .....	37
5.	<i>Kafalah Bil Ujrah</i> .....	37
6.	Ketentuan Penjaminan Syariah dalam Fatwa DSN MUI No 74/DSN-MUI/I/2009 Tentang Penjaminan Syariah.....	41
D.	Teori Efektivitas Hukum.....	42
1.	Kriteria Perundang-Undangan yang Baik .....	49
2.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum dalam Masyarakat Menurut Soerjono Soekanto .....	55
3.	Pengaruh Hukum dan Konsep Tujuan .....	55
4.	Indikator Kegagalan Hukum .....	59
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
A.	Jenis Penelitian.....	61
B.	Subjek dan Objek Penelitian .....	61
1.	Subjek Penelitian .....	61
2.	Objek Penelitian.....	62
C.	Teknik Pengumpulan Data.....	62
1.	Wawancara.....	63
2.	Dokumentasi .....	65
D.	Teknik Analisis Data.....	66
1.	Reduksi Data.....	66
2.	Data Display .....	67
3.	Penarikan Kesimpulan .....	68
<b>BAB IV PENJAMINAN PEMERINTAH DI PT ASKRINDO SYARIAH PURWOKERTO</b>		
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	70
1.	Tempat dan Waktu Penelitian .....	70
2.	Sejarah berdirinya PT Askrindo Syariah .....	70

3. Visi dan Misi.....	71
4. Produk.....	71
B. Implementasi Penjaminan Pemerintah Program PEN Di PT Askrindo Syariah Purwokerto.....	74
1. Mekanisme Perjanjian Kerja Sama Antara PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan PT Askrindo Syariah .....	76
2. Mekanisme Perjanjian Kerja Sama Antara PT Askrindo Syariah dengan Bank Penerima Jaminan .....	78
C. Peluang dan Tantangan PMK No 71/PMK.08/2020 Tentang Penjaminan Pemerintah di PT Askrindo Purwokerto .....	86
D. Efektivitas PMK No 71/PMK.08/2020 Tentang Penjaminan Pemerintah di PT Askrindo Syariah Purwokerto.....	100
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran .....	110
C. Kata Penutup.....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Foto Dokumentasi
- Lampiran 3 PMK NO. 71/PMK.08/2020
- Lampiran 4 PKS PEN PT Askrindo Syariah dan BRI Syariah
- Lampiran 5 PKS PEN PT Asuransi Kredit Indonesia dan PT Askrindo Syariah
- Lampiran 6 Surat Keterangan Magang Kerja
- Lampiran 7 Pengesahan Proposal Tesis
- Lampiran 8 Surat Keputusan Pembimbing Tesis
- Lampiran 9 Surat Keterangan Hasil Ujian Komprehensif
- Lampiran 10 Surat Keterangan Publikasi Karya Ilmiah



## DAFTAR SINGKATAN

PEN	: Pemulihan Ekonomi Nasional
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
COVID-19	: Corona Virus Disease 2019
PKS	: Perjanjian Kerja Sama
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
IJP	: Imbal Jasa Penjaminan
IJK	: Imbal Jasa Kafalah
MSME	: Micro, Small and Medium Enterprises



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah merupakan salah satu wujud pemerintah dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah selanjutnya disebut UMKM di Indonesia. Pemerintah Indonesia sangat konsen dan mendukung pemberdayaan UMKM karena UMKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian di Indonesia, UMKM memiliki banyak andil dalam pembangunan daerah, pembukaan lapangan kerja yang akan pemeratakan pendapatan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tentunya dapat mengentaskan kemiskinan. Undang-Undang ini bertujuan untuk memberdayakan dan mengembangkan para pelaku UMKM dan memastikan ketersediaan dan kemudahan memperoleh modal bagi para pelaku UMKM melalui lembaga keuangan.

Ditahun 2019 menurut sumber data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah jumlah unit UMKM bahkan mencapai 67, 4 juta. Hampir 99% unit usaha di Indonesia adalah pelaku UMKM. UMKM bahkan dijuluki si kecil yang berperan besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dilihat dari data tahun 2010 hingga 2019 jumlah UMKM di Indonesia selalu meningkat dan mengalami pertumbuhan hingga 5% di tahun 2019.

Namun disisi lain, beberapa UMKM masih kesulitan mengajukan pinjaman modal terhadap lembaga keuangan dikarenakan UMKM sebagian besar bukan lembaga formal yang mempunyai laporan keuangan sistematis yang biasanya dipersyaratkan dalam pengajuan kredit di lembaga keuangan. Selain itu kualitas sumber daya manusia dan metode pemasaran produknya juga masih rendah sehingga banyak pelaku usaha yang masih awam dan tidak tersistematis dalam mengelola usahanya terutama dalam hal laporan keuangan, kualitas SDM yang rendah juga berpengaruh pada ketertinggalan pelaku UMKM dalam mengakses teknologi terkini.

Pada Desember 2019 ditemukan sebuah virus baru yaitu corona virus jenis baru dari SARS-CoV-2 dan penyakitnya disebut Corona Virus Disease 2019

(COVID-19). Virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok yang pertama kali ditemukan dari satu pasar seafood di Wuhan provinsi Hubei Tiongkok. Virus ini diketahui telah menginfeksi hingga 65 negara di dunia termasuk Indonesia. Gejala umum terinfeksi virus COVID-19 berupa demam, batuk dan sulit bernafas hingga hilangnya fungsi indera penciuman dan indera perasa. Untuk menghindari virus ini, masyarakat harus menerapkan *physical distancing* atau pembatasan fisik dalam kegiatan bermasyarakat. Bahkan WHO (*World Health Organization*) menyatakan wabah COVID-19 sebagai pandemi.

Adanya pandemi ini tentu menambah tantangan atau bahkan menjadi boomerang bagi pelaku UMKM. Melihat karakteristik UMKM yang antara lain mereka belum didukung oleh iklim usaha yang baik, sebagian besar pelaku UMKM merupakan sektor informal, kekurangan layanan finansial, belum produktif, kesulitan naik kelas dan menembus pasar bebas membuat pelaku UMKM “babak belur”. Hampir 40% UMKM bahkan berhenti dan tidak beroperasi sama sekali akibat pandemi COVID-19.<sup>1</sup>

Terdampaknya para pelaku UMKM tentu akan berakibat pada menurunnya pendapatan, maraknya PHK dan berimbas pada kesulitan para pelaku usaha memenuhi kewajiban/ hutang. Pelaku UMKM bisa disebut pondasi perekonomian Indonesia, ketika pelaku UMKM terdampak pandemi maka dampaknya pun akan merambah ke sektor usaha lain atau sektor usaha besar ataupun korporasi.

Untuk membantu program pemulihan ekonomi nasional pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

---

<sup>1</sup>Merdeka News: “40 persen UMKM Diperkirakan akan Berhenti Beroperasi Akibat Corona”. <https://www.merdeka.com/uang/40-persen-umkm-diperkirakan-akan-berhenti-beroperasi-akibat-corona.html>. Diakses pada tanggal 11 Mei 2021 pukul 11.25 WIB.

Salah satu upaya yang dilakukan dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional selanjutnya disebut PEN adalah penanganan pada sisi dunia usaha yaitu dukungan bagi UMKM, BUMN, dan Korporasi. Pengambil kebijakan dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Republik Indonesia, Kementerian Kemaritiman dan Investasi, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan. Bentuk program yang diberikan untuk UMKM antara lain:

1. Subsidi Bunga anggaran PEN hingga Rp 34,15 T

Subsidi bunga diatur dalam PMK No 65/PMK.05/2020. Subsidi bunga merupakan salah satu program pemerintah guna pemulihan ekonomi nasional yang diperuntukkan untuk debitur usaha kecil, usaha mikro dan usaha menengah dengan plafon maksimal 10 miliar rupiah baik yang memiliki kredit di perbankan, perusahaan pembiayaan maupun lembaga penyalur kredit program pemerintah. Subsidi bunga dilakukan untuk meringankan beban pelaku usaha terdampak COVID-19 melalui penundaan angsuran.

Subsidi bunga yang disalurkan melalui BPR, Perbankan Umum dan Perusahaan Pembiayaan diberikan anggaran hingga Rp 27,26 Triliun.. Bentuknya adalah penundaan angsuran dan subsidi bunga untuk Usaha Mikro dan Kecil sebesar 6% selama tiga bulan pertama dan 3% selama tiga bulan berikutnya serta usaha menengah sebesar 3% selama tiga bulan pertama dan 2% selama 3 bulan berikutnya. Subsidi bunga yang disalurkan melalui KUR, Umi, Mekaar, dan Pegadaian mekanismenya adalah penundaan cicilan pokok dan subsidi bunga selama 6 bulan dengan anggaran mencapai Rp 6,40 Triliun. Sedangkan subsidi bunga yang disalurkan melalui online, operasi, Petani, LPDB, LPMUKP, UMKM PEMDA diberikan dalam bentuk relaksasi subsidi bunga 6% selama 6 bulan dengan anggaran Rp 0,49 Triliun.<sup>2</sup>

Debitur UMKM yang berhak mendapat subsidi bunga harus memenuhi beberapa kriteria antara lain masih memiliki pokok pinjaman pada tanggal 29

---

<sup>2</sup>Febrio Kacaribu..2020. "Media Briefing: Program Pemulihan Ekonomi Nasional". <https://www.kemenkeu.go.id/media/15116/media-briefing-kabkf.pdf>. Diakses pada tanggal 04 Januari 2020 pukul 14.42

Februari 2020, tidak masuk dalam daftar hitam nasional, memiliki NPWP dan masuk dalam kriteria *performing loan* lancar.

2. Insentif Perpajakan meliputi PPh pasal 21 DTP, PPh Final UMKM DTP hingga Rp 28,06T

Insentif perpajakan diatur dalam PMK No 86 Tahun 2020 insentif pajak diberikan oleh pemerintah terutama untuk pelaku UMK, tujuannya adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Pajak penghasilan di periode April 2020 sampai dengan Desember 2020 ditanggung oleh pemerintah sehingga pendapatan pribadi karyawan maupun penghasilan badan usaha tidak akan terpotong kewajiban pajak penghasilan.

3. Penjaminan pemerintah untuk kredit modal kerja baru UMKM pagu Rp 125 T

Penjaminan kredit modal kerja baru UMKM melakukan salah satu program PEN yang dilakukan melalui modalitas penjaminan dalam rangka pemulihan ekonomi antara lain melalui penjaminan kredit pelaku usaha khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Tata cara penjaminan pemerintah melalui badan usaha penjaminan ini diatur dalam PMK NO 71/PMK.08/2020 Tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah bagi Pelaku UMKM. Penjaminan dilakukan melalui badan usaha penjaminan yang merupakan BUMN pemerintah yang ditugaskan kepada PT Jamkrindo dan PT Askrindo sebagai penjamin. Dukungan yang diberikan pemerintah dalam penjaminan kredit ini antara lain:

- a. Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan

Imbal Jasa Penjaminan selanjutnya disebut IJP adalah sejumlah uang yang diterima oleh Penjamin dari Terjamin dalam rangka kegiatan penjaminan.<sup>3</sup> Pembayaran IJP pada hakekatnya adalah kewajiban nasabah atau pelaku usaha yang mengajukan kredit / pembiayaan modal usaha terhadap bank. Penjaminan kredit ini dapat disamakan dengan asuransi kredit atau asuransi pembiayaan yang mana resiko yang dapat diterima oleh Bank akan dialihkan kepada penjamin jika terjadi gagal bayar atau kredit macet. IJP dapat juga disamakan dengan premi asuransi atau

---

<sup>3</sup>Pemerintah RI. PMK No 71/PMK.08/2020 Tentang Tata Cara Penjaminan Melalui Badan Usaha Penjaminan dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

imbalan atas jasa yang dibayarkan oleh terjamin untuk penjamin. Penjamin dalam hal ini adalah badan usaha penjaminan yaitu PT Jamkrindo dan PT Askrindo.

Dengan adanya program PEN dari pemerintah yang berupa penjaminan kredit terhadap UMKM ini beban pembayaran premi atau IJP yang seharusnya menjadi tanggung jawab atau kewajiban bank akan dibayarkan dan dibebankan langsung kepada pemerintah. Hal ini bertujuan agar lembaga penyalur kredit atau Bank tidak khawatir dan ragu memberikan pinjaman modal kepada UMKM karena resiko yang mungkin terjadi akan dijamin oleh pemerintah melalui PT Jamkrindo dan PT Askrindo. Ketika Bank tidak ragu memberikan pinjaman modal kepada pelaku UMKM, maka UMKM diharapkan memiliki akses yang lebih mudah untuk mendapatkan modal untuk membangkitkan usahanya di tengah pandemi COVID-19.

b. Pembayaran IJP *Loss Limit*

Imbal Jasa Penjaminan *Loss Limit* adalah sejumlah uang yang diterima oleh Pemerintah dari badan usaha yang menerima dukungan *loss Limit* dalam rangka kegiatan dukungan Penjaminan Pemerintah. *Loss Limit* merupakan salah satu dukungan dari pemerintah dalam hal pembagian resiko melalui PT Reasuransi Indonesia. Dalam program PEN ini pembayaran atas IJP *loss Limit* yang seharusnya menjadi kewajiban badan usaha penjamin akan dibayarkan oleh Pemerintah sehingga badan usaha tidak perlu membayar IJP *loss Limit* hingga batas waktu program ini berakhir.

c. PMN (Penyertaan Modal Negara)

Penyertaan Modal Negara selanjutnya disebut PMN adalah salah satu wujud dukungan penjaminan berupa penyertaan modal dari pemerintah untuk badan usaha penjaminan yaitu PT Jamkrindo dan PT Askrindo yang dalam hal ini merupakan BUMN. PMN bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan BUMN yang terdampak dan penugasan khusus dalam program PEN. Penyertaan modal ini dapat berbentuk tunai,

konversi piutang pemerintah dan hibah saham ataupun aset. Besarnya PMN yang diberikan pemerintah adalah sebesar 6 Triliun untuk PT Jamkrindo dan PT Askrindo.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan. Penjamin dalam program ini adalah pemerintah yang tugasnya diberikan kepada PT Jamkrindo dan PT Askrindo. Terjamin yaitu pelaku UMKM dan Penerima Jaminan adalah bank.<sup>5</sup>

Penjaminan kredit ini sejatinya diberikan pemerintah untuk membantu UMKM, namun dalam pelaksanaannya melibatkan beberapa pihak lain seperti, Badan Usaha Penjaminan berbentuk BUMN sebagai Penjamin yang ditugaskan kepada PT Jamkrindo dan PT Askrindo. Kemudian Lembaga Keuangan/ Lembaga penyalur kredit yaitu bank. Semua pihak saling berkaitan, pelaku UMKM mengajukan pembiayaan modal kerja kepada bank, kemudian Bank akan memohon penjaminan kepada badan usaha penjamin apabila terjadi resiko gagal bayar oleh pelaku usaha. Pembayaran premi atau IJP yang seharusnya dibebankan kepada pelaku usaha akan dibebankan seluruhnya kepada pemerintah yang pengajuannya dilakukan oleh badan usaha penjaminan, selain itu badan usaha penjaminan juga diberikan suntikan modal berbentuk PMN (Penyertaan Modal Negara) untuk mendukung mobilitas usaha badan usaha penjaminan tersebut.

Peran lembaga penjaminan kredit ini dalam fikih muamalah dapat disamakan dengan akad kafalah. Dimana PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo bertindak sebagai *kafil*, pelaku UMKM sebagai *makful anhu* atau orang yang berhutang dan ditanggung oleh badan usaha penjaminan serta lembaga penyalur kredit yaitu Bank tau lembaga keuangan non Bank sebagai *makful lahu*. Namun, program penjaminan kredit oleh pemerintah dalam rangka program PEN ini, penjamin atau *kafil* pelaku UMKM sesungguhnya adalah pemerintah. Badan

---

<sup>4</sup>Pemerintah RI. PMK No 71/PMK.08/2020 Tentang Tata Cara Penjaminan Melalui Badan Usaha Penjaminan dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan..

usaha penjaminan dapat dikatakan sebagai wakil pemerintah dalam menjamin para pelaku UMKM.

Fasilitas penjaminan kredit untuk UMKM ini tidak hanya diberikan kepada nasabah dengan skema kredit konvensional, nasabah yang menggunakan fasilitas pembiayaan syariah pun berhak mendapatkan fasilitas dari program ini sebagaimana yang disebutkan pada pasal 6 ayat 3 PMK No 71/PMK.08/2020:

(3) dalam hal pihak Terjamin memerlukan fasilitas penjaminan dengan skema syariah, PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo dapat bekerja sama dengan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dan/atau PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.<sup>6</sup>

Dalam PMK No 71/PMK.08/2020 Tentang Tentang Tata Cara Penjaminan Melalui Badan Usaha Penjaminan dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang mengatur tentang tata cara penjaminan program PEN ini pembahasannya 99% adalah untuk mekanisme pada badan usaha penjaminan konvensional, tata cara atau mekanisme dengan skema syariah hanya disebutkan pada pasal 6 saja dan menurut penulis pun hal itu sangat general.

Hal ini tentu mendorong penulis untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana penerapan kerja sama antara badan usaha penjaminan yang menggunakan skema konvensional dan badan usaha penjaminan yang menggunakan skema syariah. Atas dasar tersebut penulis melakukan observasi pendahuluan di badan usaha penjaminan yang berada di sekitar tempat tinggal penulis yaitu PT Askrindo Syariah Purwokerto.

Dari hasil observasi awal, diketahui bahwa PT Askrindo Syariah menandatangani Perjanjian Kerja Sama selanjutnya disebut PKS dengan PT Askrindo Konvensional sejak bulan Juli 2020 dan berakhir hingga Desember 2021.<sup>7</sup> Pada saat penandatanganan PKS ini Direktur Utama PT Askrindo Syariah Bapak Soegiharto menyampaikan bahwa penjaminan program PEN ini bertujuan

---

<sup>6</sup>Pasal 6 ayat 3 PMK No 71/PMK.08/2020 Tentang Tentang Tata Cara Penjaminan Melalui Badan Usaha Penjaminan dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

<sup>7</sup>Wawancara dengan Bapak Avianto Arbi Susanto selaku Kepala Kantor Perwakilan PT Askrindo Syariah Purwokerto tanggal 12 Januari 2021.

untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya di tengah pandemi COVID-19.

Dalam PKS yang disetujui oleh kedua belah pihak, PT Askrindo Syariah hanya diberi tugas untuk menjalankan penjaminan terhadap Bank-Bank umum yang berbasis syariah. Untuk pelaporan realisasi dan realisasi terhadap Imbal Jasa Kafalah yang ditanggung pemerintah, PT Askrindo Syariah tidak langsung melaporkannya kepada pemerintah namun pelaporannya kepada PT Askrindo Konvensional, kemudian PT Askrindo Konvensional barulah melaporkan hasil realisasi kepada pemerintah. Pembayaran imbal jasa untuk PT Askrindo Syariah juga diberikan pemerintah kepada PT Askrindo Konvensional terlebih dahulu atau dalam hal ini tidak langsung diberikan kepada PT Askrindo Syariah.

Dari paparan diatas muncul pertanyaan bagaimanakah mekanisme atau implementasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati antara PT Askrindo Syariah dan PT Askrindo Konvensional? Dengan mekanisme diatas, apakah tujuan adanya penjaminan Program PEN ini dapat tercapai dengan efektif?

Berdasar pertanyaan yang muncul diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Pasal 6 PMK NO. 71/PMK.08/2020 Tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Bagi Pelaku UMKM Akibat Pandemi COVID-19 di PT Askrindo Syariah Purwokerto”**.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi Operasional dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan keterkaitan konsep atau istilah yang diteliti sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Adapun yang dimaksud Penjaminan Pemerintah adalah penjaminan yang diberikan untuk dan atas nama Pemerintah oleh Menteri melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk sebagai penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin (pelaku usaha) yang meliputi pokok dan bunga kepada penerima jaminan (perbankan) dalam rangka pelaksanaan program PEN.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang

merupakan bagian dari kebijakan keuangan nefara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/ atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau Stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

UMKM merupakan Unit Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah.

### **C. Rumusan Masalah**

Melihat pemaparan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 6 PMK No. 71/PMK.08/2020 Tentang Penjaminan Kredit bagi UMKM di PT Askrindo Syariah Cabang Purwokerto?
2. Bagaimana peluang dan tantangan dalam mengefektifkan tujuan implementasi Pasal 6 PMK No. 71/PMK.08/2020 Tentang Penjaminan Kredit bagi UMKM di PT Askrindo Syariah Purwokerto?

### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi PMK No. 71/PMK.08/2020 Tentang penjaminan kredit yang diperuntukkan bagi UMKM melalui badan usaha penjaminan syariah dalam program pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di PT Askrindo Syariah Purwokerto dan mengetahui seberapa efektif program ini dalam mencapai tujuan pemerintah guna mensejahterakan UMKM di PT Askrindo Purwokerto

#### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Hasil penelitian diharapkan bisa digunakan sebagai salah satu referensi keilmuan Hukum Ekonomi Syariah dalam penanganan ekonomi akibat pandemi COVID-19 khususnya mengenai penjaminan pemerintah terhadap kredit modal kerja bagi UMKM.
- b. Karena program penjaminan pemerintah terhadap kredit modal kerja UMKM di masa pandemi ini merupakan program baru dan sampai

dengan penelitian ini ditulis kebijakan program ini masih berlaku diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pelaku UMKM dalam menambah wawasan dan pemahaman bagaimana mekanisme dan manfaat dari program ini dilihat dari segi hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

- c. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pedoman bagi pemerintah dalam memuat peraturan dan kebijakan dalam menghadapi pandemi COVID-19.
- d. Penelitian ini juga dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengetahui seberapa berhasilkah program penjaminan kredit ini dalam mensejahterakan UMKM.

#### **E. Telaah Pustaka**

Berikut beberapa telaah pustaka yang merupakan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan Halida Nurina dari Universitas Indonesia dalam tesisnya yang berjudul “Penjaminan Kredit Sebagai Salah Satu Bentuk Pengamanan Kredit Dalam Penyaluran Kredit Bagi Sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi (Studi Kasus Penjaminan Kredit Melalui Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia Atas Kasus Kredit Macet Koperasi Pegawai Republik Indonesia- Gotong Royong Pada Bank Niaga”. Hasil penelitian disimpulkan bahwa penjaminan kredit lewat Perum Jamkrindo masih diperlukan karena jaminan piutang secara fidusia dirasa kurang memadai dan banyak kelemahan jika dilaksanakan eksekusi. Dengan adanya penjaminan kredit, ketika terjadi resiko berupa kredit macet maka perum Jamkrindo sebagai penjamin wajib membayar klaim sebesar 75% dari kerugian yang diderita oleh Bank Niaga selaku Penerima Jaminan. Pembayaran klaim tersebut memunculkan hak subrogasi kepada Penjamin yang besarnya sebanding dengan besarnya klaim yang dibayar.<sup>8</sup> Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas penjaminan kredit

---

<sup>8</sup>Halida Nurina. 2009. “Penjaminan Kredit Sebagai Salah Satu Bentuk Pengamanan Kredit Dalam Penyaluran Kredit Bagi Sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi (Studi Kasus Penjaminan Kredit Melalui Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia Atas Kasus Kredit Macet Koperasi Pegawai Republik Indonesia- Gotong Royong Pada Bank Niaga”. *Tesis*. Jakarta: Universitas Indonesia.

dalam lingkup konvensional sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan akan berfokus pada penjaminan kredit program PEN dengan skema syariah.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim Fajri dan A. Rahmat Rosyadi yang merupakan dosen tetap fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor dengan judul “Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah dalam Penyusunan Perjanjian Sektor Penjaminan Syariah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa akad dilaksanakan masih terdapat yang belum sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang berlaku baik dilihat dari fatwa DSN MUI, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Agama.<sup>9</sup> Penelitian dilakukan dengan metode *library research* atau studi kepustakaan. Penelitian Ibrahim Fajri dan kawan-kawan ini lebih fokus membahas implementasinya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan membahas implementasi pemberian penjaminan kredit oleh pemerintah juga sebagai Program PEN pada masa pandemi COVID-19.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Fahmi Lubis dengan judul “Aspek Hukum Kegiatan Usaha Penjaminan Pada Perum Jamkrindo”. Hasil penelitian disimpulkan bahwa di negara Indonesia, Jepang, dan Korea sistem penjaminan kredit terus mengalami perkembangan, tujuannya untuk membantu UKM mengakses permodalan dari lembaga keuangan selaras dengan konsep negara kesejahteraan. Pemerintahlah yang berperan sebagai pendiri, regulator dan pemberi modal bagi perusahaan penjaminan dan perusahaan penjaminan ulang. Penjaminannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang kredit. Kegiatan usahanya bersifat komersil dan penjaminan dengan subsidi Pemerintah. Penjaminannya memenuhi unsur yang diatur dalam

---

<sup>9</sup>Ibrahim Fajri & A. Rahmat Rosyadi... 2017. Yustisi: ”Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah dalam Penyusunan Perjanjian Sektoral Penjaminan Syariah”. Vol, 4. No 2. <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/1076>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2021 pukul 14.50 WIB.

Pasal 1820 s.d Pasal 1850 KUH Perdata.<sup>10</sup> Penelitian Abdullah ini mengkaji aspek hukum dilihat dari sisi hukum positif nya saja, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan akan mengkaji penjaminan kredit program PEN dari sisi efektivitas hukum dan implementasinya.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Hartono dari program Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada dengan judul “Penjaminan Kredit Macet Usaha Kecil dan Menengah Oleh Lembaga Penjamin Kredit”. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan penelitian empiris. Hasil penelitian menyebutkan bahwa penjaminan kredit yang dilakukan oleh pemetintah kota Surabaya dilakukan dengan menanggung semua kewajiban pembayaran hutang pengusaha kecil yang mengambil kredit apabila pengusaha kecil tidak bisa membayar hutangnya kepada bank.<sup>11</sup> Penelitian dilakukan pada tahun 2006 dan berfokus pada program yang dilakukan pemerintah kota Surabaya di tahun 2006. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis berfokus pada program yang dilakukan pemerintah di tahun 2020 dalam menghadapi pandemi COVID-19.

*Kelima*, penelitian Makmur dan kawan-kawan dengan judul “Analisis Prosedur Penjaminan Kredit pada PT Jaminan Kredit Daerah KalTim Tahun 2018”. Hasil menunjukkan bahwa prosedur yang terdapat pada PT Jamkrida Kaltim masih terdapat satu prinsip yang berbeda yaitu prinsip pengganti agunan antara praktek kerja pada PT Jamkrida Kaltim dengan prinsip menurut Yasabari dan Dewi dalam bukunya yang berjudul Penjaminan Kredit Mengantar UMKM Mengakses Pembiayaan”.<sup>12</sup> Penelitian Makmur hanya berfokus pada kesesuaian prosedur dengan praktek yang terjadi dalam pelaksanaan penjaminan kredit di PT Jamkrida Kaltim di tahun 2018. Penelitian yang dilakukan penulis akan

---

<sup>10</sup>Abdullah Fahmi Lubis. 2010. “Aspek Hukum Kegiatan Usaha Penjaminan Pada Perum Jamkrindo”. *Tesis*. Jakarta: Universitas Indonesia.

<sup>11</sup>Hartono.2006. “Penjaminan Kredit Macet Usaha Kecil dan Menengah Oleh Lembaga Penjamin Kredit”. *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

<sup>12</sup>Makmur, dkk. 2019. Jurnal Eksis: Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda. “Analisis Prosedur Penjaminan Kredit pada PT Jaminan Kredit Daerah KalTim Tahun 2018”. Vol. 15, No. 2. <http://e-journal.polnes.ac.id/index.php/eksis/article/download/271/284>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2021 pukul 15.31 WIB.

melihat prosedur penjaminan kredit untuk UMKM dalam program pemulihan ekonomi nasional yang diberikan oleh pemerintah pusat dan analisis implementasinya di PT Askrido Purwokerto.

Jika di telaah lebih lanjut penelitian yang membahas penjaminan kredit atau penjaminan pembiayaan ini sangat banyak jumlahnya, namun penelitian yang membahas penjaminan kredit yang dilakukan pemerintah untuk UMKM di era pandemi dalam rangka Program PEN masih belum dilakukan apalagi penelitian yang berfokus pada analisis hukum ekonomi syariah. Jadi penelitian yang akan ditulis ini merupakan penelitian pertama dan masih sangat baru sehingga belum banyak literatur yang menelaah lebih lanjut mengenai program ini.

Tabel 1. Persamaan dan perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu

No	Nama, Judul Penelitian	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Halida Nurina dari Universitas Indonesia dalam tesisnya yang berjudul "Penjaminan Kredit Sebagai Salah Satu Bentuk Pengamanan Kredit Dalam Penyaluran Kredit Bagi Sektor UMKM Dan Koperasi (Studi Kasus Penjaminan Kredit Melalui	<i>Field Research</i>	Hasil penelitian disimpulkan bahwa penjaminan kredit lewat Perum Jamkrindo masih diperlukan karena jaminan piutang secara fidusia dirasa kurang memadai dan banyak kelemahan jika dilaksanakan eksekusi. Dengan adanya	Penelitian membahas penjaminan kredit .	Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas penjaminan kredit dalam lingkup konvensional sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan akan berfokus pada penjaminan kredit program PEN dengan skema syariah.

	Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia Atas Kasus Kredit Macet Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Gotong Royong Pada Bank Niaga”		penjaminan kredit , ketika terjadi resiko berupa kredit macet maka perum Jamkrindo sebagai penjamin wajib membayar klaim sebesar 75% dari kerugian yang diderita oleh Bank Niaga selaku Penerima Jaminan. Pembayaran klaim tersebut memunculkan hak subrogasi kepada Penjamin yang besarnya sebanding dengan besarnya klaim yang dibayar.		
2	Ibrahim Fajri dan A. Rahmat Rosyadi yang merupakan dosen tetap fakultas Hukum	<i>Library Research</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa akad dilaksanakan masih terdapat	Penelitian berfokus pada sektor penjaminan dengan skema	Penelitian Ibrahim Fajri dan kawan-kawan ini fokus membahas implementasinya

	Universitas Ibn Khaldun Bogor dengan judul “Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah dalam Penyusunan Perjanjian Sektor Penjaminan Syariah”.		yang belum sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang berlaku baik dilihat dari fatwa DSN MUI, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Agama.	syariah.	a disesuaikan dengan prinsip syariah, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan membahas implementasi pemberian penjaminan kredit oleh pemerintah juga sebagai Program PEN pada masa pandemi COVID-19.
3	Abdullah Fahmi Lubis dengan judul “Aspek Hukum Kegiatan Usaha Penjaminan Pada Perum Jamkrindo”.	Yuridis Empiris	Hasil penelitian disimpulkan bahwa di negara Indonesia, Jepang, dan Korea sistem penjaminan kredit terus mengalami perkemangan, tujuannya untuk membantu UKM mengakses permodalan dari lembaga	Pembahasan mengenai usaha penjaminan pada lembaga penjaminan kredit	Penelitian Abdullah ini mengkaji aspek hukum dilihat dari sisi hukum positifnya saja, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan akan mengkaji penjaminan kredit program PEN dari sisi efektivitas hukum dan

			<p>keuangan.</p> <p>Pemerintahlah yang berperan sebagai pendiri, regulator dan pemberi modal bagi perusahaan penjaminan dan perusahaan penjaminan ulang.</p> <p>Penjaminannya memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 1820 s.d Pasal 1850 KUH Perdata.</p>		<p>implementasinya</p> <p>a.</p>
4	<p>Hartono dari program Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada dengan judul “Penjaminan Kredit Macet Usaha Kecil dan Menengah Oleh Lembaga Penjamin Kredit ”.</p>	<p>Yuridis Normatif</p>	<p>Hasil penelitian menyebutkan bahwa penjaminan kredit yang dilakukan oleh pemetintah kota Surabaya dilakukan dengan menanggung semua kewajiban pembayaran hutang pengusaha kecil</p>	<p>Penelitian membahas Implementasi penjaminan kredit bagi UMKM yang dilakukan lembaga penjamin kredit dan merupakan program pemerintah.</p>	<p>Penelitian dilakukan pada tahun 2006 dan berfokus pada program yang dilakukan pemerintah kota Surabaya di tahun 2006. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis berfokus pada program yang dilakukan pemerintah di</p>

			yang mengambil kredit apabila pengusaha kecil tidak bisa membayar hutangnya kepada bank.		tahun 2020 dalam menghadapi pandemi COVID-19.
5	Makmur dan kawan-kawan dengan judul “Analisis Prosedur Penjaminan Kredit pada PT Jaminan Kredit Daerah KalTim Tahun 2018”.	<i>Field Research</i>	Menunjukkan prosedur yang terdapat pada PT Jamkrida Kaltim terdapat satu prinsip yang berbeda yaitu prinsip pengganti agunan antara praktek kerja dengan prinsip menurut Yasabari dan Dewi tentang Penjaminan Kredit Mengantar UMKM Mengakses Pembiayaan	Menjelaskan implementasi penjaminan Kredit .	Penelitian Makmur dilaksanakan pada tahun 2018 dan bukan merupakan penelitian penjaminan yang ditanggung pemerintah sebagai Pemulihan Ekonomi Nasional akibat COVID-19.

## **F. Sistematika Pembahasan**


Bab I berisi Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian , telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II yaitu landasan teori yang berisi pengertian umum program Pemulihan Ekonomi Nasional, tinjauan umum tentang penjaminan kredit , akad-akad dalam penjaminan syariah dan teori-teori efektivitas hukum.

Bab III berisi paparan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian , sumber data, metode pengumpulan data, tempat dan waktu penelitian serta metode analisis data.

Bab IV merupakan analisis yang berisi implementasi program penjaminan kredit bagi UMKM dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional akibat pandemi COVID-19 di PT Askrindo Syariah Purwokerto dan analisis peluang dan tantangan PMK No. 71/PMK.08/2020 khususnya pasal 6 dalam mencapai tujuan pemerintah untuk mensejahterakan UMKM di tengah pandemi COVID-19.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan kata penutup.



## BAB II PENJAMINAN SYARIAH DALAM PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DI INDONESIA

### A. Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Pandemi COVID-19 memberikan efek ganda dan luar biasa pada seluruh aspek antara lain aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Di sektor kesehatan penyebaran virus COVID-19 yang sangat cepat dan luas menimbulkan krisis kesehatan karena belum ditemukan vaksin kemudian disusul dengan keterbatasan alat serta tenaga medis. Cepat dan luasnya penularan virus ini memberikan dampak pada berkurangnya aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja di berbagai sektor. Pada sektor ekonomi, kinerja ekonomi menurun tajam, konsumsi terganggu, investasi terhambat, ekspor-impor tertunda membuat pertumbuhan ekonomi menurun tajam. Disusul di sektor keuangan banyak investor menjual atau mengurangi jumlah investasinya. Disamping itu sektor keuangan juga terdampak yaitu menurunnya performa sektor riil dimana NPL (*Non Performing Loan*) atau kualitas kredit yang buruk, menurunnya profitabilitas (kemampuan memperoleh laba) dan solvabilitas (kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban/ hutang).<sup>13</sup>

Pandemi menyebabkan krisis yang luar biasa, pertumbuhan ekonomi Indonesia dipastikan menurun dibandingkan tahun 2019. Akibatnya terjadi PHK dimana mana dan meningkatkan angka pengangguran serta memperparah kemiskinan. Permintaan (*demand*) menurun drastis akibat hilangnya pendapatan masyarakat akibat COVID-19. Selain itu permintaan menurun diakibatkan adanya kebijakan *phisycal distancing* yang mengharuskan masyarakat menetap dirumah, hal ini menyebabkan berkurangnya permintaan. Berkurangnya permintaan akan mengakibatkan menurunnya produksi. Hal ini bahkan diperparah dengan adanya *lockdown* di berbagai negara yang dapat menghambat ekspor dan impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dapat dilihat semua sektor ekonomi terguncang akibat pandemi COVID -19.

---

<sup>13</sup>Febrio Kacaribu..2020. "Media Briefing: Program Pemulihan Ekonomi Nasional". <https://www.kemenkeu.go.id/media/15116/media-briefing-kabkf.pdf>. Diakses pada tanggal 04 Januari 2020 pukul 14.42.

Krisis ini bahkan merambah ke sektor riil ekonomi seperti perbankan, rumah tangga, UMKM, dan banyak usaha yang tutup sehingga mengakibatkan banyak pelaku usaha tidak bisa membayar hutang dan peningkatan permohonan restrukturisasi.

Pemerintah meluncurkan stimulus fiskal yang merupakan kebijakan *extraordinary* untuk membantu bangkitnya ekonomi nasional yang disebut dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan diwujudkan dalam PP No 43 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Menurut pasal 1 ayat 1 PP No 43 Tahun 2020:

- (1) Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/ atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau Stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.<sup>14</sup>

Dukungan pemerintah untuk memulihkan ekonomi nasional dilakukan pada dua sisi yaitu:

#### **1. Sisi Permintaan (*demand*)**

Pada sisi ini pemerintah fokus pada 3 hal yaitu menjaga konsumsi, mendorong investasi serta mendukung ekspor dan impor.

Untuk menjaga konsumsi program yang dilakukan oleh antara lain pemberian PKH, bantuan sembako gratis, pembebasan biaya listrik, Bansos, Bantuan Langsung Tunai, dan kartu prakerja.

---

<sup>14</sup>Pemerintah RI. PP No 43 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Untuk mendorong investasi pemerintah meluncurkan program insentif di bidang perpajakan termasuk insentif bea dan cukai, pemberian kelonggaran pengajuan kredit modal kerja bagi UMKM dan keringanan pembayaran. Sedangkan untuk mendukung ekspor dan impor pemerintah melakukan penyederhanaan dan pengurangan larangan pembatasan ekspor dan impor, mempercepat proses ekspor impor bagi trader yang bereputasi baik serta meningkatkan layanan ekspor impor dalam hal pelayanan melalui *National Logistic Ecosystem*.<sup>15</sup>

## 2. Sisi Penawaran (*Supply*)

Program yang dilakukan pada sisi penawaran (*Supply*) diberikan kepada dunia usaha yaitu:

- a. Untuk UMKM yaitu pemberian subsidi bunga, Insentif perpajakan, penjaminan untuk kredit modal kerja untuk UMKM.

Bentuk program yang diberikan untuk UMKM antara lain:

- 1) Subsidi Bunga anggaran PEN hingga Rp 34,15 T

Subsidi bunga diatur dalam PMK No 65/PMK.05/2020. Subsidi bunga merupakan salah satu program pemerintah guna pemulihan ekonomi nasional yang diperuntukkan untuk debitur usaha kecil, usaha mikro dan usaha menengah dengan plafon maksimal 10 miliar rupiah baik yang memiliki kredit di perbankan, perusahaan pembiayaan maupun lembaga penyalur kredit program pemerintah. Subsidi bunga dilakukan untuk meringankan beban pelaku usaha terdampak COVID-19 melalui penundaan angsuran.

Subsidi bunga yang disalurkan melalui BPR, Perbankan Umum dan Perusahaan Pembiayaan diberikan anggaran hingga Rp 27,26 Triliun.. Bentuknya adalah penundaan angsuran dan subsidi bunga untuk Usaha Mikro dan Kecil sebesar 6% selama tiga bulan pertama dan 3% selama tiga bulan berikutnya serta usaha

---

<sup>15</sup>Febrio Kacaribu..2020. "Media Briefing: Program Pemulihan Ekonomi Nasional". <https://www.kemenkeu.go.id/media/15116/media-briefing-kabkf.pdf>. Diakses pada tanggal 04 Januari 2020 pukul 14.42

menengah sebesar 3% selama tiga bulan pertama dan 2% selama 3 bulan berikutnya. Subsidi bunga yang disalurkan melalui KUR, Umi, Mekaar, dan Pegadaian mekanismenya adalah penundaan cicilan pokok dan subsidi bunga selama 6 bulan dengan anggaran mencapai Rp 6,40 Triliun. Sedangkan subsidi bunga yang disalurkan melalui online, operasi, Petani, LPDB, LPMUKP, UMKM PEMDA diberikan dalam bentuk relaksasi subsidi bunga 6% selama 6 bulan dengan anggaran Rp 0,49 Triliun.<sup>16</sup>

Debitur UMKM yang berhak mendapat subsidi bunga harus memenuhi beberapa kriteria antara lain masih memiliki pokok pinjaman pada tanggal 29 Februari 2020, tidak masuk dalam daftar hitam nasional, memiliki NPWP dan masuk dalam kriteria *performing loan* lancar.<sup>17</sup>

- 2) Insentif Perpajakan meliputi PPh pasal 21 DTP, PPh Final UMKM DTP hingga Rp 28,06T

Insentif perpajakan diatur dalam PMK No 86 Tahun 2020 insentif pajak diberikan oleh pemerintah terutama untuk pelaku UMK, tujuannya adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Pajak penghasilan di periode April 2020 sampai dengan Desember 2020 ditanggung oleh pemerintah sehingga pendapatan pribadi karyawan maupun penghasilan badan usaha tidak akan terpotong kewajiban pajak penghasilan.

- 3) Penjaminan pemerintah untuk kredit modal kerja baru UMKM pagu Rp 125 T

Penjaminan kredit modal kerja baru UMKM melakukan salah satu program PEN yang dilakukan melalui modalitas

---

<sup>16</sup>Febrio Kacaribu.,2020. “Media Briefing: Program Pemulihan Ekonomi Nasional”. <https://www.kemenkeu.go.id/media/15116/media-briefing-kabkf.pdf>. Diakses pada tanggal 04 Januari 2020 pukul 14.42.

<sup>17</sup>Pemerintah RI. PP No 43 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

penjaminan dalam rangka pemulihan ekonomi antara lain melalui penjaminan kredit pelaku usaha khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Tata cara penjaminan pemerintah melalui badan usaha penjaminan ini diatur dalam PMK NO 71/PMK.08/2020 Tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah. Penjaminan dilakukan melalui badan usaha penjaminan yang merupakan BUMN pemerintah yang ditugaskan kepada PT Jamkrindo dan PT Askrido sebagai penjamin

b. Program Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk BUMN

- 1) Penyertaan modal negara (PMN) yang bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan BUMN yang terdampak dan penugasan khusus dalam program PEN.
- 2) Pembayaran kompensasi yaitu untuk menjaga kondisi keuangan BUMN sektor strategis agar optimal dalam memberikan layanan.
- 3) Talangan (investasi) modal kerja BUMN.
- 4) Dukungan dalam bentuk lain seperti optimalisasi Barang Milik Negara, Pelunasan tagihan, loss Limit penjaminan, penundaan dividen, penjaminan pemerintah, pembayaran talangan tanah proyek strategis nasional (PSN).<sup>18</sup>

c. Program Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Korporasi

- 1) Pemberian insentif perpajakan dunia usaha yang dapat berbentuk Pembebasan terhadap PPh Pasal 21, PPh Final UMKM, PPh Pasal 22 Impor, Pengurangan angsuran PPh Pasal 25 hingga 30% dan pengembalian pendahuluan PPh sebagai Penghasilan Kena Pajak beresiko rendah bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT masa PPh lebih bayar resitusi paling banyak hingga 5 miliar rupiah.
- 2) Penempatan dana pemerintah yang memiliki tujuan untuk memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan yang

---

<sup>18</sup>Febrio Kacaribu..2020. "Media Briefing: Program Pemulihan Ekonomi Nasional". <https://www.kemenkeu.go.id/media/15116/media-briefing-kabkf.pdf>. Diakses pada tanggal 04 Januari 2020 pukul 14.42

melakukan restrukturisasi terhadap kredit atau pembiayaan dan restrukturisasi debitur UMKM.<sup>19</sup>

Prinsip yang pemerintah terapkan dalam meluncurkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN):

1. Asas keadilan sosial dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
2. Mendukung para pelaku usaha yang terdampak pandemi COVID-19  
Kriteria usaha yang terdampak pandemi COVID-19 yaitu para [elaku usaha yang mengalami penurunan usaha yang disebabkan karena kondisi:
  - a. lokasi usaha berada di lokasi terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang diumumkan Pemerintah Daerah setempat (Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/ Kota);
  - b. terjadi penurunan pendapatan/ omzet yang signifikan karena mengalami gangguan terkait COVID-19 dan atau
  - c. mengalami gangguan proses produksi yang signifikan karena dampak COVID-19.
3. Memperhatikan kaidah-kaidah kebijakan yang *prudent* serta tata kelola/ *Good Corporate Governance* yang baik, transparan, akseleratif, adil dan akuntabel sesuai dengan ketentuan
4. Tidak menimbulkan *moral hazard* yang menimbulkan kerugian
5. Adanya pembagian biaya dan risiko antar *stakeholders* sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.<sup>20</sup>

Total APBN yang dianggarkan pemerintah untuk mendukung keberhasilan Program Pemulihan Ekonomi Nasional adalah Rp 695,20 Triliun. Anggaran ini antara lain untuk:

1. Anggaran Belanja Negara

---

<sup>19</sup>Febrio Kacaribu..2020. "Media Briefing: Program Pemulihan Ekonomi Nasional". <https://www.kemenkeu.go.id/media/15116/media-briefing-kabkf.pdf>. Diakses pada tanggal 04 Januari 2020 pukul 14.42.

<sup>20</sup>Febrio Kacaribu..2020. "Media Briefing: Program Pemulihan Ekonomi Nasional". <https://www.kemenkeu.go.id/media/15116/media-briefing-kabkf.pdf>. Diakses pada tanggal 04 Januari 2020 pukul 14.42.

Rp 149,1 T untuk dukungan konsumsi seperti bansos dan subsidi, Rp 72,6 T untuk dukungan pajak/ insentif perpajakan, Rp 39,2 T untuk subsidi bunga kredit dan pembayaran kompensasi.

## 2. Pembiayaan

Penyertaan modal negara (PNM), penempatan dana pemerintah untuk perbankan yang memberikan kebijakan restrukturisasi sebesar Rp 35 T, penjaminan kredit modal kerja senilai Rp 1 T dan untuk talangan investasi BUMN sebagai modal kerja.

## 3. Tambahan belanja Kementerian atau Lembaga & Sektoral

Dalam hal ini pemerintah menganggarkan sebesar Rp 30,1 T dimana Rp 3,8 T untuk sektor pariwisata yaitu pemberian diskon pesawat, destinasi wisata dan insentif pajak bagi hotel dan restoran. Kemudian Rp 1,3 T diberikan untuk sektor perumahan yaitu subsidi bunga dan bantuan uang muka KPR dan Rp 25 T sisanya yaitu stimulus untuk penguatan dukungan sektor pariwisata.

## 4. Dukungan untuk Pemda sekurangnya yaitu diberikan untuk pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk pembangunan, kompensasi pembebasan pajak hotel dan restoran, penyediaan tambahan Dana Insentif Daerah untuk pemulihan ekonomi dan penyediaan fasilitas program pinjaman.<sup>21</sup>

### **B. Tinjauan Umum Penjaminan Kredit / Pembiayaan di Indonesia**

Di Indonesia Penjaminan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan selanjutnya disebut Undang-Undang Penjaminan. Sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai Penjaminan ada beberapa istilah penting dalam Penjaminan yang perlu diketahui antara lain:

1. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan.
2. Penjaminan Syariah adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan

---

<sup>21</sup>Febrio Kacaribu..2020. "Media Briefing: Program Pemulihan Ekonomi Nasional". <https://www.kemenkeu.go.id/media/15116/media-briefing-kabkf.pdf>. Diakses pada tanggal 04 Januari 2020 pukul 14.42.

berdasarkan Prinsip Syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam yang berlandaskan pada sumber-sumber hukum Islam.

3. Penjamin adalah pihak yang melakukan penjaminan.
4. Penerima Jaminan adalah lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang telah memberikan kredit atau pembiayaan kepada pihak Terjamin. Penerima Jaminan dapat dikatakan sebagai pihak yang berpiutang.
5. Terjamin adalah pihak yang memperoleh kredit atau pembiayaan dari lembaga keuangan atau dari Penerima Jaminan yang dijamin oleh perusahaan penjaminan.
6. Sertifikat Penjaminan adalah bukti persetujuan Penjaminan dari perusahaan penjaminan kepada Penerima Jaminan atas kewajiban finansial Terjamin.
7. Sertifikat Kafalah adalah bukti persetujuan Penjaminan Syariah dari Perusahaan Penjaminan Syariah dan Unit Usaha Syariah kepada Penerima Jaminan atas kewajiban finansial Terjamin.
8. Imbal Jasa Penjaminan (IJP) adalah sejumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan dari Terjamin dalam rangka kegiatan Penjaminan.
9. Imbal Jasa Kafalah (IJK) adalah sejumlah uang yang diterima Perusahaan Penjaminan Syariah dan UUS dari Terjamin dalam rangkaian kegiatan Penjaminan Syariah.<sup>22</sup>

Berikut ini hal-hal yang berkaitan dengan penjaminan di Indonesia:

### **1. Tujuan dan Ruang Lingkup Usaha Penjaminan**

Usaha Penjaminan bertujuan untuk menunjang kebijakan pemerintah dalam mendorong pelaku usaha terutama Unit Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi dalam perekonomian nasional yaitu meningkatkan akses bagi para pelaku UMKM dan Koperasi untuk mendapatkan kemudahan dalam memperoleh sumber pembiayaan. Dengan memperoleh kemudahan dalam memperoleh sumber pembiayaan hal ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan pembiayaan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif di

---

<sup>22</sup>Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan. Pasal1.

Indonesia, selain itu hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan produksi nasional agar berdaya saing tinggi dan memiliki keunggulan terutama untuk masuk ke pasar bebas.

Usaha penjaminan dapat meliputi penjaminan kredit, pembiayaan, pinjaman baik yang berprinsip syariah maupun bukan syariah yang diberikan atau disalurkan oleh lembaga keuangan, Koperasi maupun disalurkan oleh Badan Usaha Milik Negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan. Selain itu perusahaan penjaminan juga dapat melakukan penjaminan atas surat utang, pembelian barang secara angsuran, transaksi dagang, *surety bond*, Bank garansi, surat kredit berdokumen dalam negeri, *letter of credit*, *customs bond*, cukai, dan beberapa usaha lain yang dapat dilihat dalam UU Penjaminan pada pasal 4 ayat 2.

Perusahaan Penjaminan dapat berupa Badan Hukum dengan bentuk perusahaan umum, perseroan terbatas maupun koperasi. Perusahaan Penjaminan diatur dan diawasi melalui Otoritas Jasa Keuangan. Baik dari perizinan, pengoperasian maupun pelaporannya akan dilakukan melalui OJK. Peraturan OJK yang memuat regulasi Lembaga Penjaminan dituangkan dalam POJK No 2/POJK.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin.

## **2. Mekanisme Penyelenggaraan Usaha Penjaminan**

Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan Penjaminan ada 3 yaitu Penerima Jaminan, Terjamin dan Penjamin. Jika dalam berjalannya waktu Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan, maka Penjamin memiliki hak tagih atas pemenuhan kewajiban tersebut apabila Penjamin telah memberikan hak atas pemenuhan kewajiban tersebut kepada Penerima Jaminan. Bukti persetujuan atas penjaminan harus dituangkan dalam bentuk sertifikat penjaminan atau sertifikat kafalah jika menggunakan prinsip syariah. Sertifikat penjaminan dan sertifikat kafalah harus memuat antara lain:

- a. Nama dan alamat para pihak yaitu Penjamin, Terjamin dan Penerima Jaminan

- b. Uraian lengkap manfaat Penjaminan
- c. Jenis Penjaminan
- d. Nilai Penjaminan
- e. Nilai IJP atau IJK
- f. Jangka waktu penjaminan.<sup>23</sup>
- g. Khusus Sertifikat kafalah harus memuat objek yang dijamin dan pernyataan ijab dan qabul yang harus dinyatakan oleh para pihak.

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya perusahaan penjaminan maupun penjaminan syariah berhak menerima Imbal Jasa yang besarnya ditetapkan dengan pertimbangan resiko yang dijamin, biaya administrasi umum, operasional dan pemasaran serta keuntungan.

### 3. Klaim, Pembayaran Klaim dan Peralihan Hak Tagih

Pengajuan klaim oleh Penerima Jaminan dilakukan apabila Terjamin gagal memenuhi kewajiban finansialnya. Sejak klaim dibayarkan oleh Penjamin kepada Penerima Jaminan maka hak tagih Penerima Jaminan beralih menjadi hak tagih perusahaan Penjaminan sebagai Penjamin, namun Penerima Jaminan juga harus tetap melakukan usaha penagihan untuk dan atas nama Penjamin kepada Terjamin. Lembaga penjamin juga wajib memiliki cadangan klaim dan cadangan umum yaitu cadangan klaim paling sedikit 0.01% dari nilai penjaminan yang ditanggung sendiri dan cadangan umum paling sedikit 25% dari laba bersih tiap akhir periode.

### C. Kafalah Sebagai Akad dalam Penjaminan Syariah

Perusahaan penjaminan syariah dalam Pasal 13 POJK No 2/POJK.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin disebutkan harus menerapkan prinsip dasar dipenuhinya prinsip keadilan (*'adl*), dapat dipercaya (*amanah*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*) dan keuniversalan (*syumul*) serta dilarang mengandung hal hal yang diharamkan seperti *riba*, *maisir*, *gharar*, *zalim*, *risywah*, maksiat dan objek haram lain. Akad yang digunakan

---

<sup>23</sup>Pasal 6 Otoritas Jasa Keuangan. POJK No 2/POJK.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin.

dalam penjaminan syariah wajib menggunakan akad *Kafalah bil ujah*<sup>24</sup> dan lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Pengertian

Al- kafalah menurut bahasa artinya menggabungkan, jaminan, beban, dan tanggungan. Kafalah juga disebut al-Dhaman. Secara bahasa *al-kafalah* sebagaimana yang ada dalam kitab ulama Hanafiyyah dan ulama Hanabilah artinya adalah adh-Dhammu (menggabungkan). Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah artinya *al-iltizaam* (mengharuskan atau mewajibkan atas diri sendiri sesuatu yang sebenarnya tidak wajib atas dirinya, membuat komitmen).<sup>25</sup> Sedangkan secara istilah menurut definisi yang paling tepat menurut ulama Hanifiyyah adalah menggabungkan sebuah *dzimmah* (tanggungan) kepada *dzimmah* yang lain di dalam penagihan atau penuntutan secara mutlak. Maksudnya adalah menggabungkan tanggungan pihak *kafuul* (penjamin) kepada tanggungan *l-Madiin* (orang yang menanggung suatu hak, pihak yang dijamin) di dalam penagihan atau penuntutan hak jiwa, *ad-Dain* (harta yang masih dalam bentuk utang) atau harta al-‘Ain (barang, harta yang barangnya berwujud secara konkrit dan nyata, kebalikan dari *ad-Dain*) seperti barang yang dighashab atau yang lainnya. Jadi menurut definisi tersebut utang yang ada tidak lantas ditetapkan menjadi tanggungan pihak *kafil* dan tidak serta merta gugur dari *ashiil* (orang yang dijamin).<sup>26</sup> Dengan kata lain meskipun utang yang ada sama-sama menjadi tanggungan kedua belah pihak yaitu yang menjamin dan yang dijamin, namun hal ini tidak serta merta berarti hak utang yang ada menjadi bertambah atau dobel. Karena meskipun utang tersebut berada di tanggungan *kafil* namun orang yang memiliki hak piutang

---

<sup>24</sup>Pasal 13 POJK No /POJK.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin.

<sup>25</sup>Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), 60.

<sup>26</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhi* Jilid 6. terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *dkk.* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 35.

tersebut hanya berhak menagih dan mendapatkan haknya sejumlah yang pernah ia berikan, terkadang adakalanya dari *kafiiil* atau dari *ashiil*.<sup>27</sup>

Kesimpulannya adalah bahwa mendefinisikan *al-kafaalah* dengan definisi menggabungkan tanggungan ke tanggungan yang lain dalam hal penagihan adalah lebih umum karena mencakup macam-macam *kafalaah* yaitu *al-kafaalah* dengan *al-Makfuul bihi* (sesuatu yang dijamin) berupa harta (utang), *al-kafalaah* dengan *al-Makfuul bihi* berupa *an-Nafs* (jiwa, diri orang yang menanggung hak) dan *al-kafaalah* dengan *al-makfuul bihi* berupa *al'ain* (barang).<sup>28</sup>

Akad al-Kafaalah memiliki beberapa nama yaitu *kafaalah*, *hamaalah*, *dhamaanah* dan *za'aamah*. Orang yang menjamin disebut *dhamiin*, *kafiiil*, *qobiil*, *hamiil*, *za'iim* dan *shabiir*. *Adh Dhamin* digunakan sebagai sebutan penjamin dalam kaitannya dengan harta benda, *al-Hamiil* dalam hal yang berkaitan dengan pembayaran diyat, *az-Za'iim* dalam hal berkaitan dengan harta kekayaan yang berjumlah besar, *al-Kafiiil* dalam hal yang berkaitan dengan jiwa, sedangkan *ash-shabiir* adalah sebutan untuk penjamin yang bersifat lebih umum dalam setiap hal yang berkaitan dengan penjaminan. Sementara itu, penggunaan yang paling banyak berlaku adalah penjaminan hutang yang disebut *adh-dhaman*.<sup>29</sup>

Ijma secara garis besar kaum Muslimin sepakat bahwa *adh-dhamaan* (jaminan) adalah boleh karena dibutuhkan manusia dan membantu menghilangkan beban dari diri orang yang berhutang. Al-Kafalah dengan didasari niat yang baik merupakan suatu bentuk amal ketaatan dan bagi orang yang melakukannya akan mendapatkan pahala. Namun disisi lain akad ini tidak boleh menimbulkan perasaan *gharaamah* atau memikul beban tanggungan pada orang yang menjadi penjamin.

*Kafalah* merupakan bentuk kegiatan sosial yang disyariatkan oleh al-Qur'an dan hadiŕ. Nash yang dapat dijadikan dasar kebolehan *kafalah* yaitu al-Qur'an Surat Yusuf ayat 72 :

<sup>27</sup> Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalat* .... 60.

<sup>28</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu* Jilid 6..., 37.

<sup>29</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu* Jilid 6..., 33.

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ٧٢

Artinya: *Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".*

Dalam hadiŝ nabi:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا الْإِفْصَالِيُّ عَلَيْهِ ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا نَعَمْ قَالَ صَلَّى صَا حِمْلُكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ دَعَا عَلِيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu ‘Ashim dari Yazid bin Abi ‘Ubaid bin Al Akwa’ radhiyallahu’anhua bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam dihadirkan kepada Beliau satu jenazah agar dishalatkan. Maka Beliau bertanya: “Apakah orang ini punya hutang?” Mereka berkata : “tidak”. Maka Beliau menyolatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah lain kepada Beliau, maka Beliau bertanya kembali: “apakah orang ini punya hutang?”. Mereka menjawab: “ya”. Maka beliau bersabda “Shalatilah saudaramu ini”. Berkata, Abu Qatadah: “biar nanti aku yang menanggung hutangnya”. Maka Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam menyolatkan jenazah itu. (HR. Al-Bukhari dari Salamah bin Akwa No. 2295).

Hikmah pensyariaan Kafaalah adalah penguatan dan penjaminan hak, menciptakan kehidupan yang dipenuhi kesadaran untuk saling membantu di antara sesama, serta memudahkan transaksi yang dilakukan dalam masalah memberikan pinjaman utang, harta dan meminjamkan barang supaya pemilik hak merasa tenang dan percaya bahwa haknya pasti akan kembali lagi ke tangannya dan kemaslahatan serta kepentingannya terlindungi disamping tentunya kafaalah bisa meringankan beban sesama yang sedang menanggung suatu hak orang lain.<sup>30</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Kafalah

<sup>30</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami* wa Adilatuha Jilid 6..., 35.

Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa dalam al-kafaalah disyaratkan adanya kerelaan atau persetujuan dari pihak *al-Makfuul lahu* (pihak yang diberi jaminan, pihak pemilik hak yang dijamin). Adapun persetujuan pihak *al makfuul 'anhu* (*Ashiil*, pihak yang memikul hak yang dijamin/ pihak yang dijamin) ulama sepakat tidak dimasukkan ke dalam syarat kafaalah karena membayar tanggungan utang seseorang tanpa seizinnya hukumnya adalah sah. Dan tentunya secara prioritas hal itu juga sah jika memang berdasarkan adanya komitmen. Juga sah hukumnya menjamin orang yang sudah meninggal dunia dan hal ini sudah menjadi kesepakatan fuqaha.

Menurut mayoritas ulama rukun dan syarat *al-Kafalah* ada empat yaitu:

- a. *Dhamin* (orang yang menjamin) atau penjamin atau disebut *kafii* adalah orang yang berkewajiban melakukan tanggungan (*makful bihi*) atau pihak yang menjamin atau dituntut atau ditagih untuk membayarkan hak harta yang menjadi tanggungan pihak yang berutang yang dijaminnya. *Dhamin* juga dapat disebut *zaim* yaitu orang yang menjamin di mana ia disyaratkan sudah baligh, berakal, merdeka dan tidak dicegah untuk memelanjakan hartanya dengan kata lain ia merdeka untuk digunakan kepentingan apapun tanpa ada pihak yang membatasinya untuk menggunakan harta secara leluasa. *Kafalaah* tidak akan berlaku efektif jika dilakukan oleh seorang budak, karena *al-kafaalah* adalah salah satu bentuk derma, sementara budak tidak memiliki hak melakukan derma kecuali atas seizin majikannya.<sup>31</sup>
- b. *Makful Anhu* atau *madhmuum 'anhu* atau pihak yang dijamin yaitu orang yang ditanggung oleh *kafii* yaitu mereka yang memiliki tanggungan harta atau orang yang berutang atau debitur atau disebut juga *ashiil*. Syarat-syarat pihak *ashiil* :
  - 1) *Ashiil* harus orang yang memiliki kemampuan untuk menyerahkan sesuatu yang dijamin baik langsung dilakukan sendiri maupun oleh wakilnya.

---

<sup>31</sup>Hardian Iskandar, "Akad Kafalah dalam Syariah Card", Jurnal Justiciabelen, 03, no. 02 (Februari 2021), 34 (diakses 8 Juni 2021).

- 2) *Ashiil* haruslah diketahui oleh pihak *kafiiil*. Ini bertujuan untuk mengetahui dan mengenal keadaan *al makdul 'anhu* apakah ia orang yang memiliki kondisi perekonomian yang lapang termasuk orang yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk selalu segera melunasi hutangnya atautkah justru ia orang yang berhak untuk dibantu atau tidak.<sup>32</sup>
- c. *Makful lahu* atau ad-Daa'in adalah pihak yang berpiutang yang diberi jaminan yaitu pihak yang memiliki hak yang dijaminatau orang yang memberi hutang (berpiutang) atau kreditur. Orang yang diberi jaminan disyaratkan agar penjamin mengetahui kondisinya karena kelembutan dan kekerasan manusia dalam menuntut haknya berbeda-beda. Keinginan penjamin bisa berubah dengan pengetahuan ini sehingga tanpanya penjaminan mengandung ketidakjelasan.<sup>33</sup> Syarat-syarat *Makful Lahu* antara lain:
- 1) *Makful Lahu* harus diketahui, artinya seseorang memberikan jaminan kepada al-makfuul lahu yang tidak jelas siapa orangnya maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Karena jika al-Makfuul lahu tidak diketahui siapa orangnya maka tujuan dari pemberian jaminan tidak terpenuhi yaitu memberikan kepastian atau jaminan.
  - 2) *Makful Lahu* harus hadir di majlis akad al-kafaalah, syarat ini harus terlaksana agar ijab qabul yang ada bisa sempurna dan terlaksana dengan hadirnya kedua belah pihak yaitu *kafiiil* dan al-makfuul kahu atau yang mewakilinya.
  - 3) *Makful Lahu* harus berakal ini artinya tidak sah persetujuan yang diberikan jika ia seseorang yang gila atau anak kecil yang belum dewasa karena keduanya belum memiliki kelayakan untuk memberikan persetujuan.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhi* Jilid 6..., 47.

<sup>33</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 5. Terj. Abu Aulia & Abu Syauqina (Jakarta: Republika, 2018), 251.

<sup>34</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhi* Jilid 6..., 47.

d. *Madhmuun* atau *makfuul bihi* atau sesuatu yang dijamin atau Objek yang dijamin yang merupakan hak milik *al-makfuul lahu* dapat berupa harta atau jiwa yang dijamin. Hal ini dapat berupa orang atau barang atau pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh *makful anhu*. *Makfuul bihi* dapat juga disebut sebagai hak yang boleh diwakilkan. Ini adalah hal yang berkaitan dengan harta benda dan bukan berkaitan dengan hukuman *hadd* atau *qishash* yang tidak boleh diwakilkan. *Madhmuun* dapat berupa jiwa, utang, barang atau pekerjaan yang wajib ditunaikan oleh orang yang dijamin.<sup>35</sup>

Syarat-syarat *makfuul bihi*:

- 1) *Al-makfuul bihi* harus sesuatu yang menjadi tanggungan pihak *ashiil* baik berupa utang, barang, jiwa maupun perbuatan.
- 2) *Al-makfuul bihi* harus sesuatu yang mampu dipenuhi oleh pihak *kafil* supaya akad yang diadakan benar-benar berfaedah. Hal ini akan tercapai jika sesuatu yang dijamin dalam akad adalah berupa hak harta. Oleh karenanya tidak boleh mengadakan akad kafaalah yang berhubungan dengan *hadd* dan *qishash* karena tidak memungkinkan untuk dimintakan atau diwakilkan dari *kafil*.
- 3) Utang yang ada harus benar-benar utang yang syatusnya mengikat dan sah, yaitu utang yang tidak bisa gugur kecuali harus dengan membayarnya atau dengan adanya *a;-ibraa'* (pembebasan). Artinya tidak sah memberikan jaminan dengan sesuatu yang dijamin berupa harga akad *mukaatabah* (pemerdekaan budak dengan cara si budak membayar sejumlah harta kepada majikannya).<sup>36</sup>

e. *Shiigah* atau ijab yang menyatakan atau menunjukkan arti menjamin dari *dhamin* atau *kafil*. Ijab dalam *kafalah* harus dengan kata-kata yang menunjukkan komitmen, harus pasti dan implementatif. Bentuk-bentuk kalimat ijab menurut ulama Hanafiyyah dan ulama Syafi'iyah adakalanya *shariih* (jelas, eksplisit) dan ada kalanya *kinaayah* (meronimi, kata kiyasan) yaitu setiap perkataan yang secara implisit menunjukkan pemberian

<sup>35</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 5..., 251

<sup>36</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu* Jilid 6..., 57.

jaminan atau siap bertanggung jawab terhadap tanggungan yang ada menurut adat dan kebiasaan. Berikut syarat-syarat Shighah:

- 1) Harus dengan kata-kata yang menunjukkan pemberian komitmen baik secara eksplisit maupun implisit .
- 2) Harus implementatif dan pasti, tidak boleh mengambang.
- 3) Tidak dibatasi dengan jangka waktu, baik dalam al-kafaalah terhadap harta karena yang dimaksudkan dan diinginkan adalah menunaikan dan membayarkannya, maupun dalam al-kafaalah terhadap jiwa karena yang dimaksudkan dan diinginkan adalah menghadirkan orang yang bersangkutan.

Majelis Ulama Indonesia melalui DSN juga mengeluarkan Fatwa DSN MUI No 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah, dalam fatwa DSN tersebut disebutkan rukun dan syaratnya sebagai berikut:

a. Pihak Penjamin (*Kafil*)

Penjamin harus baligh dan berakal sehat serta berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan harta serta rela atau ridho dengan tanggungan kafalah tersebut.

b. Pihak Orang yang berutang (*Ashii/ Makfuul 'anhu*)

Seorang yang berutang harus sanggup menyerahkan tanggungannya kepada penjamin, dan orang yang berutang haruslah orang yang dikenal oleh Penjamin.

c. Pihak yang Berpiutang (*Makfuul Lahu*)

Pihak yang berpiutang haruslah diketahui identitasnya , dapat hadir pada saat akad dan berakal sehat.

d. Objek Penjaminan (*Makful Bihi*)

Yaitu tanggungan pihak/ orang yang berutang baik berupa benda maupun pekerjaan, Objek penjaminan harus sesuatu yang dapat dilaksanakan oleh Penjamin. Objek harus merupakan piutang yang mengikat dan tidak mungkin bebas kecuali dengan pembayaran. Objek juga harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya serta tidak bertentangan

dengan syariat Islam atau bukan sesuatu yang diharamkan baik secara hukum Islam maupun hukum nasional.<sup>37</sup>

### 3. Konsekuensi-Konsekuensi Hukum al-Kafalah

- a. Munculnya hak atau kewenangan menagih al-*Makfuul Bihi* (Sesuatu yang dijamin) kepada pihak Kafiil. Apabila yang dijamin berupa utang yang berada di dalam tanggungan pihak yang dijamin tersebut.
- b. Tertetapkannya kewenangan menagih bagi pihak yang menjamin kepada pihak yang dijamin. Artinya pihak penjamin berhak menagih kepada pihak yang dijamin.
- c. Apabila orang yang dijamin menghilang, maka penjamin bertanggungjawab. Penjamin tidak keluar dari penjaminan kecuali apabila dia membayar utang, baik dengan hartanya maupun dengan harta orang yang dijamin, atau pemberi utang membebaskannya dari utang atau dia mengundurkan diri dari penjaminan. Dia boleh mengundurkan diri karena itu merupakan haknya.
- d. Diantara hak orang yang diberi jaminan atau pemberi utang adalah membatalkan penjaminan secara sepihak, meskipun pemilik utang yang dijamin atau penjamin tidak ridha. Hak untuk membatalkan penjaminan ini tidak dimiliki oleh orang yang dijamin dan penjamin.<sup>38</sup>

Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor disebutkan juga dijelaskan hal-hal yang terkandung dalam akad kafalah yaitu sebagai berikut:

*The contract of kifala (“suretyship”) refers to an obligation in addition to an existing obligation in respect of a demand for something. The following are some of the features of kifala:*

- a. *It does not release the principal debtor from liability since it is an obligation in addition to the existing obligation.*
- b. *More than one kifala for a single obligation is acceptable.*
- c. *Persons jointly indebted may provide surety for each other, in which case both of them are jointly liable for the whole debt.*
- d. *If a delay is granted to the principal debtor for the payment of his debt, it implies that a delay is also granted to the kifala.*

<sup>37</sup>Fatwa DSN MUI No 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah.

<sup>38</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 5..., 257.

e. *The discharge of the kifala does not necessarily discharge the liability of the principal debtor.*<sup>39</sup>

#### 4. Selesai dan berakhirnya al-Kafaalah

- a. Berakhirnya al-Kafaalah atau jaminan terhadap harta

Telah adanya pembayaran atau pelunasan hutang dari debitur kepada kreditur, adanya pembebasan yaitu pihak yang berpiutang atau kreditur membebaskan kepada penjamin atau pihak yang dijamin dari tanggungan hutang yang ada.<sup>40</sup>

- b. Berakhirnya al-Kafaalah atau jaminan terhadap jiwa

Penyerahan diri orang yang dituntut kepada pihak penuntut di suatu tempat yang dimungkinkan seperti pengadilan dan adanya ibra atau pembebasan maksudnya apabila pihak yang memiliki hal mengibra atau membebaskan pihak penjamin dari tanggungan dan kewajibannya untuk menyerahkan pihak tertuntut, maka *al-Kafalah* dianggap selesai.<sup>41</sup>

#### 5. Kafaalah Bil Ujrah

Manusia tidak akan bisa terlepas dari bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan di era sekarang manusia akan bertukar manfaat satu sama lainnya. Atas manfaat yang diterima, manusia dapat membalasnya dengan memberi imbal jasa atau upah atau imbalan atau dalam islam disebut '*ujrah*' yang diberikan sepadan dengan manfaat yang telah diterima.

Upah dalam KBBi bermakna uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Istilah *ujrah* selain *ijarah* dapat juga disebut upah, fee atau imbalan ada juga yang menggunakan istilah *jialah/ jualah* yang memiliki makna sama dengan *ujrah* yaitu upah, bedanya jika *jialah/ jualah* sering diartikan sebagai bentuk pemberian hadiah atau upah dalam bentuk jasa dalam suatu pekerjaan.

---

<sup>39</sup>Zamir Iqbal & Abbas Mirakhor. *An Introduction to Islamic Finance Theory and Practice* (Solaris South Tower Singapore: Wiley, 2011), 84. E-book (diakses 8 Juni 2021).

<sup>40</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhi* Jilid 6..., 66.

<sup>41</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhi* Jilid 6..., 67.

### Dasar hukum ujah:

- a. Firman Allah Q.S Al Baqarah (2) ayat 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً أَيْتِمٌ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Secara tersirat ayat tersebut menjelaskan untuk memberikan upah atau pembayaran yang patut atas manfaat yang telah diterimanya dari orang lain.

- b. Hadiî riwayat Bukhari pada kata ujah:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَمَعِيَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ فَقُلْتُ مَا عَمِلْتُمْ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ فَقَالَ لَنْ أَوْ  
لَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ

“Diriwayatkan dari Abu Musa, ia berkata, “aku menghadap kepada Rasulullah SAW bersama dua orang da As’ari. Maka aku berkata ‘aku tidak bisa menolak mereka berdua meminta pekerjaan.’ Maka Rasulullah bersabda “Kami tidak akan pernah mempekerjakan untuk pekerjaan kami ini kepada orang yang menginginkannya” (H.R Al-Bukhari: 2261)

#### **Syarat-syarat Ujrah menurut Wahbah Az-Zuhaili:**

- a. Upah hendaknya berupa harta yang bernilai dan diketahui

Syarat ini sesuai kesepakatan ulama. Upah akan sah jika diketahui dengan isyarat dan penentuan ataupun dengan penjelasan. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah:

*“barang siapa mempekerjakan pekerja maka hendaklah ia memberitahu upahnya”*

Ujrah atau upah harus diberitahukan di awal agar jelas dan tidak ada kesalahpahaman di saat pembayaran upah. Dengan memberitahukan jumlah upah kepada pekerja di awal maka akan terjadi kesepakatan dan tidak menimbulkan salah tafsir di akhir pekerjaan. Selain itu dengan adanya kesepakatan maka kedua belah pihak akan sama-sama nyaman ketika menunaikan kewajibannya.

- b. Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad

Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad (*ma'qud alaih*). Misal, jasa dibalas dengan jasa, pertanian dibayar dengan pertanian. Menurut ulama Malikiyah hal seperti itu masuk kategori riba karena menganggap bahwa adanya kesatuan jenis saja dapat melarang sebuah akad dalam riba nasiah. Namun menurut penulis upah atau imbalan yang diberikan kepada seseorang atas pekerjaannya dapat disepakati

bersama antara kedua belah pihak, asalkan keduanya sama-sama ridha, sama-sama mendapatkan manfaat dan tidak ada pihak yang dirugikan.<sup>42</sup>

### **Rukun Ujrah menurut para ulama:**

#### a. Pihak-pihak yang berakad

Yaitu kedua belah pihak yang mana kedua pihak saling memperoleh manfaat, pihak pertama membutuhkan sesuatu yang dapat dikerjakan oleh pihak kedua, kemudian pihak kedua mendapatkan imbalan atas pekerjaan yang ia tunaikan kepada pihak pertama dalam wujud sesuai kesepakatan bersama.

#### b. Ijab Qabul

Ijab Qabul atau Sighat, hal ini perlu dilakukan untuk menunaikan atau wujud komunikasi kesepakatan kedua belah pihak atas objek yang dijadikan akad.

#### c. Sewa atau imbalan

Imbalan maksudnya adalah upah yang telah sesuai dengan syarat-syarat ujarah yang bentuknya telah disepakati kedua belah pihak.

#### d. Manfaat

Manfaat adalah sesuatu yang diperoleh oleh pihak yang memberikan upah, atau objek akad yang dikerjakan oleh si penerima upah.

Ujrah dalam akad kafalah diperbolehkan apabila *makful lahu* tidak menemukan orang lain yang bersedia membantu tanpa upah. Dalam situasi yang mendesak seperti ini diperbolehkannamun dalam hal persyaratan adanya ujarah tersebut harus tetap diperhatikan bahwa pengambilan ujarah tidak boleh bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berlebihan. Sebagaimana pula biaya yang dibebankan pada nasabah sebagai ujarah atas jasa perealisasiian akad kafaalah.<sup>43</sup>

<sup>42</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhi* Jilid 6..., 100.

<sup>43</sup>Desycha Yusianti... 2017. Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam. "Penggunaan Akad Kafalah Bi Ujarah pada Pembiayaan Take Over". Vol.07, No. 01. <https://media.neliti.com/media/publications/147390-ID-none.pdf>. Diakses pada tanggal 15 April 2021 pukul 13.07 WIB.

Dalam fatwa DSN MUI No 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah dijelaskan bahwa dalam rangka menjalankan usahanya seorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad kafalah. Untuk memenuhi kebutuhan usaha tersebut Lembaga Keuangan Syariah wajib menyediakan skema akad kafalah yang sesuai dengan prinsip syariah dan menjadikan fatwa DSN MUI No 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan usahanya khususnya dalam menjalankan akad kafalah. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa di dalam akad kafalah Penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan, kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.<sup>44</sup>

#### **6. Ketentuan Penjaminan Syariah dalam Fatwa DSN MUI No 74/DSN-MUI/I/2009 Tentang Penjaminan Syariah**

Penjaminan Syariah adalah penjaminan antara para pihak berdasarkan prinsip syariah yang menggunakan akad kafalaah bil ujah. Atas penjaminan syariah dikenal adanya *ta'widh* yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak penerima jaminan akibat keterlambatan pihak terjamin dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. Denda dimaksud akan diakui sebagai dana sosial seluruhnya.

Hukum penjaminan syariah adalah diperbolehkan dengan ketentuan:

- a. Akad yang digunakan adalah akad *kafalaah bil ujah* dengan ketentuan Objek yang dijamin dapat seluruh atau sebagian dari kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi syariah dan hal lain yang dapat dijamin berdasarkan prinsip Syariah.
- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akad.
- c. Besaran fee atau ujah harus ditetapkan dalam akad berdasarkan kesepakatan para pihak.
- d. *Kafalah bil ujah* bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

---

<sup>44</sup>Fatwa DSN MUI No 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.

- e. Penjaminan syariah tidak boleh digunakan untuk menjamin transaksi dan oyek yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Pihak terjamin haruslah seseorang yang memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban finansial tepat pada waktunya. Fasilitas yang diberikan oleh perusahaan penjaminan tidak boleh bertentangan dengan syariah.
- f. Atas klaim yang diajukan oleh penerima jaminan sumber pembayaran klaim tidak boleh diambil dalam dana tabarru' karena penjaminan syariah berbeda dengan kegiatan asuransi syariah.
- g. Ketika klaim telah dibayarkan maka pihak penjamin yaitu perusahaan penjaminan berhak menagih kepada terjamin sebesar pembayaran klaim yang dibayarkan kepada pihak penerima jaminan. Hak tagih yang muncul tersebut dilarang diperjualbelikan.
- h. Jika dalam hal penjaminan pada akad bagi hasil maka yang dijamin hanya boleh pada nilai pokoknya saja. Penjaminan syariah ini dapat atau boleh dilakukan oleh Bank Syariah, asuransi syariah, lembaga penjamin syariah dan LKS lainnya.<sup>45</sup>

#### **D. Teori Efektivitas Hukum**

Kata efektivitas dalam bahasa Indonesia berasal dari kata efektif yang diartikan 1) ada efeknya (ada akibatnya, pengaruh, ada kesannya), 2) manjur atau mujarab, 3) dapat membawa hasil, berhasil guna (usaha, tindakan).<sup>46</sup> Efektivitas hukum erat kaitannya dengan teori hukum, filsafat hukum, epistemologi hukum dan teori ilmu pengetahuan. Dalam bahasa Inggris berasal dari kata *effective* yang berarti *-serving the purpose* (mewujudkan tujuan).

Efektivitas mengacu pada dampak luar suatu aturan atau hukum baik primer maupun sekunder. Salah satu cara untuk melihat keefektifan hukum adalah dengan menyamakannya dengan keadaan umum suatu aturan atau narasi dalam hal kepatuhan. Artinya efektivitas hukum merupakan narasi antara aturan dengan penerapannya. Ketika hukum mampu melindungi kepentingan publik, dapat

---

<sup>45</sup>Fatwa DSN MUI No 74/DSN-MUI/I/2009 Tentang Penjaminan Syariah.

<sup>46</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia

melindungi hak dan kebebasan masyarakat maka hukum dapat dikatakan berhasil. Kepatuhan hukum pada dasarnya melibatkan dua variabel, masing-masing adalah hukum dan manusia yang menjadi objek pengaturan hukum. Kepatuhan terhadap hukum tidak hanya dilihat sebagai fungsi peraturan hukum, melainkan juga fungsi manusia yang menjadi sasaran pengetahuan. Kepatuhan hukum tidak hanya dijelaskan dari kehadiran hukum, melainkan juga dari kesediaan manusia untuk mematuhi.<sup>47</sup>

Sedangkan efektivitas hukum dapat diartikan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum.<sup>48</sup> Hukum dikatakan efektif apabila tujuan, fungsi dan cita-cita yang diharapkan dapat terwujud setelah isi hukum tersebut diimplementasikan. Semakin besar output atau sumbangsih terhadap tujuan hukum maka semakin efektif pula hukum tersebut. Tujuan hukum berarti keinginan atau kehendak pembentuk hukum.

Hukum merupakan aturan-aturan yang dibuat manusia melalui lembaga berwenang yang sifatnya memaksa atau mengikat dan jika dilanggar akan dikenakan sanksi, tujuannya untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan dan menjegah terjadinya kekacauan.<sup>49</sup> Hukum kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Hukum harus bisa memberikan keadilan, eksistensi dan kemampuan hukum diukur dari seberapa jauh ia telah mewujudkan keadilan yang dicita-cita akan tersebut. Dengan demikian, moral keadilan telah menjadi dasar untuk mensahkan kehadiran dan bekerjanya hukum.

Tujuan hukum sendiri adalah untuk memperoleh keadilan, menjamin kepastian hukum di masyarakat serta mendapat kemandaatan atas dibentuknya

---

<sup>47</sup>Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 207.

<sup>48</sup>Winarno Yudho & Heri Tjandrasari. 2017. Jurnal Hukum & Pembangunan: "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat", Vol.17, No. 1, 59. [https://www.researchgate.net/publication/318650764\\_EFEKTIVITAS\\_HUKUM\\_DALAM\\_MASYARAKAT](https://www.researchgate.net/publication/318650764_EFEKTIVITAS_HUKUM_DALAM_MASYARAKAT) . Diakses pada 25 April 2021 pukul 15.35 WIB.

<sup>49</sup>Ni Ketut Sari Adnyani, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 34.

hukum tersebut. Prof. Soebakti, S.H., berpendapat bahwa tujuan hukum adalah mengabdikan kepada tujuan negara yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan untuk rakyatnya.<sup>50</sup> Sedangkan fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia, sebagai alat untuk ketertiban dan keteraturan masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, sebagai alat penggerak pembangunan, sebagai alat kritik dan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan.

Alat penggerak pembangunan maksudnya adalah hukum mempunyai daya mengikat dan memaksa dapat dimanfaatkan sebagai alat Otoritas untuk mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih maju. Dalam setiap usaha untuk merealisasikan tujuan pembangunan, sistem hukum harus dapat memainkan peranannya sebagai pendukung dan penunjangnya. Suatu sistem hukum yang tidak efektif tentunya akan sangat menghambat teralisasinya tujuan yang ingin dicapai. Sistem hukum dapat dikatakan efektif bila perilaku-perilaku manusia di dalam aturan-aturan hukum yang berlaku.<sup>51</sup>

Hukum juga berfungsi sebagai sarana memaksimalkan kesejahteraan spiritual maupun material bagi individu dan masyarakat melalui pembaharuan. Pembuatan hukum harus dilakukan secara terbuka dan mengizinkan masyarakat untuk berpartisipasi agar hukum tidak hanya sekedar huruf mati.<sup>52</sup>

Dalam sebuah jurnal hukum dari Transilvania University of Brasov disebutkan *“The law has two basic purpose, it formulates rules of conduct, setting roles that individuals must meet and law is acts in order for these rules to be noticed and observed, by using legitimate means of pressure coercion thus, the*

---

<sup>50</sup>Ni Ketut Sari Adnyani, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Teori dan Praktik ...*, 34.

<sup>51</sup>Esmi Warassih Pujirahayu, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar Dimensi Hukum dan Masyarakat* (Yogyakarta: Litera , 2020), 130.

<sup>52</sup>Winarno Yudho & Heri Tjandrasari..2017.Jurnal Hukum & Pembangunan: “Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat”, Vol.17, No. 1, 59. [https://www.researchgate.net/publication/318650764\\_EFEKTIVITAS\\_HUKUM\\_DALAM\\_MASYARAKAT](https://www.researchgate.net/publication/318650764_EFEKTIVITAS_HUKUM_DALAM_MASYARAKAT) . Diakses pada 25 April 2021 pukul 15.35 WIB.

*law performs the function of order and social integration.”<sup>53</sup> From this perspective, the validity and effectiveness of law depend to a significant extent, on the degree of similarity that exist between:*

- 1. the ethnical-cultural model that refers to the forces of tradition (ideals, values, feelings, social desires;*
- 2. the roles established through the rule of law;*
- 3. the needs and aspirations of individuals fulfilling these roles.*

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa efektivitas suatu hukum sangat bergantung dan erat kaitannya dengan model etnis, kebudayaan dan tradisi yang meliputi cita-cita, perasaan maupun keinginan sosial. Efektivitas hukum juga berkaitan erat dengan peran yang ditetapkan melalui supremasi hukum dan kebutuhan serta aspirasi individu dalam memenuhi peran tersebut. Fokus yang dilakukan dalam melihat efektivitas suatu hukum adalah melihat jalannya keseluruhan sistem peradilan dengan semua institusi untuk memastikan pelaksanaan suatu hukum. Di sisi lain yaitu melihat kelembagaan legislatif dalam suatu sistem demokrasi dalam menyediakan waktu dan sarana prasarana hukum saat melakukan pengoperasian hukum itu sendiri baik di bidang sosial, ekonomi maupun masyarakat, efektivitas suatu hukum dapat terlihat dan ditandai dari ketertiban, keamanan dan stabilitas dalam masyarakat.

Efektivitas telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari nilai dan prinsip yang menjadi ciri khas kualitas lembaga legislatif. Efektivitas mencerminkan hubungan antara tujuan dan efek suatu peraturan dan mengungkapkan sejauh n yang ditentukan oleh pembuat peraturan. Secara sederhana, efektivitas hukum mengungkapkan sejauh mana hukum dapat melakukan pekerjaan yang

---

<sup>53</sup>Nicolae Razvan BUJDOIU, “The Validaty And Effectiveness of Law”, Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Series VII: Social Sciences Law, 8, No. 1 (2015), 128 (Diakses 04 Maret 2021).

dimaksudkan untuk dilakukan dan dianggap sebagai ekspresi utama kualitas lembaga legislatif.<sup>54</sup>

Efektivitas hukum adalah suatu fitur yang dapat ditentukan dengan melihat tujuan undang-undang, konten substansif dan legislatif, struktur menyeluruh dan hasil kehidupan nyata. Fitur ini dapat secara signifikan menentukan kapasitas legislasi untuk mencapai hasil tujuan serta menetapkan tolak ukur tujuan legislasi. Isi substantif dan ekspresi legislatif menentukan bagaimana hukum akan mencapai hasil yang diinginkan dan bagaimana suatu hukum dikomunikasikan kepada subjeknya dan bagaimana hasil nyata suatu hukum menunjukkan apa yang telah dicapai. Efektivitas suatu hukum juga dapat dijadikan salah satu acuan untuk melakukan reformasi hukum. Jika suatu hukum belum dapat dilaksanakan secara efektif, maka pemerintah dapat melakukan reformasi hukum.

Lima syarat yang harus dipenuhi untuk mengefektifkan sistem hukum menurut Paul dan Dias:

1. Mudah tidaknya makna aturan-aturan hukum itu untuk ditangkap dan dipahami, artinya aturan-aturan hukum haruslah mudah untuk ditangkap dan dipahami, jika tidak, maka efektivitas hukumnya akan sulit terealisasi.
2. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan hukum yang bersangkutan, dalam hal penjaminan pemerintah ini, jangankan masyarakat atau pelaku usaha merasakan manfaatnya, mengetahui saja tidak. Ini salah satu hal yang membuat belum efektifnya penjaminan pemerintah di Purwokerto ini.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum, ini dimaksud bahwa hukum harus disebarluaskan dan dilakukan mobilisasi aturan ke seluruh tempat berlakunya hukum tersebut. Mobilitas suatu peraturan harus dilakukan dengan tepat, efektif dan efisien.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah dijangkau dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat melainkan juga harus cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengketa

---

<sup>54</sup>Maria Mousmouti, "The "effectiveness test" as a tool for law reform". IALS Student Law Review, 2, No. 2, Issue 1 (2014), 4 (Diakses 04 Maret 2021).

5. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata dikalangan warga masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya kemampuan yang efektif.<sup>55</sup>

Menurut Aminuddin dan Asikin melakukan penelitian efektivitas suatu hukum tidak hanya menetapkan tujuan dari undang-undangnya saja melainkan ada syarat-syarat lain yaitu

1. Perilaku yang diamati adalah perilaku nyata,
2. Perbandingan antara perilaku yang diatur dalam hukum dengan keadaan jika perilaku tidak diatur dalam hukum,
3. Harus mempertimbangkan jangka waktu pengamatan,
4. Mempertimbangkan tingkat kesadaran pelaku.<sup>56</sup>

Dalam kenyataannya dapat dijumpai berbagai wujud sikap tindak atau perilaku hukum. Suatu tindak atau perilaku hukum lazimnya mempunyai pengaruh tertentu apabila berhubungan dengan tingkah perilaku pihak-pihak lain. Suatu sikap tindak atau perilaku hukum dianggap efektif apabila sikap tindak atau perilaku pihak lain menuju pada tujuan yang dicita-citakan artinya jika pihak tersebut mematuhi hukum.<sup>57</sup>

Selain itu, menurut Soerjono Soekanto hukum juga digunakan sebagai sarana *social engineering*, artinya hukum digunakan sebagai sarana yang bertujuan untuk mengubah perilaku warga-masyarakat sesuai dengan tujuan atau cita-cita hukum yang telah ditentukan sebelum adanya pembentukan hukum. Tidak selamanya hukum bersifat efektif, faktor-faktor tertentu dapat menjadi penghalang efektivitas suatu hukum. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari

---

<sup>55</sup>Esmi Warassih Pujirahayu, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar Dimensi Hukum dan Masyarakat* (Yogyakarta: Litera, 2020), 130.

<sup>56</sup>Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi* (Bandung: Remadja Karya CV, 2019), 3.

<sup>57</sup>Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi ....*

pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan atau golongan-golongan lain dalam masyarakat.<sup>58</sup>

Untuk memusatkan perhatian kepada pengamatan mengenai efektivitas hukum, pendekatan atau metode yang digunakan adalah pendekatan dengan mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan konkrit dalam masyarakat. Dalam hal ini kita memahami hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat, metode yang digunakan adalah bersifat sosiologis. Dalam hal ini, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sosiologi hukum, hal ini dikareanakan sosiologi hukum memiliki manfaat yaitu dapat melakukan analisis terhadap evektifitas hukum dalam masyarakat baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sebagai sarana mengubah masyarakat agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu. Melalui sosiologi hukum, efektivitas hukum yang diamati tersebut dapat dievaluasi sehingga dapat ditemukan hukum yang tepat hidup dalam masyarakat.<sup>59</sup>

Manfaat atau kegunaan sosiologi hukum dalam penilaian efektivitas hukum dapat dirinci lagi sebagai berikut:

#### Kegunaan Sosiologi Hukum

Dalam Tahap	Kegunaan
Organisasi dalam masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosiologi hukum dapat mengungkapkan ideologi dan falsafah yang mempengaruhi perencanaan, pembentukan serta penegakan hukum.</li> <li>2. Dapat diidentifikasi unsur-unsur kebudayaan manakah yang mempengaruhi isi atau substansi hukum.</li> <li>3. Lembaga-lembaga manakah yang sangat berpengaruh di dalam pembentukan hukum dan penagakannya.</li> </ol>
Golongan dalam masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Golongan manakah yang dapat menentukan penerapan dan pembentukan hukum.</li> </ol>

<sup>58</sup>Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi ...*

<sup>59</sup>Yesmil Anwar & Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum* ( Jakarta: Grasindo, 2017), 131.

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Golongan manakah yang dirugikan atau yang diuntungkan dengan adanya hukum-hukum tertentu.</li> <li>3. Kesadaran hukum dari golongan-golongan tertentu dalam masyarakat.</li> </ol>
Taraf individual	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi terhadap unsur-unsur hukum yang dapat mengubah perilaku warga masyarakat.</li> <li>2. Kekuatan, kemampuan, kesungguhan hati dari para penegak hukum dalam melaksanakan fungsinya.</li> <li>3. Kepatuhan dari warga-warga masyarakat terhadap hukum, baik yang berwujud kaidah-kaidah yang menyangkut kewajiban, hak-hak maupun perilaku yang teratur.<sup>60</sup></li> </ol>

### 1. Kriteria Perundang-Undangan yang Baik

Pembentukan undang-undang harus sangat memperhatikan materi muatan yang tepat dan jenis peraturan perundang-undangan dan harus memperhitungkan efektivitas hukum peraturan perundang-undangan di dalam masyarakat. Pembentukan undang-undang harus benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebelum pembuatan hukum atau undang-undang perlu diperhatikan primer maupun efek sampingan baik efek positif maupun efek negatif. Efek primer merupakan akibat yang sejak semula diharapkan atau dikehendaki dengan adanya hukum tersebut sedangkan efek sampingan merupakan akibat yang sebenarnya tidak diharapkan. Efek primer yang diharapkan oleh suatu perundang-undangan dapat dijumpai pada diktum “menimbang” sedangkan

---

<sup>60</sup>Yesmil Anwar & Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum...*, 132.

efek sampingan dapat diketahui apabila perundang-undangan tersebut sudah dilaksanakan.<sup>61</sup>

Dalam pembuatan hukum yang baik, pemerintah atau dalam hal ini lembaga legislatif harus memperhatikan dengan seksama suasana, perubahan, serta dinamika sosial yang berlangsung dalam masyarakat. Masalah yang akan dibahas harus diperhatikan terlebih dahulu sebelum masuk pada pembangunan hukum secara lebih teknis. Lembaga legislatif harus berperan aktif menjadi analis sosial untuk bisa menangkap keadaan masyarakat serta kecenderungan dalam perkembangannya. Setelah itu barulah ditentukan pilihan-pilihan yang ingin atau akan dilakukan sebagai kegiatan perekayasaan hukum.<sup>62</sup>

Suatu undang-undang dapat dikatakan efektif dapat dilihat pada pasal 5 Undang-Undang No 12 Tahun 2011, dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:

a. Kejelasan tujuan

Artinya tujuan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan harus jelas dan tepat, tujuan harus merupakan sesuatu yang membawa ke arah yang lebih baik. Suatu tujuan dapat diketahui dengan melihat dilema atau latar belakang yang mendorong dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan.

b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Suatu perundang-undangan harus dibentuk oleh lembaga legislatif yang memang memiliki kewenangan dan tugas untuk itu, suatu peraturan yang tidak dibentuk oleh badan legislatif yang berwenang maka dapat peraturan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum.

c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan

---

<sup>61</sup>Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi* (Bandung: Remadja Karya CV, 2019), 11-12.

<sup>62</sup>Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 19.

Jenis undang-undang harus disesuaikan dengan kelembagaan yang membuatnya, selain itu kedudukan suatu undang-undang harus sesuai dengan hierarkinya, isi suatu peraturan perundangan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang memiliki kedudukan hierarki yang lebih tinggi.

d. Dapat dilaksanakan

Dapat dilaksanakan maksudnya suatu peraturan harus mungkin dilaksanakan oleh subjek hukum yang dimaksud dalam peraturan tersebut sesuai dengan kemampuan subjek hukumnya. Selain itu asas ini juga mengandung arti bahwa undang-undang harus memperhitungkan efektivitas peraturannya di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan kejelasan rumusan

Bahwa setiap peraturan perundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat.

f. Keterbukaan

Bahwa dalam pembentukan peraturan perundangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan harus bersifat transparan dan terbuka. Seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundangan.<sup>63</sup>

Dalam pembentukan undang-undang, secara sosiologis pembuatannya tidak dilihat dari kegiatan steril dan mutlak otonom. Pembentukannya memiliki asal-usul sosial, tujuan sosial, mengalami intervensi sosial dan memiliki dampak sosial. Pembuatan undang-undang merupakan sebuah seni

---

<sup>63</sup>Andi Bau Inggit AR. 2019. Jurnal Restorative Justice. "Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah". Vol. 3, No. 1. <https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/hukum/article/download/1935/1158>. Diakses Pada Tanggal 14 April 2021 pukul 12.55 WIB.

untuk menemukan cara mewujudkan *the true good of the community* serta mematok *the grates happines of the community*.<sup>64</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, ukuran-ukuran serta format-format yang digunakan dalam sosiologi pembuatan undang-undang bukan saja rasionalitas, logika dan prosedur melainkan entri-enri sosial misalnya asal-usul sosial ndang-undang, mengungkap motif di belakang pembuatan undang-undang, melihat pembuatan undang-undang sebagai endapan konflik kekuatan dan kepentingan dalam masyarakat, susunan dari badan pembuatan undang-undang dan implikasi sosiologisnya. Selain itu dalam pembuatan undang-undang perlu membahas hubungan antara kualitas dan jumlah undang-undang yang dibuat dengan lingkungan sosial dalam suatu periode tertentu, menentukan sasaran perilaku yang ingin diatur atau dirubah dan akibat-akibat yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki.<sup>65</sup>

Berbicara tentang efektivitas hukum itu artinya berbicara atau membahas daya kerja hukum itu sendiri dalam mengatur masyarakat untuk taat hukum. Efektivitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat sebagai hukum atau peraturan yang dianggap baik yaitu hukum harus berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

a. Berlaku secara Yuridis

Berlaku secara yuridis maksudnya peraturan tersebut harus dibuat oleh pejabat yang berwenang, selain itu sebuah peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi. Apabila tidak memenuhi landasan yuridis ini maka suatu peraturan dapat dikatakan batal demi hukum atau belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.

b. Berlaku secara Sosiologis

Berlaku secara sosiologis maksudnya suatu peraturan harus mencerminkan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>64</sup>Yesmil Anwar & Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum ...*, 205.

<sup>65</sup>Yesmil Anwar & Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum ...*

Hukum harus dapat diterima secara wajar oleh masyarakat dan akan berlaku efektif serta tidak memerlukan aparat untuk melaksanakannya.

c. Berlaku secara Filosofis

Berlaku secara filosofis maksudnya suatu peraturan perundang-undangan dalam pembentukannya harus sesuai dengan cita-cita hukum itu sendiri. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai atau cita-cita tersebut baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai ataupun sarana mewujudkan tingkah laku masyarakat.<sup>66</sup>

Agar hukum dapat berlaku efektif ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di dalam pelaksanaan peranan hukum negara juga terdapat berbagai persyaratan yang harus dipenuhi agar penerapan tersebut berlangsung dengan benar. Syarat-syaratnya antara lain:

- d. Kesesuaian waktu, sarana, dan cara kerja. Hukum jika diciptakan tidak pada waktu yang tepat dimana hukum itu seharusnya diperlukan maka hukum tidak akan berlaku dengan efektif. Sarana dalam mewujudkan penegakan hukum juga sangat berpengaruh dalam efektifitas hukum, semakin lengkap dan baik sarana yang tersedia, maka hukum akan semakin efektif. Selain cara kerja juga sangat berpengaruh dalam efektifitas hukum, ketika suatu hukum sudah diciptakan pada waktu yang lengkap, dengan sarana yang lengkap serta baik namun cara kerja hukumnya buruk maka hukum juga tidak dapat berjalan secara efektif. Ketiga unsur atau komponen ini harus seimbang dan terpenuhi seluruhnya agar hukum berjalan dengan efektif.
- e. Keterarahan, keterarahan maksudnya suatu hukum harus tahu arah dan tujuan apa yang ingin dicapai dengan adanya hukum itu, sehingga cara kerja atau langkah yang ditentukan dalam menjalankan hukum akan mudah ditentukan.

---

<sup>66</sup>I Wayan Parsa. Peraturan Perundang-undangan yang Baik. [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_1\\_dir/7c83adb276d8684e9a93088f335931a5.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7c83adb276d8684e9a93088f335931a5.pdf). Diakses pada tanggal 11 April 2021 pukul 19.53 WIB.

- f. Kesesuaian dengan hukum yang meliputi kesesuaian dengan perundang-undangan.<sup>67</sup>

Persyaratan tersebut merupakan tolak ukur kegiatan administrasi hukum yang benar, sangat penting bagi proses pengawasan dan penilaian. Pengawasan dan penilaian tersebut tidak hanya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap apa yang benar atau apa yang baik dan apa yang salah atau buruk tetapi juga untuk:

- a. Mengadakan yang tidak atau belum ada, dengan adanya administrasi hukum yang benar maka dapat dengan mudah diidentifikasi sarana atau bahkan substansi hukum yang belum ada agar segera dilengkapi atau disesuaikan.
- b. Memperbaiki yang salah atau rusak, manajemen hukum juga dibutuhkan agar masalah yang ada dapat dianalisis untuk dilakukan perbaikan.
- c. Menambahkan hal-hal yang kurang, dalam perjalanannya suatu hukum mungkin akan ada banyak hal yang dirasa kurang dan menghambat efektivitas suatu hukum, oleh karenanya dengan adanya manajemen hukum hal ini dapat diminimalisir. Hal-hal yang dirasa kurang dapat segera dilengkapi.
- d. Melancarkan proses yang dihalangi oleh kemacetan, suatu hukum tidak berjalan dengan semestinya mungkin karena ada banyak hal yang menghambat proses hukum tersebut berlaku, dengan adanya manajemen hukum maka hal-hal yang menghambat prosesnya hukum dapat segera disingkirkan.
- e. Meningkatkan hal-hal yang mengalami kemunduran ataupun kemerosotan.<sup>68</sup> Beberapa hal juga dapat menyebabkan kemunduran efektivitas suatu hukum, seperti contoh suatu hukum haruslah terus diperbaharui agar tetap eksis dan sesuai dengan perkembangan zaman.

---

<sup>67</sup>Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi ...*, 80.

<sup>68</sup>Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi ...*, 80.

Jika hukum diciptakan tidak sesuai dengan perkembangan zaman maka hukum tersebut tidak akan berjalan dengan efektif.

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat Menurut Soerjono Soekanto**

### **a. Komponen struktural**

Komponen struktural meliputi faktor penegak hukum baik pihak yang membuat dan membentuk maupun pihak yang menerapkan hukum, fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan fungsi penegak hukum meliputi sarana dan prasarana yang tersedia dalam pembuatan dan pengimplementasian hukum. Dengan kata lain komponen struktural dapat disebut sebagai suatu sistem hukum yang menerbitkan hukum. Termasuk di dalamnya mentalitas dan kemampuan penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai komponen struktural.

### **b. Komponen Substansi**

Substansi maksudnya adalah isi dari hukum yang dibentuk atau diciptakan oleh sistem hukum itu sendiri. Substansi hukum harus memenuhi kaidah-kaidah atau asas-asas pembentukan hukum yaitu:

- 1) Hukum harus dirancang dengan baik sesuai dengan kaidah dan patokan yang ditulis dengan jelas dan mudah dipahami semua kalangan
- 2) Hukum bersifat melarang bukan bersifat mengharuskan
- 3) Hukum harus mengandung sanksi, penentuan sanksi juga tidak boleh berlebihan dan diukur agar adil dan tidak membebankan banyak pihak
- 4) Hukum harus disosialisasikan, semua yang terlibat dalam hukum, baik penegak hukum dan kepada siapa saja hukum itu berlaku dan mengikat harus mengetahui dan memahami.

### **c. Komponen Kultural**

Komponen kultural dalam hal ini salah satunya adalah kebudayaan masyarakat termasuk di dalamnya nilai-nilai dari masyarakat (*legal culture*).

## **3. Pengaruh Hukum dan Konsep Tujuan**

Hukum seringkali dipandang sebagai suatu gejala sosial yang rumit. Pada awalnya pandangan tersebut dilontarkan oleh orang-orang yang masih awam terhadap hukum yaitu orang yang belum pernah memperoleh pendidikan hukum. Mereka adalah orang-orang yang diatur oleh hukum dan mereka baru mengetahuinya kalau sudah terjadi pelanggaran atas hukum tersebut.<sup>69</sup>

Fungsi hukum salah satunya baik hukum sebagai kaidah maupun hukum sebagai tidak atau perilaku teratur yaitu membimbing perilaku manusia, sehingga hal itu juga menjadi salah satu ruang lingkup studi hukum ilmiah. Hukum secara ilmiah mempelajari sejauh mana pengaruh hukum terhadap tindakan dan perilaku manusia. Suatu sikap, tindakan atau perilaku hukum lazimnya memiliki pengaruh, jika berhubungan dengan tingkah laku pihak lain. Suatu sikap atau perilaku dianggap efektif jika sikap, tindakan atau perilaku pihak lain menuju pada tujuan yang dikehendaki atau dicita-citakan dalam hukum tersebut. Dengan kata lain tindakan sikap dan perilaku mereka adalah taat dan bertindak sesuai dengan harapan pembentuk hukum.<sup>70</sup> Salah satu pengaruh hukum yang lain antara lain adalah timbulnya ketidaktaatan pada hukum. Pengaruh hukum berupa ketidaktaatan pada hukum sebisa mungkin harus diminimalisir dan diantisipasi, salah satu caranya adalah menerapkan sanksi.

Dalam kaitannya dengan pengaruh hukum, sikap tindak dan perilaku yang dihasilkan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Ketaatan (*compliance*), artinya subjek hukum dengan penuh kesadaran benar-benar patuh dan taat terhadap suatu hukum. Ketaatan dalam merupakan wujud pengaruh hukum positif.
- b. Ketidaktaatan (*deviance*), artinya hukum berpengaruh negatif, subjek hukum tidak melaksanakan suatu hukum bahkan terkesan seperti adanya hukum untuk dilanggar.
- c. Pengelakan (*evasion*), artinya subjek hukum melakukan pengelakan, ia sebenarnya tidak melaksanakan atau tidak taat terhadap suatu hukum,

---

<sup>69</sup>Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi ...*,5.

<sup>70</sup>Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi ...*

namun ia memiliki cara agar apa yang ia lakukan tidak terlihat seperti melanggar atau tidak mentaati hukum. Mereka biasanya menggunakan celah-celah yang ada pada suatu hukum untuk melakukan pengelakan.

Konsep diatas adalah konsep pengaruh hukum yang berkaitan dengan hukum yang berisikan larangan atau suruhan. Sedangkan hukum yang berisikan kebolehan yang biasanya lazim digunakan dalam hukum perikatan maka menggunakan konsep-konsep berikut:

- a. Penggunaan (*use*), artinya apakah suatu kebijakan atau aturan tertentu digunakan oleh subjek hukum atau tidak. Semakin banyak subjek hukum yang menggunakan kebijakan tersebut artinya semakin efektif pula kebijakan tersebut, artinya tujuan dari kebijakan tersebut dapat dicapai dengan maksimal.
- b. Tidak menggunakan (*non use*), artinya subjek hukum tidak menggunakan suatu kebijakan sama sekali, subjek hukum tidak turut memanfaatkan kebijakan yang dibuat oleh lembaga berwenang. Hal ini dapat mengurangi tingkat keefektivitasan suatu hukum.
- c. Penyalahgunaan (*misuse*), artinya subjek hukum menggunakan suatu kebijakan, namun ia menggunakan untuk maksud dan tujuan yang tidak sesuai dengan tujuan asli suatu kebijakan aturan itu sendiri. Dalam penyalahgunaan subjek hukum menggunakan suatu aturan atau kebijakan namun semata-mata hanya untuk kepentingannya sendiri.

Dalam kenyataan, terdapat konsep pengaruh positif atau efektivitas yang bergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum. Suatu kaidah hukum dapat dikatakan berhasil atau gagal mencapai tujuannya dapat diukur dari apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuan hukum tersebut atau tidak. Perilaku yang sesuai dengan tujuan hukum disebut perilaku positif sedangkan perilaku yang menjauhi tujuan hukum tersebut disebut perilaku negatif.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup>Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi ...*,7.

Agar hukum memberikan pengaruh terhadap sikap dan tindakan manusia, maka diperlukan kondisi-kondisi yang harus ada atau terpenuhi yang antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Tujuan dari komunikasi adalah menciptakan pengertian bersama dengan maksud agar terjadi perubahan pikiran sikap maupun perilaku. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karenanya sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan-kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk yang kemudian terwujud dalam perilaku yang nyata. Dalam proses komunikasi hukum harus diperhatikan faktor-faktor berikut:

- a. Usahakan lakukan komunikasi secara langsung. Seorang komunikator haruslah seseorang yang memiliki daya tarik dan berwibawa untuk memberikan rasa percaya terhadap komunikator. Semakin langsung komunikasi dilakukan maka semakin tepat pesan yang ingin disampaikan. Cara yang dapat ditempuh antara lain persuasi, pemberian sugesti, diskusi, penumbuhan konformitas dan indoktrinasi.
- b. Besar kecilnya jumlah *audience*, artinya semakin kecil jumlah penerima pesan maka komunikasi dapat dilakukan lebih efektif.
- c. Isi pesan harus sekhusus mungkin, gunakan pendekatan yang bersifat induktif.
- d. Memperhatikan relevansi pesan dari sudut *audience*.
- e. Menggunakan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami atau dapat disesuaikan dengan *audience*.<sup>72</sup>

Namun dalam beberapa kasus, walaupun hukum telah dipatuhi, hukum tersebut masih mengalami kegagalan untuk mencapai tujuannya. Hal ini dapat disebabkan karena terkadang dibedakan antara semangat kaidah hukum tertentu dengan tulisan kaidah hukum sendiri.<sup>73</sup> Memang perlu diakui bahwa tanpa adanya pembedaan ini, maka akan sulit untuk menerapkan konsep-konsep pengelakan dan penyalahgunaan.

---

<sup>72</sup>Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi ...*,19.

<sup>73</sup>Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi ...*,10.

Tujuan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu tujuan langsung dan tujuan tidak langsung. Tujuan langsung artinya sikap atau perilaku yang dikehendaki oleh kaidah hukum, misalnya suruhan atau larangan sedangkan tujuan tidak langsung merupakan dasar pembentukan hukum itu sendiri. Jika suatu kaidah hukum menyatakan apa yang harus dilakukan atau apa yang tidak boleh dilakukan maka hal itu merupakan tujuan langsung. Sedangkan harapan mengenai apa yang harus dilakukan apabila seseorang menaati kaidah hukum tersebut merupakan tujuan tidak langsung.<sup>74</sup>

#### 4. Indikator Kegagalan Hukum

Menurut Fuller, hukum tidak dapat diterima sebagai hukum kecuali apabila bertolak dari maralitas tertentu. Hukum harus mampu memenuhi ukuran moral tertentu dan tidak layak disebut hukum apabila memperlihatkan kegagalan-kegagalan sebagai berikut<sup>75</sup>:

- a. Kegagalan untuk mengeluarkan aturan (*to achieve rules*)  
Suatu sistem hukum harus mengandung aturan-aturan artinya tidak boleh memuat putusan-putusan yang bersifat *ad hoc*.
- b. Kegagalan untuk mengumumkan aturan tersebut kepada publik (*to publicize*). Aturan yang telah dibuat harus diumumkan
- c. Kegagalan karena menyalahgunakan perundang-undangan yang berlaku surut.
- d. Kegagalan karena membuat aturan-aturan yang saling bertentangan.
- e. Kegagalan karena menuntut dilakukannya perilaku di luar kemampuan orang yang diatur.
- f. Kegagalan karena sering melakukan perubahan

<sup>74</sup>Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi* ...,11.

<sup>75</sup>Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*..., 67-68.

g. Kegagalan untuk menyelesaikan aturan dengan praktik penerapannya. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.<sup>76</sup>

Jika terjadi kegagalan pada hukum maka dapat dilakukan privatisasi hukum. Privatisasi hukum merupakan usaha untuk mencari jalan keluar dari kekurangan-kekurangan yang melekat pada hukum tersebut. Hukum yang mengalami kegagalan dapat dikatakan hukum itu tidak efisien, maka privatisasi terhadap hukum perlu dilakukan. Privatisasi hukum merupakan upaya manajemen yaitu melakukan manajemen masalah sosial-ekonomi oleh hukum menuju pada efisiensi hukum.<sup>77</sup>

Suatu hukum agar dapat berjalan dengan efektif dan tidak terjadi kegagalan prinsip utamanya atau fundamentalnya adalah legalitas. Semua hukum dalam sistem hukum apapun membutuhkan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang diciptakan oleh negara maupun lembaga non negara. Hukum harus ditaati oleh semua "agen" yang terlibat langsung dalam memberdayakan hukum termasuk semua individu dalam masyarakat. Suatu peraturan atau undang-undang diciptakan sebagai jaminan utama bagi kehidupan sosial dan perlindungan individu dalam melawan potensi pelanggaran dan manifestasi birokrasi yang dapat merugikan status dan hak warga negara. Oleh karenanya, individu menerima dan mengakui legalitas aturan suatu hukum yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang, hukum harus bisa membuat masyarakat mengikuti dan menyesuaikan diri dengan mereka.

---

<sup>76</sup>Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah...*, 67-68.

<sup>77</sup>Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum...*, 41.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah metode pengumpulan data yang bersifat kualitatif yang bertujuan untuk memahami, mengamati dan berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan alami atau lingkungan sesungguhnya yang dalam hal ini natural dan tidak dibuat-buat.<sup>78</sup> Penelitian diambil dari data-data yang diperoleh dari lapangan. Penelitian tidak hanya sekedar observasi saja namun melibatkan objek dan subjek penelitian dengan terencana dan penuh strategi. Penelitian lapangan dapat dilakukan dengan berpartisipasi, mengamati, mewawancarai orang yang diamati kemudian dianalisis. Penelitian ini penulis laksanakan di PT Askrido Syariah Purwokerto dimulai bulan Januari 2021.

### **B. Subjek dan Objek Penelitian**

#### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Subjek penelitian yaitu keseluruhan objek dimana terdapat beberapa narasumber atau informan yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif disebut juga dengan istilah informan. Informan adalah orang yang dipercaya menjadi narasumber atau sumber informasi oleh peneliti yang akan memberikan informasi secara akurat untuk melengkapi data penelitian. Informan adalah sebutan bagi sampel dari penelitian kualitatif. sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup>Lijan PoltakSinambela, *Metode Penelitian Kuantitatif : Untuk Bidang Ilmu Administrasi, Kebijakan Publik, Ekonomi, Sosiologi, Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 17.

<sup>79</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 89.

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah perwakilan dari kantor Askrindo Syariah Purwokerto Bapak Avianto Arbi Susanto selaku kepala kantor pemasaran PT Askrindo Syariah Purwokerto, Bapak Fakhihudin selaku perwakilan dari Bank Syariah Indonesia sebagai Penerima Jaminan, dan salah satu perwakilan paguyuban UMKM Banyumas Ibu Tuti Nurhaeni dengan jabatan Kepala Bidang Perijinan dan Pembiayaan Aspikmas.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi fokus dari sebuah penelitian yang dikupas dan dianalisis oleh peneliti berdasarkan teori-teori yang sesuai dengan objek penelitian. Objek yang dijadikan sumber penelitian ini adalah PMK No .71/PMK.08/2020, PKS antara PT Askrindo Syariah dan PT Askrindo Konvensional dan PKS antara PT Askrindo Syariah dengan Bank sebagai penerima jaminan.

Sedangkan dalam kajian penelitian hukum empiris ini, objek kajian berfokus dalam hal telaah efektivitas hukum pada PMK No.71/PMK.08/2020. Penelitian ini mengkaji tentang keberlakuan, pelaksanaan dan keberhasilan dalam pelaksanaan hukum tersebut. Menurut Aminuddin Asikin penelitian hukum yang menelaah efektivitas suatu peraturan perundang-undangan (berlakunya hukum) pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum. Ideal hukum ialah kaidah hukum yang dirumuskan dalam undang-undang atau keputusan hakim atau disebut juga *law in book* sedangkan realitas hukum adalah hukum dalam tindakan atau disebut *law in action*.<sup>80</sup>

### C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menurut Silalahi diartikan sebagai suatu proses mendapatkan data dengan menggunakan teknik tertentu.<sup>81</sup> Data pada dasarnya adalah sesuatu yang diketahui sebagai fakta yang isinya menggambarkan keadaan atau persoalan tertentu. Menurut Silalahi data merupakan fakta tentang karakteristik tertentu dari suatu fenomena yang diperoleh melalui pengamatan.

---

<sup>80</sup>Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum...*, 87.

<sup>81</sup>Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum...*, 134.

Menurut Irawan data adalah segala sesuatu yang sudah dicatat, dapat berbentuk dokumen, benda-benda maupun manusia. Segala sesuatu sebenarnya adalah fakta dan fakta selalu ada tidak peduli disadari atau tidak terhadap eksistensinya.<sup>82</sup> Data-data yang diperoleh untuk penelitian harus memenuhi syarat antara lain objektif, relevan, *up to date* dan representatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan penjelasan sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang pelaksanaannya dilakukan secara langsung dan berhadapan dengan subjek penelitian atau responden wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan kepada orang lain yang diwawancarai (*interviewee*).<sup>83</sup>

Silalahi menyebutkan bahwa wawancara adalah percakapan sistematis dan terorganisasi yang dilakukan peneliti sebagai pewawancara dengan sejumlah orang sebagai responden atau sebagai yang diwawancarai untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>84</sup>

Wawancara ada jenis menurut Sekaran yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pertanyaannya terencana dan telah dipersiapkan sebelumnya. Pewawancara (*interviewer*) atau peneliti tahu betul informasi apa yang dibutuhkan dari orang lain yang diwawancarai (*interviewee*). Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan

---

<sup>82</sup>Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum...*, 135.

<sup>83</sup>Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis...*, 82.

<sup>84</sup>Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum...*, 142.

diteliti. Dalam wawancara terstruktur peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada responden atau informan.

Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang terencana.<sup>85</sup> Pada wawancara tidak terstruktur wawancara dilakukan secara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sistematis dan lengkap. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara tidak terstruktur peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh sehingga lebih banyak mendengarkan informasi dari informan dan setiap jawaban informan akan dijadikan acuan untuk memberikan pertanyaan selanjutnya.<sup>86</sup>

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara terstruktur, dimana sebelum dilaksanakan wawancara dengan responden, penulis terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dalam sesi wawancara.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam wawancara :

- a. Menyusun daftar pertanyaan yang berisi pokok masalah yang berfokus pada implementasi Penjaminan Program PEN di PT Askrindo Syariah Purwokerto.
- b. Menentukan subjek yang akan diwawancarai. Subjek pada wawancara yang penulis lakukan adalah kepada:
  - 1) Bapak Avianto Arbi Susanto selaku kepala kantor pemasaran PT Askrindo Syariah Purwokerto.
  - 2) Bapak Fakhidudin selaku perwakilan dari Bank Syariah Indonesia sebagai Penerima Jaminan.
  - 3) Ibu Tuti Nurhaeni selaku perwakilan paguyuban UMKM Banyumas dengan jabatan Kepala Bidang Perijinan dan Pembiayaan Aspikmas.

---

<sup>85</sup>Zulganef, *Metode Penelitian Sosial & Bisnis Edisi 2* (Yogyakarta: Expert, 2018), 168.

<sup>86</sup>Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum...*, 145.

- c. Memperkenalkan diri dan penelitian kepada responden dan mengkomunikasikan maksud wawancara dan membuat jadwal dan tempat wawancara.
- d. Uji coba wawancara, uji coba wawancara, penulis lakukan via daring dengan responden. Kemudian penulis melakukan beberapa perbaikan jika terdapat pertanyaan yang membingungkan.
- e. Proses wawancara, proses wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan dan membangun komunikasi efektif selama wawancara. Selain itu, penulis juga melakukan probing untuk mengkonfirmasi jawaban dan untuk mendapatkan informasi yang lebih luas lagi.<sup>87</sup> Jawaban dari hasil wawancara kemudian ditulis secara manual dan menggunakan alat perekam. kemudian dilakukan dokumentasi asal hasil wawancara.

## 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan variabel-variabel atau masalah-masalah yang bersumber dari buku-buku, transkrip, catatan, majalah, manuskrip, surat kabar, dan lain-lain.<sup>88</sup> Metode dokumentasi adalah suatu penelaahan terhadap beberapa dokumen yang ada kaitannya dengan masalah penelitian dengan mengumpulkan data dan informasi melalui pihak kedua.<sup>89</sup> Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>90</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penjaminan Program PEN untuk bahan analisis. Dokumen-dokumen tersebut antara lain PMK No 71/PMK.08/2020, Perjanjian Kerja Sama

---

<sup>87</sup>Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum...*, 146.

<sup>88</sup> Suharsimi Arikunto, *Panduan Penelitian Suatu Pendekatan Analisis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 206.

<sup>89</sup>Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis ...*, 80.

<sup>90</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2014), 422.

antara PT Askrido Syariah dengan Bank Syariah dan Perjanjian Kerja Sama antara PT Askrido Konvensional dan PT Askrido Syariah.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Menurutnya analisis data berbeda dengan penafsiran, analisis data menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.<sup>91</sup>

Secara umum analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data.<sup>92</sup> Analisis dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.<sup>93</sup> Analisis atau kajian dalam penelitian dimaksudkan sebagai teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis yang terkait dalam pembahasan ini. Kegiatan data kualitatif menyatu dengan aktivitas pengumpulan data, reduksi data dan penyimpulan hasil penelitian. Adapun usaha atau langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

##### **1. Reduksi data**

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit oleh karena itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.<sup>94</sup>

Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu dan tema tertentu.

---

<sup>91</sup>Lexy J. Moleong *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 280.

<sup>92</sup>Lexy J. Moleong *Metodologi Penelitian Kualitatif* ..., 280.

<sup>93</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D...*222.

<sup>94</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D...* 247.

Hasil reduksi akan diolah agar terlihat sosoknya secara lebih utuh. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data meliputi hal-hal seperti meringkas data, mengkode, menelusur tema dan membuat gugus-gugus dengan cara seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas.<sup>95</sup> Dengan data yang telah direduksi maka akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

Data yang direduksi yaitu hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak PT Askrido Syariah Purwokerto sebagai penjamin, pihak Bank Syariah Indonesia sebagai penerima jaminan dan pihak perwakilan paguyuban UMKM Banyumas.

## 2. **Data Display (penyajian data)**

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplay data. Dengan adanya penyajian data, maka data akan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami.<sup>96</sup>

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif data dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik ataupun bagan.<sup>97</sup> Dalam penelitian ini penyajian data dituangkan dalam bentuk kata-kata, kalimat-kalimat, paragraf-paragraf dan disajikan dalam bentuk teks atau uraian naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

---

<sup>95</sup>Ahmad Rijali. "Analisis Data Kualitatif". Jurnal Alhadhrah.17, no. 33 (2018) : 93. (diakses 28 Juni 2021).

<sup>96</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D...* 249.

<sup>97</sup>Ahmad Rijali. "Analisis Data Kualitatif". Jurnal Alhadhrah.17, no. 33 (2018) : 94. (diakses 28 Juni 2021).

### 3. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus oleh peneliti selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan reori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi.<sup>98</sup>

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau interaktif, hipotesis atau teori. Jika data display yang dikemukakan telah didukung oleh data-data yang mantap, maka dapat dijadikan kesimpulan yang kredibel.<sup>99</sup>

Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara:

- a. Memikir ulang selama penulisan
- b. Tinjauan ulang catatan lapangan
- c. Tinjauan kembali dan tukar pikiran antar teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif
- d. Upaya-upaya luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.<sup>100</sup>

Dalam menganalisis data yang diperoleh, penulis akan menggunakan metode deskriptif. Analisis deskriptif adalah menafsirkan serta menyajikan data dengan sistematis agar lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan diperoleh dengan jelas dasar faktualnya dan kembali langsung kepada data yang diperoleh.<sup>101</sup> Sedangkan analisis data kualitatif dalam hal ini adalah usaha yang dilakukan dengan bekerja dari data, pengorganisasian data, dan memilahnya

---

<sup>98</sup>Ahmad Rijali. "Analisis Data Kualitatif". *Jurnal Alhadhrah*.17, no. 33 (2018) : 94. (diakses 28 Juni 2021).

<sup>99</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D...* 252-253.

<sup>100</sup>Ahmad Rijali. "Analisis Data Kualitatif". *Jurnal Alhadhrah*.17, no. 33 (2018) : 94. (diakses 28 Juni 2021).

<sup>101</sup>Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: Unpam Press, 2018), 170.

menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola, mensistensikan, mencari serta menemukan pola apa yang penting, apa yang dipelajari serta yang diperoleh kemudian memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>102</sup>

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal. Penelitian hukum empiris yaitu meneliti hukum tidak hanya dari teks tertulisnya dan tidak hanya memandang hukum sebagai *dead text* namun juga melihat serta menganalisis penerapan dan bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Sedangkan pendekatan sosio-legal yaitu identifikasi yang dilakukan tidak hanya sebatas teks, melainkan pula pendalaman terhadap konteks, yang mencakup segala proses, sedari "*law making*" (pembentukan hukum) hingga "*implementation of law*" (bekerjanya hukum). Pendekatan sosio-legal merupakan upaya untuk lebih jauh menjajaki sekaligus mendalami suatu masalah dengan tidak mencukupkan pada kajian norma-norma atau doktrin hukum terkait, melainkan pula melihat secara lengkap konteks norma dan pemberlakuannya.<sup>103</sup>

Data yang telah penulis reduksi dan sajikan kemudian akan ditarik kesimpulan yaitu pengujian data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan implementasi penjaminan pemerintah dalam rangka program PEN di PT Askrindo Syariah Purwokerto.

---

<sup>102</sup>Lexy J. Moleong *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 248.

<sup>103</sup>Herlambang P. Wiratraman, *Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya*, Center of Human Rights Law Studies (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga. fh.unair.ac.id (diakses pada tanggal 25 Juni 2021).

## **BAB IV**

### **PENJAMINAN PEMERINTAH DI PT ASKRINDO SYARIAH PURWOKERTO**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penulis melakukan penelitian di Kantor Pemasaran PT Askrindo Syariah Purwokerto yang beralamat di Jalan Dr. Angka No.12, Karangjengkol, Sokanegara, Kec. Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Lokasi kantor pemasaran PT Askrindo Syariah Purwokerto terletak satu gedung dengan PT Askrindo Konvensional. Cakupan kerja kantor Pemasaran PT Askrindo Syariah Purwokerto meliputi Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di wilayah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen.

Penulis memperoleh informasi dan data-data yang dibutuhkan melalui wawancara dengan Kepala Kantor Pemasaran PT Askrindo Syariah Purwokerto yaitu Bapak Avianto Arbi Susanto. Selain melakukan wawancara dengan pihak Penjamin yaitu PT Askrindo Syariah, penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu pihak Penerima Jaminan yang diwakili oleh Bapak Fakhihudin dari Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Karangobar. Adapun penelitian ini dilakukan mulai Januari 2021 sampai Mei 2021.

##### **a. Sejarah Berdirinya PT Askrindo Syariah**

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah resmi didirikan tanggal 29 November 2012 di Jakarta, di hadapan Notaris Hadijah, S.H., M.Kn yang merupakan anak perusahaan kedua dari PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dan resmi beroperasi mulai tanggal 26 Februari 2013.

Berdirinya PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah didirikan sebagai bentuk dukungan kepada perbankan syariah sebagai perusahaan penjaminan syariah yang *full pledge*. PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah bertujuan mengembangkan ekonomi nasional dan aktif berperan dalam pasar global. Selain itu PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah berkomitmen untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan

serta program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional khususnya penyelenggara usaha di bidang penjaminan syariah. PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah merupakan perusahaan penjaminan pertama di Indonesia yang berbasis syariah.<sup>104</sup>

Bidang penjaminan yang menjadi fokus PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah meliputi pembiayaan mikro, kecil, menengah dan komersial yang berbasis syariah baik pembiayaan produktif, konsumtif maupun *project financing*.<sup>105</sup>

#### **b. Visi Dan Misi**

##### 1) Visi

Menjadi perusahaan penjaminan pembiayaan berbasis syariah yang terkemuka sebagai pendukung pengembangan ekonomi nasional dan berperan dalam pasar global.

##### 2) Misi

- (1) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi nasional khususnya yang berbasis syariah
- (2) Memberikan akses kemudahan kepada seluruh pemangku kepentingan bisnis pembiayaan berbasis syariah
- (3) Memberikan pelayanan penjaminan yang amanah dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian untuk dapat memberikan perlindungan financial kepada para pihak terkait
- (4) Melakukan pengembangan layanan dan inovasi produk secara berkesinambungan untuk meningkatkan nilai perusahaan
- (5) Melaksanakan tata kelola perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dan integritas .

#### **c. Produk**

##### 1) Kafalah Pembiayaan

Kafalah Pembiayaan ini merupakan salah satu produk jasa penjaminan terhadap pembiayaan yang diberikan oleh Penjamin yaitu Askrindo

<sup>104</sup>[www.askrindosyariah.co.id](http://www.askrindosyariah.co.id). diakses pada tanggal 23 Februari 2021 pukul 15.01 WIB.

<sup>105</sup>[www.askrindosyariah.co.id](http://www.askrindosyariah.co.id). diakses pada tanggal 23 Februari 2021 pukul 15.01 WIB.

Syariah (Kafil) untuk Penerima Pembiayaan/ Debitur (Makful Anhu) dalam memperoleh pembiayaan yang bersifat produktif maupun konsumtif dari Perbankan Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah non Bank (Makful Lahu) khususnya kepada Penerima Pembiayaan yang memenuhi persyaratan teknis dari Makful Lahu selaku debitur.<sup>106</sup> Kafalah pembiayaan dibagi menjadi dua jenis yaitu:

- 1) Kafalah Pembiayaan Muwazzof Payroll Plus yaitu produk penjaminan pembiayaan yang dirancang guna memberikan perlindungan kepada Bank sebagai Kreditur (Makful Lahu) yang memberikan pembiayaan atau piutang kepada Makful Anhu yaitu mereka yang bekerja sebagai pegawai tetap dijamin atas resiko-resiko tidak terbayarnya pembiayaan atau piutang yang disalurkan dikarenakan: Wanprestasi, meninggal dunia dan Pemutusan Hubungan Kerja.
- 2) Kafalah pembiayaan Muwazzof Setor Aktif, yaitu produk penjaminan pembiayaan syariah yang diberikan untuk melindungi kepentingan Bank selaku Kreditur (Makful Lahu) selaku pemberi pembiayaan/piutang kepada Debitur (Makful Anhu) atas resiko-resiko terjadinya gagal bayar atau gagal melakukan pengembalian yang disalurkan diakibatkan wanprestasi dan meninggal dunia.<sup>107</sup>

## **2) Kafalah Transaksi Perdagangan**

Kafalah Transaksi Perdagangan adalah produk penjaminan yang memberikan penggantian kepada pihak penjual selaku Makful Anhu yang memiliki resiko kemungkinan gagalnya pembayaran sejumlah piutang oleh Pembeli sesuai dengan perjanjian pembiayaan antara kedua belah pihak.

Kafalah Transaksi Perdagangan memiliki dua jenis yaitu

- a) Kafalah Pembiayaan Anjak Piutang

---

<sup>106</sup>[www.askrindosyariah.co.id](http://www.askrindosyariah.co.id). diakses pada tanggal 23 Februari 2021 pukul 15.01 WIB.

<sup>107</sup>[www.askrindosyariah.co.id](http://www.askrindosyariah.co.id). diakses pada tanggal 23 Februari 2021 pukul 15.01 WIB.

Kafalah ini adalah produk penjaminan pembiayaan syariah yang dibuat untuk melindungi kepentingan Bank selaku Makful Lahu dan Seller yang timbul atas transaksi perdagangan pembiayaan baik barang maupun jasa dari penjual kepada pembeli berdasarkan kontrak tertentu.

b) Kafalah Transaksi Perdagangan

Kafalah ini merupakan produk penjaminan untuk memberikan penggantian kepada Pihak Penjual selaku Makful Anhu karena ada kemungkinan gagalnya pembayaran sejumlah piutang oleh pembeli sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak.<sup>108</sup>

3) **Kafalah Bank Garansi & Surety**

Kafalah Bank Garansi & Surety yaitu produk jasa penjaminan berbasis syariah yang bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditur yaitu Bank (makful Lahu) atas Ta'widh (klaim) Bank Garansi yang diajukan oleh Obligee melalui Makful Lahu dikarenakan Principal wanprestasi.<sup>109</sup>

a) Kafalah Pembiayaan Bank Garansi

Yaitu produk penjaminan pembiayaan berbasis syariah yang bertujuan melindungi kepentingan Makful Lahu atas Ta'widh Bank Garansi yang diajukan oleh Obligee melalui Makful Lahu dikarenakan Principal wanprestasi.

b) Kafalah Pembiayaan Surety Bond

Yaitu produk penjaminan Pembiayaan berbasis syariah yang bertujuan untuk memberikan jaminan atas kemampuan principal dalam melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian pokok antara Principal dan Obligee.<sup>110</sup>

<sup>108</sup>[www.askrindosyariah.co.id](http://www.askrindosyariah.co.id). diakses pada tanggal 23 Februari 2021 pukul 15.01 WIB.

<sup>109</sup>[www.askrindosyariah.co.id](http://www.askrindosyariah.co.id). diakses pada tanggal 23 Februari 2021 pukul 15.01 WIB.

<sup>110</sup>[www.askrindosyariah.co.id](http://www.askrindosyariah.co.id). diakses pada tanggal 23 Februari 2021 pukul 15.01 WIB.

## B. Implementasi Penjaminan Pemerintah Program PEN di PT Askrindo Syariah Purwokerto

Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN dalam pengertian ini adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.<sup>111</sup>

Pembiayaan Program PEN adalah setiap pembiayaan syariah dari Penerima Jaminan berupa sejumlah uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu yang menimbulkan kewajiban finansial berdasarkan perjanjian pembiayaan dalam rangka Program PEN.

Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau selanjutnya disebut penjaminan program PEN adalah salah satu program yang diluncurkan pemerintah melalui PMK No 71/PMK.08/2020 sebagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani pemulihan ekonomi nasional akibat COVID-19.

Penjaminan Pemerintah adalah penjaminan yang diberikan untuk dan atas nama Pemerintah oleh Menteri melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk sebagai penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin (pelaku usaha) yang meliputi pokok dan bunga kepada penerima jaminan (perbankan) dalam rangka pelaksanaan program PEN.<sup>112</sup>

Dukungan pemerintah untuk memulihkan ekonomi nasional dilakukan pada dua sisi yaitu sisi Permintaan (*Demand*) dan sisi Penawaran (*Supply*). Program ini

---

<sup>111</sup>Pemerintah RI. PP No 43 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

<sup>112</sup>Pemerintah RI. PP No 43 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

masuk pada program yang dilakukan pemerintah pada sisi Penawaran (*Supply*) di dunia usaha, artinya program ini memang ditujukan untuk membantu para pelaku usaha khususnya UMKM agar lebih mudah dalam memperoleh kredit modal kerja dari lembaga keuangan yaitu Bank. Dengan adanya program ini diharapkan Bank tidak perlu ragu dan takut untuk menyalurkan kredit kepada UMKM yang terdampak COVID-19 karena seluruhnya akan dijamin oleh pemerintah.

Beberapa pihak yang terlibat dalam program ini antara lain Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Lembaga Keuangan Bank, Badan Usaha Penjaminan sebagaimana ditunjuk oleh Pemerintah yaitu PT Askrindo dan PT Jamkrindo serta para pelaku UMKM yang terdampak COVID-19.

Dasar Hukum adanya Penjaminan Pemerintah Program PEN:

1. PP RI Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2. PMK No 71/PMK.08/2020 Tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
3. KMK No 304/KMK.08/2020 Tentang Penugasan Kepada PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo) Untuk Melaksanakan Penjaminan Pemerintah Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonom Nasional
4. PKP No PRJ-253/PR/2020 – 08/PKS/NON-OP/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan PT Askrindo.

Dalam hal penyaluran penjaminan program PEN pada Bank Syariah atau pembiayaan yang menggunakan skema syariah pemerintah menunjuk PT Askrindo atau PT Jamkrindo untuk bekerja sama dengan PT Penjaminan Askrindo syariah atau PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

Untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan implementasi penjaminan Program PEN dengan menggunakan skema syariah, penulis melakukan penelitian di PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Purwokerto yang meng-*handle*

penjaminan program PEN pada Bank Umum Syariah di area eks Karesidenan Banyumas. Mekanisme kerja sama antara PT Askrindo dengan PT Askrindo Syariah dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan PT Penjaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Nomor : 75/PKS/KUR/DIR/VII/2020 dan Nomor : 17/PKS/JPAS/DIR/VII/2020 Tentang Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang disetujui tanggal 27 Juli tahun 2020 di Jakarta. Sedangkan mekanisme perjanjian kerja sama antara PT Askrindo Syariah dengan Bank Umum Syariah dituangkan dalam PKS dengan masing-masing Bank.

### **1. Mekanisme Perjanjian Kerja Sama Antara PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan PT Askrindo Syariah**

Berdasarkan PMK No 71/PMK.08/2020 Tentang Tata Cara Penjaminan Melalui Badan Usaha Penjaminan dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah melalui Menteri Keuangan menunjuk PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo) untuk melaksanakan Penjaminan Pemerintah dalam pelaksanaan Program PEN.

Dalam pasal 6 ayat 3 PMK No 71/PMK.08/2020 dijelaskan bahwa bagi Pelaku Usaha yang menggunakan skema syariah, PT Askrindo dapat memberikan penjaminan syariah yang realisasinya dapat bekerja sama dengan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (PT Askrindo Syariah). Oleh karenanya PT Askrindo dan PT Askrindo Syariah melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang menggunakan skema syariah pada tanggal 27 Juli 2020 dengan nomor perjanjian 17/PKS/JPAS/DIR/2020. Perjanjian tersebut berisi mekanisme kerja sama antara PT Askrindo dan PT Askrindo Syariah.

Ruang lingkup perjanjian ini adalah mekanisme pelaksanaan pemberian penjaminan Program PEN oleh PT Askrindo kepada PT Askrindo syariah khususnya untuk pelaksanaan pemberian penjaminan yang berbasis syariah. Dalam hal penjaminan Program PEN ini PT Askrindo mewakili PT Askrindo Syariah untuk melakukan pengajuan pembayaran IJK kepada

pemerintah. Artinya PT Askrindo Syariah tidak secara langsung melakukan pengajuan pembayaran IJK kepada pemerintah melainkan pengajuannya akan diwakilkan atau dilakukan secara terpusat oleh PT Askrindo. Oleh karenanya pembayaran IJK dari pemerintah akan dibayarkan oleh pemerintah kepada PT Askrindo Syariah melalui PT Askrindo terlebih dahulu. Dasar yang digunakan oleh PT Askrindo dalam pengajuan pembayaran IJK kepada pemerintah adalah dari laporan yang diberikan oleh PT Askrindo Syariah atas penjaminan program PEN yang telah disalurkan. Oleh karena itu PT Askrindo Syariah harus memberikan laporan secara berkala kepada PT Askrindo tentang pelaksanaan penjaminan Program PEN yang telah disalurkan.<sup>113</sup>

Selain mewakili PT Askrindo Syariah dalam melakukan pengajuan dan penerimaan IJK, PT Askrindo juga mewakili PT Askrindo Syariah untuk melakukan pengajuan pembayaran dan penerimaan apabila terjadi klaim *Loss Limit* kepada Pemerintah. Artinya dalam hal pembayaran iuran *Loss Limit*, PT Askrindo Syariah melakukan pembayaran tidak langsung kepada pemerintah melainkan dibayarkan terlebih dahulu kepada PT Askrindo.<sup>114</sup>

Inti atau pokok Perjanjian Kerja Sama antara PT Askrindo dan PT Askrindo Syariah bahwa dalam hal penjaminan Program PEN oleh pemerintah yang dilakukan oleh PT Askrindo Syariah, pelaksanaannya tetap melibatkan PT Askrindo selaku perusahaan induk dari PT Askrindo Syariah, segala hal yang berhubungan dengan pemerintah akan dilaksanakan atau dihandle atau diwakilkan seluruhnya oleh PT Askrindo. PT Askrindo Syariah hanya melakukan pelaporan kepada PT Askrindo dan hak serta kewajibannya kepada pemerintah akan diwakilkan seluruhnya oleh PT Askrindo.<sup>115</sup>

---

<sup>113</sup>Wawancara dengan Bapak Avianto Arbi Susanto selaku Kepala Kantor Perwakilan PT Askrindo Syariah Purwokerto tanggal 12 Januari 2021.

<sup>114</sup>Wawancara dengan Bapak Avianto Arbi Susanto selaku Kepala Kantor Perwakilan PT Askrindo Syariah Purwokerto tanggal 19 Januari 2021.

<sup>115</sup>Perjanjian Kerja Sama Antara PT Askrindo Syariah dan PT Askrindo Konvensional Nomor 17/PKS/JPAS/DIR/2020 tanggal 27 Juli 2020.

## 2. Mekanisme Perjanjian Kerja Sama Antara PT Askrindo Syariah dengan Bank Penerima Jaminan

### a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian tersebut adalah untuk memberikan penjaminan dari penjamin yaitu PT Askrindo Syariah kepada penerima penjaminan yaitu Bank Umum Syariah atas resiko pengembalian pembiayaan program PEN yang diberikan kepada terjamin yaitu nasabah pembiayaan Bank Syariah/ yang menerima pembiayaan program PEN yang merupakan UMKM. Yang diberikan program PEN ini adalah pembiayaan yang digunakan oleh UMKM yang kegiatan usahanya terdampak pandemi COVID-19. Besarnya plafon pembiayaan yang dijamin oleh program PEN adalah maksimal sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Kriteria Bank yang dapat menjadi penerima Jaminan menurut Pasal 8 ayat 1 PMK No 71/PMK.08/2020 adalah perbankan dengan kriteria :

- a. Merupakan Bank umum
- b. Memiliki reputasi yang baik dan
- c. Merupakan Bank kategori sehat dengan peringkat komposit 1 atau peringkat komposit 2 berdasarkan penilaian tingkat kesehatan Bank oleh OJK.<sup>116</sup>

Selain kriteria diatas Bank sebagai penerima jaminan juga memiliki ketentuan antara lain Bank sebagai penerima jaminan ikut menanggung resiko Pinjaman modal kerja yaitu minimal 20%, pembayaran bunga atau imbalan atau margin pembiayaan dari pelaku usaha kepada Bank dapat dibayarkan di akhir periode pembiayaan dan penerima jaminan yaitu Bank harus menyediakan sistem informasi yang memadai untuk melaksanakan program Penjaminan Pemerintah.

### b. Objek Penjaminan

---

<sup>116</sup>Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 71/PMK.08/2020 Tentang Tentang Tata Cara Penjaminan Melalui Badan Usaha Penjaminan dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Objek penjaminan adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah kepada nasabah pembiayaannya (Terjamin). Penjaminan dengan plafon maksimal Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) akan diproses dengan cara Penjaminan Otomatis Bersyarat (*Conditional Automatic Cover/ CAC*). Penjaminan otomatis bersyarat maksudnya semua pengajuan penjaminan yang dilakukan tanpa melakukan analisa kelayakan dalam proses persetujuannya. Sedangkan plafon diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) diproses dengan Penjaminan Kasus Per Kasus (*case by case/ CBC*). Yaitu penjaminan diberikan oleh PT Askrindo Syariah kepada Bank Umum Syariah atas resiko pengembalian Pembiayaan penjaminan program PEN dimana sebelum menyetujuinya terlebih dahulu akan dilakukan evaluasi kelayakan penjaminan. Pembiayaan yang dijaminan adalah pembiayaan yang sertifikat kafalahnya diterbitkan paling lambat tanggal 30 November 2021.<sup>117</sup>

Pembiayaan program PEN ini diberikan baik untuk modal kerja baru ataupun Pembiayaan tambahan modal kerja dalam rangka restrukturisasi. Namun dari informasi yang penulis dapat dari PT Askrindo Syariah pembiayaan restrukturisasi yang dimaksud ini hanya pembiayaan tambahan modal kerja dalam istilah *Top Up*, atau bukan merupakan pembiayaan yang direstrukturisasi akibat menurunnya kemampuan bayar akibat pandemi COVID-19.<sup>118</sup>

Jenis pembiayaan yang memperoleh penjaminan adalah pembiayaan dengan fasilitas pembiayaan produktif dengan jangka waktu maksimal 36 bulan atau 3 tahun. Pembiayaan produktif yang dimaksud adalah pembiayaan modal kerja, artinya pembiayaan yang peruntukannya konsumtif tidak dapat diikutkan dalam program Penjaminan PEN.

---

<sup>117</sup>Wawancara dengan Bapak Avianto Arbi Susanto selaku Kepala Kantor Perwakilan PT Askrindo Syariah Purwokerto tanggal 19 Januari 2021.

<sup>118</sup>Wawancara dengan Bapak Avianto Arbi Susanto selaku Kepala Kantor Perwakilan PT Askrindo Syariah Purwokerto tanggal 19 Januari 2021.

c. Kriteria Calon Terjamin

Yang dimaksud Terjamin adalah pihak yang menerima Pembiayaan Program PEN dari penerima Jaminan (Bank Syariah) berdasarkan perjanjian pembiayaan yaitu Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang kegiatan usahanya terdampak oleh pandemi COVID-19.

Berikut beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh Calon Terjamin untuk bisa mendapatkan program penjaminan PEN ini:

- 1) Harus memiliki usaha yang kegiatan usahanya terdampak COVID-19 sesuai ketentuan Bank dengan sektor yang sesuai dengan ketentuan Pemerintah, yaitu
  - a) Harus memiliki usaha yang kegiatan usahanya terdampak COVID-19 sesuai ketentuan Bank dengan sektor yang sesuai dengan ketentuan Pemerintah, yaitu lokasi usaha berada di lokasi terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang diumumkan Pemerintah Daerah setempat (Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/ Kota);
  - b) terjadi penurunan pendapatan/ omzet yang signifikan karena mengalami gangguan terkait COVID-19 dan atau
  - c) mengalami gangguan proses produksi yang signifikan karena dampak COVID-19.
- 2) Calon terjamin merupakan pelaku UMKM yang dapat berbentuk perseorangan maupun badan usaha
- 3) Calon Terjamin baru atau telah mendapat atau sedang menerima Pembiayaan dengan memiliki *performing Financing* kolektabilitas 1 atau kolektabilitas 2 (kriteria kolektabilitas 1 adalah Lancar yaitu ketika pembiayaan calon terjamin tersebut tidak memiliki tunggakan, sedangkan kriteria kolektabilitas 2 adalah Dalam Perhatian Khusus yaitu ketika pembiayaan calon terjamin tersebut memiliki tunggakan 1-3 bulan) pada tanggal 29 Februari 2020.

- 4) Calon Terjamin tidak termasuk dalam daftar hitam nasional, memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dibuktikan dengan E-KTP atau Surat Keterangan Pembuatan KTP Elektronik.
- 5) Untuk plafon diatas Rp 50.000.000,- calon Terjamin wajib memiliki NPWP
- 6) Usaha yang dijalankan oleh Calon Terjamin harus memiliki legilatas usaha yang diterbitkan Pemerintah daerah setempat atau instansi yang berwenang atau dapat berbentuk Surat Ijin Usaha
- 7) Bank Umum Syariah sebagai Penerima Jaminan wajib melakukan pengecekan calon Terjamin melalui Sistem Informasi Debitur (SID) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 8) Calon Terjamin harus memenuhi seluruh persyaratan pengajuan pembiayaan dan kelayakan pada Bank dan seluruh dokumen administratif calon Terjamin harus lengkap, masih berlaku dan tidak bermasalah serta sah secara hukum.

d. Kriteria Kerugian yang Dijamin dan yang Tidak Dijamin

PT Askrindo Syariah menjamin kerugian Bank sebagai Penerima Jaminan yang disebabkan Terjamin yaitu nasabah/ Pelaku UMKM tidak mampu menyelesaikan kewajiban Pembiayaan Program PEN pada saat jatuh tempo pembiayaan atau ketika pembiayaan masuk dalam kategori kolektabilitas 4 (Diragukan) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Kategori kolektabilitas 4 yaitu pembiayaan yang memiliki tunggakan hingga 7-9 kali angsuran.

Sedangkan kerugian yang tidak dijamin adalah ketika Terjamin dalam kegagalan memenuhi kewajiban finansial yang disebabkan oleh:

- 1) Bencana alam nasional, reksi nuklir, senruhan radio aktif atau radiasi reaksi inti atom yang secara langsung mengakibatkan kegagalan usaha terjamin
- 2) Sabotase, huru-hara, perang, revolusi, kebakaran atau peledakan dan kekacauan yang disebabkan keadaan ekonomi, politik , sosial,

pemberontakan dan perubahan pemerintahan secara inkonstitusional juga perubahan kebijakan Pemerintah yang langsung mengakibatkan kegagalan usaha terjamin.

- 3) Adanya ketentuan kebijaksanaan Pemerintah RI yang menyebabkan usaha Terjamin menjadi terhenti sehingga menimbulkan kerugian
- 4) Adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana/ perdata yang dilakukan oleh Bank sebagai penerima jaminan maupun bersama sama dengan terjamin (permufakatan jahat) sehingga merugikan penjamin atau terdeteksi ada data yang cukup menunjukkan kondisi merugikan Penjamin.

e. Berlakunya Penjaminan

Penjaminan Pembiayaan Program PEN ini maksimal dengan jangka waktu 3 tahun atau sejak ditandatanganinya perjanjian pembiayaan antara Bank dan Nasabah Pembiayaan sampai dengan pembiayaan tersebut dilunasi sebelum jatuh tempo atau sampai jangka waktu Sertifikat Kafalah jatuh tempo dan nasabah sebagai terjamin membayar lunas kewajiban Pembiayaan.

Batas PT Askrido Syariah menjamin pengajuan Penjaminan Pembiayaan Program PEN dari Bank sebagai penerima jaminan adalah pada kondisi *Non Performing Financing* (NPF) pembiayaan korporat di Bank tidak melebihi 20% dari total pembiayaan di Bank tersebut. Apabila NPF melebihi 20 %, maka PT Askrido Syariah sebagai penjamin berhak menolak pengajuan penjaminan pembiayaan program PEN dari Bank.

f. Mekanisme Penjaminan Pembiayaan Program PEN

Mekanisme Penjaminan Pembiayaan program PEN dapat dilihat dari bagan di bawah ini:

**1) Mekanisme pendaftaran Penjaminan Program PEN**



Keterangan bagan:

1. Permohonan Pinjaman atau pembiayaan dari calon terjamin kepada Bank dilakukan sesuai prosedur dan persyaratan masing-masing Bank sebagai penerima jaminan. Pembiayaan yang dapat didaftarkan Penjaminan Program PEN ini hanya pembiayaan yang sifatnya produktif atau modal kerja saja, penggunaan selain modal kerja tidak akan diterima apabila di daftarkan pada program ini.
2. Setelah permohonan pembiayaan dari calon terjamin diterima atau *approved* oleh Bank atau memenuhi syarat dan kriteria untuk mendapatkan pembiayaan selanjutnya Bank melakukan permohonan penjaminan pembiayaan kepada PT Askrindo Syariah sebelum dilakukan pencairan.
3. Setelah permohonan penjaminan diterima oleh Penjamin yaitu PT Askrindo Syariah, selanjutnya Bank melakukan pencairan atas pembiayaan yang diajukan calon terjamin.

4. PT Askrindo Syariah memberikan penjaminan atas pembiayaan yang disalurkan oleh Bank kepada calon terjamin. Bukti atas penjaminan yang telah disetujui oleh PT Askrindo Syariah adalah dengan diterbitkannya Sertifikat Kafalah. Sertifikat Kafalah merupakan bukti persetujuan Penjaminan dari PT Askrindo Kepada Bank sebagai penerima jaminan atas pemberian Pembiayaan Program PEN oleh Bank kepada Terjamin.<sup>119</sup> Persetujuan atau penolakan atas pengajuan penjaminan akan disampaikan maksimal 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas pengajuan penjaminan secara lengkap. Sertifikat Kafalah berlaku sama dengan masa berlakunya Perjanjian pembiayaan antara nasabah dengan Bank dan tertuang dalam Sertifikat Kafalah.
5. Karena Program Penjaminan Program PEN ini atas imbal jasa Penjaminan/ premi yang selanjutnya disebut IJP atas penjaminan ini ditanggung oleh pemerintah, maka selanjutnya PT Askrindo Syariah melalui PT Askrindo mengajukan atau memberikan tagihan pembayaran Imbal Jasa Penjaminan.
6. Atas tagihan yang diberikan oleh PT Askrindo, kemudian Pemerintah melalui Kementerian Keuangan membayarkan kewajiban atas IJP yang seharusnya dibebankan kepada Terjamin atau Bank kepada PT Askrindo Syariah.

## 2) Mekanisme Pengajuan Hak Klaim atas Penjaminan Program PEN

Dalam Pasal 11 Perjanjian Kerja Sama antara PT Askrindo Syariah dan Bank dijelaskan bahwa hak Klaim akan timbul pada saat Perjanjian Pembiayaan Program PEN jatuh tempo dan terjamin yaitu nasabah tidak dapat melunasi kewajiban Pembiayaan Program Pen pada saat jatuh tempo atau ketika pembiayaan Program PEN telah masuk

---

<sup>119</sup>Perjanjian Kerja Sama Antara Bank BRI Syariah dengan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah tentang Penjaminan Pembiayaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional No 24/PKS/JPAS/DIR/VII/2020.

dalam kategori Kolektabilitas 4 (Diragukan) sesuai dengan ketentuan OJK.<sup>120</sup>

Hak Klaim dapat mengalami daluwarsa yaitu saat pengajuan klaim kepada PT Askrindo Syariah melewati 2 bulan sejak jatuh tempo Pembiayaan Program PEN, Bank Syariah selaku Penerima Jaminan tidak melengkapi dokumen yang menjadi persyaratan klaim, dan ketika Bank tidak memberikan tanggapan atas penolakan klaim dari PT Askrindo Syariah dalam waktu 1 bulan. Pengajuan klaim dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. PT Askrindo Syariah dapat memproses klaim apabila IJK telah dibayar lunas pada tahun berjalan. Ketika pembiayaan Program Pen yang disalurkan ternyata tidak sesuai dengan ketentuan Pembiayaan Program PEN atau maksudnya tidak untuk modal kerja atau pembiayaan produktif yang terdampak COVID-19 maka hak atas klaim akan batal.<sup>121</sup>

Selain itu perlu diketahui bahwa dalam program Penjaminan berlaku hak Subrogasi yaitu klaim yang telah dibayar oleh penjamin yaitu PT Askrindo Syariah kepada Penerima Jaminan tidak membuat Terjamin yaitu nasabah terbebas dari kewajibannya untuk melunasi pembiayaan, dan Bank selaku penerima jaminan juga tetap wajib melakukan penagihan. Ketika nasabah melakukan pembayaran pasca pembayaran klaim, maka dana akan diteruskan kepada PT Askrindo Syariah selaku penjamin dan dibagi secara proporsional dengan Bank.

Apabila Pembiayaan yang dilakukan terdapat agunan, maka agunan harus diikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atas pembiayaan macet atau gagal bayar yang telah dilakukan pembayaran klaim dari PT Askrindo Syariah

---

<sup>120</sup>Perjanjian Kerja Sama Antara Bank BRI Syariah dengan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah tentang Penjamianan Pembiayaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional No 24/PKS/JPAS/DIR/VII/2020.

<sup>121</sup>Perjanjian Kerja Sama Antara Bank BRI Syariah dengan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah tentang Penjamianan Pembiayaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional No 24/PKS/JPAS/DIR/VII/2020.

kemudian setelahnya dilakukan penyelesaian yang salah satunya adalah melakukan penjualan agunan maka Bank harus melaporkan kepada PT Askrindo Syariah dan hasilnya harus dibagi secara proporsional.

### **C. Peluang dan Tantangan PMK No 71/PMK.08/2020 Tentang Penjaminan Pemerintah di PT Askrindo Purwokerto**

Penjaminan pemerintah dilaksanakan sebagai amanat pasal 19 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2020 dalam rangka melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya, melalui skema penjaminan tersebut pemerintah berupaya mendorong penyaluran kredit dari perbankan ke pelaku usaha UMKM. Untuk mewujudkannya pemerintah menunjuk beberapa pihak atau *stakeholder* yaitu Kementerian Keuangan sebagai perwakilan pemerintah, Badan Usaha Penjaminan yang ditunjuk pemerintah yaitu PT Askrindo dan PT Jamkrindo, Bank sebagai penerima jaminan serta pelaku UMKM yang membutuhkan modal kerja yang akan menjadi pihak Terjamin.

Pada tulisan ini, penulis berfokus melakukan penelitian tentang Penjaminan Pemerintah dalam rangka program PEN di PT Askrindo Syariah Purwokerto yang cakupan wilayahnya mencakup lembaga keuangan syariah yang berada di kawasan Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen).

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Avianto Arbi Santoso selaku Kepala Perwakilan kantor PT Askrindo Syariah Purwokerto dijelaskan bahwa program Penjaminan PEN ini telah *launching* sejak Juli 2020 dan akan berakhir sampai dengan November 2021. Sejauh ini PT ASkrindo Syariah Purwokerto telah melakukan Perjanjian Kerja Sama Program Penjaminan PEN ini dengan beberapa Bank antara lain dengan Bank Syariah Indonesia KC Karangobar (Ex BRI Syariah), Bank Pembangunan Daerah Jateng Syariah, BTPN Syariah, Bank Syariah Indonesia KC Sudirman I (Ex Bank Syariah Mandiri), Bank Syariah Indonesia KC Sudirman II (Ex BNI Syariah) dan CIMB Niaga Syariah. Diantara 6 Bank yang telah melakukan kerja sama, baru 3 Bank

saja yang telah merealisasikan program Penjaminan PEN ini yaitu Bank Syariah Indonesia KC Karangobar, BPD Jateng Syariah dan BTPN Syariah.<sup>122</sup>

Kriteria nasabah pembiayaan yang dapat dijaminakan dengan penjaminan pemerintah ini adalah pembiayaan yang sifatnya modal kerja, baik pengajuan pembiayaan baru maupun pengajuan dalam bentuk *topup* yang dalam hal ini merupakan modal kerja yang dibutuhkan oleh UMKM yang usahanya terdampak COVID-19. Selain jenis pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang sifatnya investasi dan konsumtif tidak dibenarkan diikutkan porgram penjaminan pemerintah ini, selain itu, jika suatu pembiayaan dilakukan akad baru namun bukan merupakan jenis *topup* atau penambahan plafon melainkan akad baru yang diakibatkan restrukturisasi juga tidak dapat diikutkan program penjaminan pemerintah ini.<sup>123</sup>

Menurut Bapak Avianto Arbi Santoso selaku Kepala Perwakilan kantor PT Askrido Syariah Purwokerto alasan beberapa Bank atau cabang belum melakukan realisasi atas program ini adalah dikarenakan penyaluran pembiayaan pada Bank tersebut sebagian besar masih bersifat konsumtif dan investasi, yang mana salah satu syarat diikutkannya program ini adalah pembiayaan harus bersifat modal kerja. Beberapa Bank atau cabang yang belum melakukan realisasi atas pembiayaan tersebut antara lain Bank Syariah Indonesia KC Sudirman I (Ex Bank Syariah Mandiri), Bank Syariah Indonesia cabang Sudirman II (Ex BNI Syariah) dan Bank CIMB Niaga Syariah.<sup>124</sup>

Salah satu alasan pemerintah mengeluarkan program penjaminan PEN ini adalah agar para pelaku UMKM yang terkena dampak COVID-19 dapat memperoleh sumber pembiayaan dengan mudah melalui lembaga keuangan Bank. Hal ini diberikan agar Bank sebagai penyedia layanan pembiayaan kepada

---

<sup>122</sup>Wawancara dengan Bapak Avianto Arbi Susanto selaku Kepala Kantor Perwakilan PT Askrido Syariah Purwokerto tanggal 19 Januari 2021.

<sup>123</sup>Wawancara dengan Bapak Avianto Arbi Susanto selaku Kepala Kantor Perwakilan PT Askrido Syariah Purwokerto tanggal 19 Januari 2021.

<sup>124</sup>Wawancara dengan Bapak Avianto Arbi Susanto selaku Kepala Kantor Perwakilan PT Askrido Syariah Purwokerto tanggal 15 Februari 2021

masyarakat tidak perlu merasa khawatir untuk memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM yang terdampak COVID-19. Pembayaran imbal jasa yang sebelumnya menjadi beban Bank selanjutnya akan dibebankan seluruhnya kepada Pemerintah. Adanya penjaminan ini, pemerintah menawarkan adanya *risk sharing* atau pembagian resiko antara badan usaha penjaminan yaitu PT Askrindo sebagai penjamin dengan Bank selaku penerima jaminan. Porsi pembagian resiko ini minimal 20% dibebankan kepada Bank dan maksimal 80% kepada badan usaha penjaminan yaitu PT Askrindo Syariah.

Penjaminan Program PEN ini dinilai memiliki resiko yang tinggi, oleh karenanya untuk mendukung jalannya program ini pemerintah memberikan suntikan modal kepada badan usaha penjaminan lewat PMN (Penyertaan Modal Negara).<sup>125</sup> Penyertaan Modal Negara diberikan pemerintah agar badan usaha penjaminan juga tidak perlu khawatir akan terjadi banyak klaim akibat resiko tinggi yang ditanggung badan usaha penjaminan selaku penjamin. Selain dukungan pada pemberian Penyertaan Modal Negara, pemerintah juga memberikan beberapa dukungan *risk sharing*, antara lain pembayaran IJP yang 100% dibayarkan oleh pemerintah, *Counter Guarantee* (penjaminan balik) dan dukungan *loss limit* yang imbal jasa penjaminan *loss limit*-nya dibayarkan penuh oleh pemerintah melalui PT Reasuransi Indonesia. Anggaran yang digunakan pemerintah bersumber dari dana cadangan Penjaminan dan anggaran imbal jasa penjaminan yang berasal dari APBN.

Dengan resiko yang tinggi ini pula, *rate* atau besaran imbalan Jasa atau disebut Imbal Jasa Kafalah yang dibebankan kepada pemerintah persentasenya lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan dengan penjaminan non Program PEN. Pada Penjaminan program PEN *rate* atau tingkat IJK yang dibebankan kepada pemerintah jumlahnya mencapai lebih dari 6 kali lipat dari penjaminan non Program PEN. Tingkat IJK pada penjaminan non Program PEN jumlahnya hanya 1,3% dari plafon pembiayaan sedangkan penjaminan Program PEN dapat mencapai

---

<sup>125</sup>Wawancara dengan Bapak Avianto Arbi Susanto selaku Kepala Kantor Perwakilan PT Askrindo Syariah Purwokerto tanggal 19 Januari 2021.

7,5% dari plafon pembiayaan. Ini dilakukan karena pembiayaan program PEN dinilai memang memiliki resiko yang tinggi.<sup>126</sup>

Namun, walaupun resikonya dianggap tinggi, dari hasil wawancara yang penulis lakukan menyebutkan bahwa sampai dengan bulan April 2021 belum pernah ada klaim yang masuk atas penjaminan Program PEN ini. Dari penelitian yang dilakukan, ada beberapa kemungkinan yang terjadi dengan belum adanya klaim atas penjaminan program PEN ini antara lain:

1. Ternyata program PEN ini bukan merupakan pembiayaan yang *high risk*. Artinya Bank tetap melaksanakan analisa pembiayaan sesuai kelayakan usahanya dan dengan adanya program PEN ini tidak membuat Bank melonggarkan aturannya dalam memberikan atau menyalurkan pembiayaan. Jika kemungkinan ini terjadi maka arahan pemerintah terhadap Bank untuk tidak takut dalam menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UMKM yang terdampak COVID-19 tidak terlalu diindahkan atau tidak digunakan sebagai acuan dalam menyalurkan pembiayaan.
2. Beberapa pembiayaan yang dijamin program PEN ini mungkin belum masuk pada kriteria klaim yaitu pembiayaan tersebut belum masuk pada kolektabilitas 4 atau telah jatuh tempo namun belum dapat melunasi kewajibannya kepada Bank.
3. Beberapa pembiayaan juga mungkin masih pada tahap penyelesaian di tingkat internal Bank melalui langkah-langkah penyelesaian pembiayaan seperti *Restructuring*, *Reconditioning*, atau *Rescheduling*. Ini berarti Bank masih mengupayakan untuk nasabah membayarkan kewajibannya sebelum dilakukan pengajuan klaim kepada Penjamin.
4. Selain melakukan restrukturisasi salah satu syarat yang diberikan dalam pengajuan klaim adalah bahwa Bank harus telah melakukan upaya penagihan melalui somasi berupa surat tagihan dan surat peringatan atau dapat juga melakukan penjualan jaminan terlebih dahulu sebelum melakukan pengajuan klaim.

---

<sup>126</sup>Wawancara dengan Bapak Avianto Arbi Susanto selaku Kepala Kantor Perwakilan PT Askrido Syariah Purwokerto tanggal 15 Februari 2021.

Atas penjaminan program PEN ini, menurut Bapak Avianto Arbi Santoso selaku Kepala Perwakilan kantor PT Askrindo Syariah Purwokerto, ada banyak manfaat yang dapat dirasakan, antara lain meningkatkan jumlah pengajuan penjaminan yang masuk yang artinya sangat mem-*boosting* peningkatan target perusahaan. Selain itu, perusahaan juga memperoleh penyertaan modal negara untuk menambah kapasitas modal di PT Askrindo dengan perhitungan *gearing ratio* 20 kali yang diberikan melalui PT BPUI (Bahana Pembinaan Usaha Indonesia) selaku *holding* PT Askrindo yang merupakan induk perusahaan PT Askrindo Syariah.<sup>127</sup> A adanya penambahan modal dari pemerintah ini secara langsung sangat membantu perputaran usaha di PT Askrindo Syariah dan yang utama adalah menambah laba perusahaan.

Berikut disajikan data pendapatan dari Imbal Jasa Kafalah lembaga penjaminan yang di dapat dari statistik data Otoritas Jasa Keuangan:

Total pendapatan imbal jasa penjaminan bersih/ Bulan (Miliar Rp) Sebelum Penjaminan PEN				Total pendapatan imbal jasa penjaminan bersih/ Bulan (Miliar Rp) Pasca Penjaminan PEN			
NO	Periode Bulan	Laba	Total Akumulasi*	NO	Periode Bulan	Laba	Total Akumulasi*
1	Jul-19	38	238	1	Jul-20	25	181
2	Agust-19	37	275	2	Agust-20	25	207
3	Sep-19	64	339	3	Sep-20	43	250
4	Okt-19	36	375	4	Okt-20	43	293
5	Nop-19	31	406	5	Nop-20	59	352
6	Des-19	36	442	6	Des-20	57	409
Total IJK tahun 2019			442	Total IJK tahun 2020			409
7	Jan-20	29	29	7	Jan-21	50	50
8	Feb-20	33	63	8	Feb-21	55	105
9	Mar-20	33	96	9	Mar-21	60	165
10	Apr-20	37	133	10	Apr-21	61	226
11	Mei-20	34	167	11	Mei-21	66	292

\*merupakan akumulasi/ Total dari bulan pertama pada tahun berjalan

128

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pada enam bulan pertama pasca adanya penjaminan kredit dari pemerintah, pendapatan dari lembaga penjaminan tidak mengalami peningkatan, bahkan mengalami penurunan dibandingkan dengan enam bulan pertama di tahun 2019. Total pendapatan Imbal Jasa Kafalah pada

<sup>127</sup>Kementerian Keuangan Republik Indonesia. COVID-19: *Dampak, Penanganan, Pemulihan Ekonomi Nasional, & Usulan Perubahan Perpres 54 Tahun 2020*. [https://www.kemenkeu.go.id/media/15323/v922-skema-pemulihan-ekonomi-nasional\\_media.pdf](https://www.kemenkeu.go.id/media/15323/v922-skema-pemulihan-ekonomi-nasional_media.pdf). Diakses pada tanggal 11 Mei 2020 pukul 10.25 WIB.

<sup>128</sup> [www.ojk.go.id/](http://www.ojk.go.id/) statistik diakses pada tanggal 01 Juni 2021.

tahun 2019 mencapai Rp 442 Miliar sedangkan di tahun 2020 hanya mencapai Rp 409 Miliar. Hal ini diakibatkan belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh Lembaga penjaminan. Namun, memasuki tahun 2021 pendapatan atas Imbal Jasa Kafalah ternyata meningkat cukup signifikan, pada bulan Mei tahun 2020 Imbal Jasa Kafalah baru mencapai angka Rp 167 Miliar sedangkan pada Mei 2021 pendapatan atas Imbal Jasa Kafalah telah mencapai Rp 292 Miliar. Peningkatan pendapatan Imbal Jasa Kafalah memasuki tahun 2021 menurut Bapak Avianto Arbi Santoso selaku Kepala Perwakilan Kantor PT Askrindo Syariah Purwokerto ini dikarenakan meningkatnya pula sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga penjaminan dan pemerintah atas manfaat yang dihasilkan dengan adanya program penjaminan ini.<sup>129</sup>

Sedangkan manfaat yang dirasakan oleh Bank, dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu karyawan Bank Syariah Indonesia KC Karangobar (Ex BRI Syariah) yaitu Bapak Fakhitudin dalam jabatannya sebagai Micro Staff pada divisi marketing menjelaskan, adanya penjaminan program PEN ini sebelum terjadi klaim-pun Bank telah merasakan manfaat dari adanya program ini yaitu meningkatkan laba perusahaan, hal ini dikarenakan IJK yang sebelum adanya program ini dibebankan atau dianggap sebagai biaya perusahaan kemudian beralih menjadi beban pemerintah, ini berarti salah satu komponen biaya perusahaan dapat berkurang sehingga dapat menambah laba perusahaan. Kemudian manfaat yang dirasakan pasca penyaluran pembiayaan yang dijamin penjaminan program PEN adalah menurunkan atau mengurangi resiko kredit atau pembiayaan yang disalurkan pada para pelaku UMKM yang terdampak COVID-19. Artinya, Bank benar-benar mendapatkan jaminan bahwa kerugian jika nasabah pembiayaan gagal menunaikan kewajibannya maka resiko akan dibagi dengan

---

<sup>129</sup>Wawancara dengan Bapak Avianto Arbi Susanto selaku Kepala Kantor Perwakilan PT Askrindo Syariah Purwokerto tanggal 15 Februari 2021.

lembaga penjaminan, yaitu dengan porsi 80% ditanggung lembaga penjaminan dan 20% ditanggung oleh bank.<sup>130</sup>

Selain menambah laba perusahaan dan mengurangi biaya, manfaat lain yang dirasakan oleh Bank adalah ketika Bank telah mengerahkan seluruh usahanya untuk melakukan penagihan kepada nasabah sebagai terjamin, namun tetap tidak memperoleh hasil, dari kondisi inilah Bank dapat mengajukan klaim kepada PT Askrido Syariah. Klaim penjaminan dari pemerintah mungkin akan menjadi alternatif atau solusi terakhir sebagai penyelamat untuk mengatasi terjadinya resiko gagal bayar atau wanprestasi. Namun, pengajuan klaim ini juga tidak semudah membalikan telapak tangan, ada banyak prosedur, syarat serta ketentuan yang harus dipenuhi oleh penerima jaminan yaitu Bank untuk mendapatkan pembayaran klaim. Selain itu, Bank juga tetap berkewajiban melakukan penagihan walaupun pembiayaan nasabah telah tercover hasil klaim dari lembaga penjaminan.

Adanya penjaminan hanya sebagai salah satu mitigasi resiko atau *maintenance* pasca pembiayaan yang dilakukan oleh Bank dalam penyaluran pembiayaan. Adanya penjaminan ini memberikan *risk sharing* antara Bank dengan lembaga penjaminan, porsinya adalah 20% ditanggung oleh Bank dan 80% ditanggung lembaga penjaminan, walaupun Bank hanya menanggung 20% dari resiko penyaluran pembiayaan, namun resiko tetaplah resiko. Sekecil apapun pihak Bank pasti akan menghindari adanya resiko tersebut, usaha untuk meminimalisir resiko dalam menyalurkan pembiayaan tidak hanya dilakukan dengan mendaftarkannya ke lembaga penjaminan, namun juga dari faktor lain yang biasa dikenal dengan faktor 5C. Dalam penyaluran pembiayaan, Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur yang diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur. Oleh karenanya, pendaftaran pembiayaan untuk dilakukan penjaminan bukan merupakan unsur yang membuat Bank melonggarkan regulasinya untuk menyetujui suatu pembiayaan. Bahkan di era

---

<sup>130</sup>Wawancara dengan Bapak Fakhihudin selaku Micro Staff Marketing Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto tanggal 05 April 2021.

pandemi seperti sekarang ini Bank akan lebih berhati-hati dalam penyaluran pembiayaan.<sup>131</sup> Selain itu dalam PMK No 71/PMK.08/2020 juga dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan dengan penjaminan program PEN, bank-pun harus tetap memperhatikan penerapan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta tata kelola yang baik dan transparan. Ini berarti walaupun tujuan utama pemerintah dalam penjaminan program PEN ini adalah untuk memudahkan penyaluran kredit kepada pelaku UMKM dan memberikan jaminan kepada bank agar menurunkan resiko kredit di era pandemi namun dalam prakteknya harus ditegaskan kembali bahwa pelaku UMKM yang dimaksud adalah tetaplah mereka yang masuk kriteria *bankable*, Bank tetap dituntut untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Bank di masa COVID-19 ini juga mengalami kesulitan likuiditas dan mengalami penurunan pada likuiditas akibat banyaknya restrukturisasi kredit/ pembiayaan. Dalam hal ini, pemerintah memberikan salah satu jalan keluar bagi bank yang telah melakukan restrukturisasi yaitu dengan memberikan penempatan dana pemerintah di perbankan. Ini merupakan langkah untuk mendukung pelaksanaan restrukturisasi kredit UMKM dan penyaluran tambahan kredit modal kerja tambahan/ baru. Instrumen ini berbeda dengan pinjaman likuiditas BI yang diperuntukan bagi bank yang mengalami kesulitan likuiditas untuk pemenuhan Giro Wajib Minimum. Syarat utama bagi bank yang ingin mengajukan penempatan dana pemerintah adalah bahwa bank harus telah melakukan restrukturisasi kredit UMKM dan/atau bank telah menyalurkan kredit modal kerja tambahan/ baru dan bank dalam kondisi Sehat. Adanya penempatan dana dari pemerintah ini tentunya akan sangat membantu bank dalam menjaga likuiditasnya, bank akan lebih leluasa untuk menyalurkan kredit/ pembiayaan. Namun, perlu diingat bahwa salah satu syarat agar bank dapat memperoleh penempatan dana dari pemerintah adalah bank harus dalam kondisi sehat, kondisi kesehatan bank tentu harus dilakukan yang salah satu usahanya adalah dengan menjaga kualitas kredit/ pembiayaan agar tetap baik. Agar kualitas kredit/

---

<sup>131</sup>Wawancara dengan Bapak Fakhitudin selaku Micro Staff Marketing Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto tanggal 05 April 2021

pembiayaan tetap dalam kualitas baik maka salah satu caranya adalah dengan tetap melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit/ pembiayaan dan mengusahakan hanya memberikan kredit/ pembiayaan bagi nasabah UMKM yang memang *bankable*. Menurut Bapak Fakhihudin atas dasar tersebut, adanya penjaminan kredit dari Pemerintah ini bukan semata-mata membuat Bank melonggarkan regulasi terkait pemberian kredit, namun lebih memberikan jaminan atau ketenangan kepada bank dalam menyalurkan kredit, namun tetap dengan catatan bahwa nasabah yang diberikan fasilitas ini tetap harus memenuhi kriteria perbankan.<sup>132</sup>

Di atas telah disebutkan bahwa dari ke enam Bank di Purwokerto yang telah melakukan tanda tangan Perjanjian Kerja Sama dengan PT Askrido Syariah, terdapat tiga bank atau tiga cabang yang belum melakukan realisasi atas program ini, yaitu Bank Syariah Indonesia KC Sudirman I (Ex Bank Syariah Mandiri), Bank Syariah Indonesia cabang Sudirman II (Ex BNI Syariah) dan Bank CIMB Niaga Syariah. Beberapa bank ternyata belum menyadari akan manfaat yang akan mereka terima dengan adanya program penjaminan PEN ini. Jika sebelum adanya program ini Bank merasa bahwa adanya penjaminan atau asuransi pembiayaan ini akan menambah beban bank dikarenakan biaya akan ditanggung oleh bank, namun, adanya program pemerintah ini jika bank ikut berkontribusi, bank akan banyak merasakan manfaat seperti yang telah disebutkan diatas. Selain itu, adanya beberapa bank yang belum merealisasikan program ini tentu akan berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan modal kerja di bank tersebut, beberapa bank yang telah menerapkan penjaminan program PEN ini saja masih sangat ketat dalam melakukan analisa dalam pemberian piutang apalagi bank-bank yang tidak atau belum merealisasikan program ini tentulah dalam penyalurannya akan lebih ketat lagi yang artinya mempersulit para pelaku UMKM untuk memperoleh sumber pembiayaan. Artinya lagi, bank bank yang belum melakukan realisasi program PEN ini juga memiliki resiko pembiayaan yang lebih tinggi daripada Bank yang telah melakukan penyaluran program PEN ini.

Atas beberapa bank yang belum mengetahui atau belum menggunakan manfaat dari PEN ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kurangnya sosialisasi atas tata cara penjaminan PEN ini. Menurut salah satu perwakilan PT Askrindo Syariah, ada beberapa kendala di lapangan ketika melakukan penjaminan pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada bank-bank penyalur. Salah satunya, dikarenakan pemilihan dan penempatan bank pelaksana diserahkan sepenuhnya kepada penjamin. Menurutnya, jika mekanismenya harus seperti itu maka penjamin tidak bisa memaksa bank yang memenuhi persyaratan untuk ikut program penjaminan. Karena, disatu sisi perusahaan penjaminanlah yang akan menanggung risikonya.

Selain itu, untuk bank umum swasta yang belum menyalurkan penjaminan pemerintah ini dikarenakan penyaluran program PEN ini hanya bisa diberikan kepada satu debitur oleh satu penerima jaminan saja. Namun disisi lain bank tidak dapat melihat apakah bank lain sudah menyalurkan atau belum pada debitur yang sama.<sup>133</sup>

Oleh karenanya, Pemerintahlah yang perlu berupaya untuk terus mensosialisasikan dan mengkomunikasikan manfaat yang dirasakan apabila mengikuti program ini. Pemerintah harus memberikan pengertian bahwa jika Bank mengikuti program ini, Bank akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak daripada jika Bank tidak menyalurkannya. Semua Bank yang telah terdaftar sebagai Penerima Jaminan program PEN ini harus memiliki pengertian yang sama sehingga meningkatkan minat untuk mengikuti program ini.

Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan oleh para pelaku UMKM yang memang menjadi fokus utama pemerintah? Dari wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu perwakilan asosiasi UMKM Banyumas Ibu Tuti Nurhaeni menyampaikan bahwa hampir 90% anggotanya memang terdampak pandemi COVID-19. Omzet menurun hingga 70%. Beliau juga menambahkan bahwa

---

<sup>133</sup>Liputan6.com. "Per 28 September, Realisasi Penjaminan Program PEN Jamkrindo Baru 2,95 Triliun". <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4370039/per-28-september-realisasi-penjaminan-program-pen-jamkrindo-baru-rp-295-triliun>. Diakses pada tanggal 12 Mei 2021 pukul 21.00 WIB.

mereka sangat kesulitan untuk memenuhi kewajibannya pada Bank akibat penurunan omzet ini. Menurutnya, program restrukturisasi sebagai salah satu fasilitas yang diberikan oleh Bank dalam menanggulangi pandemi COVID-19 tidak terlalu membantu, sebagian pelaku UMKM merasa bahwa adanya restrukturisasi kredit justru akan menambah beban diakhir kredit nantinya, karena hanya berbentuk penundaan kewajiban. Selain itu, restrukturisasi yang dilakukan oleh Bank menurutnya memiliki prosedur yang rumit sehingga sebagian besar anggotanya tidak tertarik untuk itu. Ketika penulis menanyakan tentang program-program yang pemerintah berikan untuk mengembangkan UMKM melalui lembaga keuangan, Ibu Tuti Nurhaeni menyampaikan bahwa dirinya serta anggotanya baru mengetahui program Restrukturisasi kredit saja, mereka lebih berfokus dan mengikuti informasi tentang bantuan dari pemerintah yang non bank atau bantuan yang diberikan secara langsung, hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah atas program PEN belumlah maksimal. Kemudian dalam hal penjaminan kredit program PEN, pelaku UMKM juga belum mengetahuinya. Saat penulis menyampaikan manfaat dari adanya program penjaminan PEN yaitu untuk memudahkan pelaku UMKM dalam memperoleh pembiayaan ternyata telah dirasakan oleh beberapa pelaku UMKM, para pelaku UMKM merasakan bahwa dalam hal pengajuan kredit pada lembaga keuangan Bank di era pandemi ini sangatlah mudah dan tidak membutuhkan prosedur rumit, namun walaupun prosedurnya mudah, pelaku UMKM menyampaikan bahwa untuk saat ini belum terlalu tertarik untuk menambah pembiayaan karena untuk pengembaliannya saja mereka masih harus bersusah payah. Atas jawaban tersebut ternyata menunjukkan bahwa Bank tetap memberikan kelonggaran atas pembiayaan yang diberikan karena adanya penjaminan dari Pemerintah ini, namun perlu diingat lagi bahwa kelonggaran yang dimaksud bukanlah melonggarkan regulasi kepada nasabah nasabah yang *unbankable*, tetapi kelonggaran diberikan kepada nasabah yang memang telah memenuhi persyaratan perbankan dan layak untuk diberikan pembiayaan dan bank tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. Artinya, pelaku UMKM merasakan adanya manfaat dari program ini, namun pelaku UMKM yang dimaksud adalah mereka yang memang

masuk kriteria perbankan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Namun, mereka tetap menekankan bahwa bantuan Pemerintah memang hendaknya yang fleksibel saja, jangan terlalu banyak menggunakan mekanisme bank, karena memang sebagian besar anggotanya belum *Bankable*. Artinya bantuan pemerintah belum merata, jika bantuan pemerintah lebih fleksibel, maka manfaat akan dirasakan merata oleh seluruh anggota atau pelaku UMKM.<sup>134</sup>

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa adanya penjaminan kredit ini ternyata cukup efektif bagi pelaku UMKM mendapatkan pembiayaan baru, namun perlu diingat dan ditekankan kembali bahwa program ini hanya efektif bagi pelaku UMKM yang memang memenuhi syarat perbankan (*bankable*).

Menurut Bapak Fakhihudin, penjaminan PEN ini merupakan hal yang dilakukan untuk melindungi Bank dari resiko oleh karenanya biaya dibebankan kepada Bank selaku penerima Jaminannya, hal ini berbeda dengan Asuransi Jiwa pada kredit yang manfaatnya akan diterima oleh nasabah pembiayaan sehingga pembayaran preminya pun dibebankan kepada nasabah. Ini menunjukkan bahwa atas penjaminan program PEN ini manfaat terbesar akan dirasakan oleh Bank sebagai Penerima Jaminan. Selain itu, pendaftaran atas penjaminan ini juga dilakukan oleh Bank tanpa sepengetahuan nasabah, hal ini dikarenakan jika nasabah mengetahui bahwa pembiayaannya didaftarkan atau telah dijamin oleh lembaga penjaminan dikhawatirkan nasabah akan lalai terhadap kewajibannya terhadap Bank.<sup>135</sup> Padahal menurut Ibu Tuti Nurhaeni selaku perwakilan paguyuban UMKM Banyumas dengan jabatan Kepala Bidang Perijinan dan Pembiayaan Aspikmas, jika nasabah atau pelaku UMKM mengetahui adanya penjaminan dari pemerintah, hal itu tidak membuat mereka merasa santai dan lalai dari kewajibannya, adanya penjaminan kredit tentu pelaku UMKM tetap merasa bertanggung jawab baik secara materiil dan moril. Kewajibannya kepada bank

---

<sup>134</sup>Wawancara dengan Ibu Tuti Nurhaeni selaku perwakilan paguyuban UMKM Banyumas dengan jabatan Kepala Bidang Perijinan dan Pembiayaan Aspikmas.

<sup>135</sup>Wawancara dengan Bapak Fakhihudin selaku Micro Staff Marketing Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto tanggal 05 April 2021.

merupakan hutang yang wajib dibayarkan dengan ataupun tanpa penjaminan.<sup>136</sup> Oleh karenanya, tidak ada salahnya dan Bank tidak perlu merasa khawatir untuk memberikan penjelasan kepada nasabah bahwa pembiayaannya telah dijamin. Dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, apabila nasabah (pelaku UMKM) yang berperan sebagai terjamin tidak tahu atau tidak diberitahu bahwa hutangnya dijamin oleh lembaga penjaminan, maka dalam akad kafalah hal ini tidak dibenarkan, apabila nasabah atau debitur tidak mengetahui bahwa hutangnya dijamin maka rukun dari akad tersebut tidak terpenuhi sehingga dianggap tidak sah. Seorang yang dijamin harus tetap mengetahui bahwa hutangnya dijamin dan dengan hal itu justru harus semakin menumbuhkan rasa tanggung jawab pada dirinya. Dalam penjaminan semacam ini jangan sampai akad tersebut dianggap Jahalah yaitu terdapat sesuatu yang samar atau ketidakjelasan yang berkaitan dengan persoalan muamalah maaliah yang dalam hal ini adalah Kafalah.

Walaupun Bank menganggap bahwa nasabah telah mengetahui dan tidak berusaha memberitahukan bahwa hutang debiturnya telah dilakukan penjaminan, namun sebagai warga negara yang taat hukum semua masyarakat termasuk para pelaku UMKM dituntut untuk mengetahui perkembangan hukum yang diterbitkan oleh pemerintah. Masyarakat dalam hal ini UMKM juga tidak boleh semata-mata menyalahkan bank jika mereka tidak memberitahukan bahwa hutangnya dilakukan penjaminan. Pelaku UMKM khususnya juga harus memahami adanya Asas *Fictie* Hukum yang artinya semua masyarakat dianggap tahu hukum, artinya setelah pemerintah mengeluarkan suatu peraturan baru kemudian telah disosialisasikan atau didistribusikan kepada seluruh lapisan masyarakat, maka semua masyarakat dianggap sudah mengetahui dan memahaminya. Hal ini juga berlaku pada penjaminan kredit pemerintah ini, informasi tentang adanya penjaminan kredit inipun telah disebarluaskan dan dapat diperoleh di berbagai media massa seperti internet, televisi dan koran. Adanya asas ini berarti para pelaku UMKM telah dianggap mengetahui jika mereka melakukan pinjaman di lembaga keuangan dan usaha mereka terdampak covid, maka secara otomatis

---

<sup>136</sup>Wawancara dengan Ibu Tuti Nurhaeni selaku perwakilan paguyuban UMKM Banyumas dengan jabatan Kepala Bidang Perijinan dan Pembiayaan Aspikmas.

mereka akan mendapatkan penjaminan dari lembaga penjaminan dan iurannya dibayarkan oleh Pemerintah. Dengan adanya asas ini maka salah satu rukun yang dianggap tidak sah atau tidak terpenuhi dapat terpenuhi yaitu bahwa pelaku UMKM sebagai Terjamin telah mengetahui bahwa hutangnya dijamin. Masyarakat dituntut untuk lebih aktif dalam mengakses informasi mengenai kebijakan yang dibuat pemerintah di tengah pandemi ini.

Tujuan Penjaminan Program PEN ini menurut Pasal 2 PMK No 71 Tahun 2020 adalah untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.<sup>137</sup> Penjaminan ini diberikan untuk menurunkan risiko kredit bagi pelaku UMKM sebagai dampak pandemi COVID-19 dan mendorong penyaluran kredit modal kerja dari perbankan ke UMKM. Namun, dari uraian di atas dapat dilihat bahwa penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank kepada calon nasabahnya tidak hanya mengacu pada adanya penjaminan program PEN oleh pemerintah ini, ada banyak faktor yang dilakukan dan dianalisa oleh bank untuk menyetujui suatu pengajuan pembiayaan, apalagi di era pandemi seperti sekarang ini justru bank semakin ketat dalam menerapkan regulasi terkait penyaluran pembiayaan. Selain itu dalam pemerintah juga mengamanatkan agar bank tetap menerapkan kaidah kehati-hatian serta tata kelola yang baik. Bank dalam penyaluran pembiayaan tetap menggunakan regulasinya, artinya hanya nasabah-nasabah yang memenuhi kriteria saja yang memperoleh pembiayaan, namun, di sisi lain tetap bisa mengikuti program PEN ini untuk meminimalisir biaya dan melakukan *risk sharing* di dalamnya. Namun, jika bank dipaksa untuk menyalurkan kredit kepada UMKM yang tidak *bankable*, maka kondisi kesehatan Bank dapat menurun, *non performing finance* perbankan dikhawatirkan dapat meningkat tajam. Bank dalam hal ini juga harus tetap mempertahankan Stabilitas dan kesehatannya.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa manfaat yang dirasakan oleh para pelaku usaha, atas adanya penjaminan program PEN ini hanyalah pelaku usaha

---

<sup>137</sup>Kementerian Keuangan RI. PMK No 71 Tahun 2020 Tentang Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Badan Usaha Penjaminan, Pasal 2.

yang memang *bankable*, Bank tetap pada prinsipnya, tetap pada aturan dan regulasinya serta tetap menerapkan kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian untuk menyalurkan pembiayaan hanya kepada nasabah yang memang *bankable*, sedangkan disisi lain 98% pelaku usaha di Indonesia umumnya belum memenuhi persyaratan atau *unbankable*.<sup>138</sup> Ini berarti sebagian besar pelaku UMKM di Indonesia tidak akan dapat menerima manfaat stimulus tersebut. Adanya program penjaminan PEN ini tidak memberikan pengaruh yang berarti dalam penyaluran pembiayaan terutama penyaluran pembiayaan bagi para pelaku usaha yang terdampak COVID-19. Dengan kata lain, penjaminan program PEN dari pemerintah ini menurut penulis dinilai tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Menurut Suroto selaku Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), program PEN kepada UMKM masih lambat dan salah sasaran. Alokasi stimulus UMKM terlalu fokus melalui bank sehingga menyulitkan pelaku usaha mendapatkan stimulus tersebut. Menurutnya tim yang dipilih untuk pemulihan ekonomi juga tidak menggambarkan aspirasi para pelaku UMKM.<sup>139</sup>

Untuk para pelaku UMKM yang sebagian besar belum *Bankable*, atau mereka yang masih berada di sektor informal, maka dapat diberikan skema pembiayaan yang diberikan di luar mekanisme perbankan, salah satunya adalah melalui suntikan dana secara langsung kepada para pelaku UMKM tersebut. Pemberian suntikan dana secara langsung dirasa lebih efektif untuk menjaga keberlangsungan pelaku UMKM di tengah pandemi COVID-19.

#### **D. Efektivitas PMK No 71/PMK.08/2020 Tentang Penjaminan Pemerintah di PT Askrindo Syariah Purwokerto**

Hukum dikatakan efektif jika tujuan-tujuan dalam hukum tersebut dinyatakan telah tercapai atau berhasil. Dalam implementasi PMK No

<sup>138</sup>Mochammad Januar Rizki. Hukum Online: Mempertanyakan Efektivitas Kebijakan Stimulus UMKM melalui Bank. <https://pro.hukumonline.com/berita/a/baca/lt5f3b896923fa7/mempertanyakan-Efektivitas-kebijakan-stimulus-umkm-melalui-bank?page=all>. Diakses pada tanggal 05 Mei 2021 Pukul 14.49 WIB.

<sup>139</sup>Mochammad Januar Rizki. Hukum Online: Mempertanyakan Efektivitas Kebijakan Stimulus UMKM melalui Bank. <https://pro.hukumonline.com/berita/a/baca/lt5f3b896923fa7/mempertanyakan-Efektivitas-kebijakan-stimulus-umkm-melalui-bank?page=all>. Diakses pada tanggal 05 Mei 2021 Pukul 14.49 WIB

71/PMK/08/2020 Tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah bagi pelaku UMKM di PT Askrindo Syariah Purwokerto, yang mana telah dijabarkan di atas bahwa tujuan utama dari aturan ini guna mensejahterakan dan memudahkan UMKM belum tercapai, maka dapat disimpulkan bahwa penjaminan pemerintah ini belum berhasil atau belum efektif.

Tujuan hukum sendiri adalah untuk memperoleh keadilan, menjamin kepastian hukum di masyarakat serta mendapat kemandataan atas dibentuknya hukum tersebut. Tujuan PMK No 71/PMK.08/2020 ini pun sama yaitu untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya di tengah pandemi COVID-19. Namun, dalam kenyataannya dapat dilihat dan dirasakan bahwa adanya penjaminan pemerintah ini sebagian besar manfaat yang dirasakan justru hanya pada lembaga penjaminan selaku penjamin dan Bank selaku penerima jaminan. Adanya penjaminan pemerintah ini tidak serta merta memberikan perlindungan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha di Indonesia. Hal ini dapat disebabkan karena pelaku UMKM yang sebagian besar memang belum *bankable*. Adanya penjaminan inipun bagai buah simalakama bagi Bank, karena di satu sisi bank merasa terbantu karena mengurangi biaya dan memperoleh penjaminan atas pembiayaan yang disalurkan, namun disisi lain adanya penjaminan pemerintah tidak dapat dijadikan acuan oleh Bank untuk memudahkan atau menjadi acuan utama dalam memberikan pembiayaan bagi para pelaku usaha. Dari paparan tersebut dapat dilihat bahwa tujuan utama diadakannya penjaminan ini yaitu kesejahteraan UMKM dirasa belum dapat tercapai.

Prof. Soebakti, S.H., berpendapat bahwa tujuan hukum adalah mengabdikan kepada tujuan negara yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan untuk rakyatnya.<sup>140</sup> Dalam hal aturan tentang penjaminan pemerintah, rakyat yang dimaksud adalah golongan para pelaku UMKM yang kegiatan usahanya terdampak COVID-19. Pemerintah berharap adanya penjaminan ini para pelaku

---

<sup>140</sup>Ni Ketut Sari Adnyani, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 34.

UMKM lebih mudah memperoleh sumber pembiayaan untuk terus menjaga perputaran roda usahanya. Namun, sekali lagi hal ini justru belum tercapai, manfaat yang dirasakan baru mencakup suatu instansi yaitu Bank dan lembaga penjaminan yang beberapa diantaranya adalah BUMN. Disaat BUMN mendapatkan tambahan laba dengan adanya program penjaminan ini, maka laba tersebut juga otomatis akan menjadi bagian atau menjadi milik Pemerintah kembali. Oleh karenanya adanya penjaminan ini memang dirasa belum tepat sasaran.

Dalam setiap usaha untuk merealisasikan tujuan pembangunan, sistem hukum harus dapat memainkan peranannya sebagai pendukung dan penunjangnya. Suatu sistem hukum yang tidak efektif tentunya akan sangat menghambat teralisasinya tujuan yang ingin dicapai.<sup>141</sup> Penjaminan pemerintah ini manfaatnya ada dan telah dirasakan yaitu oleh Bank dan Lembaga penjaminan, keduanya memperoleh atau merasakan manfaat dengan adanya penjaminan pemerintah ini, namun hendaknya tujuan pemerintah dari adanya penjaminan pemerintah ini yaitu untuk mengutamakan kesejahteraan masyarakat lebih baik dihapuskan atau digantikan saja dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lewat penjaminan pembiayaan di Bank Atau dapat dilakukan pembaharuan aturan agar aturan tersebut dapat berfungsi sebagai sarana memaksimalkan kesejahteraan spiritual maupun material bagi individu dan masyarakat.

Disebutkan bahwa pembuatan hukum harus dilakukan secara terbuka dan mengizinkan masyarakat untuk berpartisipasi agar hukum tidak hanya sekedar huruf mati.<sup>142</sup> Namun pada praktek penjaminan pemerintah ini, masyarakat dalam hal ini para pelaku usaha yang terdampak COVID-19 yang memperoleh pembiayaan dari bank dan diberi fasilitas penjaminan pemerintah ini tidak tahu dan tidak diberitahu oleh pihak bank maupun pihak penjaminan bahwa

---

<sup>141</sup>Esmi Warassih Pujirahayu, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar Dimensi Hukum dan Masyarakat* (Yogyakarta: Litera , 2020), 130.

<sup>142</sup>Winarno Yudho & Heri Tjandrasari..2017.Jurnal Hukum & Pembangunan: “Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat”, Vol.17, No. 1, 62. [https://www.researchgate.net/publication/318650764\\_EFEKTIVITAS\\_HUKUM\\_DALAM\\_MASYARAKAT](https://www.researchgate.net/publication/318650764_EFEKTIVITAS_HUKUM_DALAM_MASYARAKAT) . Diakses pada 25 April 2021 pukul 15.35 WIB.

pembiayaannya telah didaftarkan penjaminan dan jika nasabah pada perjalanannya tidak bisa menunaikan kewajibannya maka akan dijamin oleh lembaga penjaminan. Selain itu, sebagian besar para pelaku usaha memang berada di sektor informal yang mana mereka masih sangat awam untuk mengetahui hal-hal tersebut. Di atas telah dijelaskan bahwa beberapa Bank di Purwokerto belum melakukan realisasi atas penjaminan pemerintah ini, padahal akan banyak manfaat yang akan dirasakan oleh Bank jika mengikuti program ini. Dari sini dapat dilihat bahwa pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang berkelanjutan baik pada bank maupun pada pelaku UMKM agar penjaminan pemerintah ini dapat segera dimaksimalkan penyalurannya.

Menurut Paul dan Dias ada lima syarat yang harus dipenuhi untuk mengefektifkan suatu sistem hukum yaitu:

1. Mudah tidaknya makna aturan-aturan hukum itu untuk ditangkap dan dipahami, ketika suatu aturan dapat dengan mudah ditangkap dan dipahami oleh subjek aturan, maka aturan itu akan mudah pula berjalan dengan efektif. Berbeda jika suatu aturan sulit dimengerti, maka subjek aturan/ subjek hukum akan kesulitan menjalankan aturan tersebut. Hal ini juga dapat terjadi dalam hal aturan penjaminan pemerintah, subjek hukum di dalamnya harus benar-benar mengerti dan memahami aturan penjaminan pemerintah ini. Sosialisasi yang berkelanjutan sangat perlu untuk dilakukan oleh pemerintah.
2. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan hukum yang bersangkutan. Masyarakat adalah fokus utama suatu hukum diciptakan, dalam hal penjaminan pemerintah fokus utamanya juga merupakan masyarakat khususnya para pelaku usaha yang terdampak COVID-19, oleh karenanya mereka harus mengetahui isi aturan-aturan yang ada dalam penjaminan pemerintah.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum, artinya keefisien dan keefektifannya tidak hanya dirasakan di satu pihak saja tetapi juga pada semua subjek hukum/ aturan tersebut.

4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah dijangkau dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat melainkan juga harus cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengketa.
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata dikalangan warga masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya kemampuan yang efektif.<sup>143</sup>

Dalam kenyataannya dapat dijumpai berbagai wujud sikap tindak atau perilaku hukum. Suatu tindak atau perilaku hukum lazimnya mempunyai pengaruh tertentu apabila berhubungan dengan tingkah perilaku pihak-pihak lain. Suatu sikap tindak atau perilaku hukum dianggap efektif apabila sikap tindak atau perilaku pihak lain menuju pada tujuan yang dicita-citakan akan artinya jika pihak tersebut mematuhi hukum.<sup>144</sup> Suatu aturan dapat dianggap efektif dan mencapai cita-citanya jika seluruh subjek hukum mematuhi hukum/ aturan tersebut, ini tidak ditunjukkan pada implementasi penjaminan pemerintah di wilayah PT Askrindo Purwokerto, tidak semua subjek aturan tersebut melaksanakan realisasi atas program tersebut, ini ditunjukkan dari beberapa bank yang belum merealisasikannya. Jika semua subjek hukum atau subjek aturan penjaminan pemerintah ini dilaksanakan dan mematuhi aturan tersebut maka penjaminan pemerintah ini dapat berjalan dengan efektif.

Selain itu menurut Soerjono Soekanto hukum juga digunakan sebagai sarana *social engineering*, artinya hukum digunakan sebagai sarana yang bertujuan untuk mengubah perilaku warga-masyarakat sesuai dengan tujuan atau cita-cita hukum yang telah ditentukan sebelum adanya pembentukan hukum. Tidak selamanya hukum bersifat efektif, faktor-faktor tertentu dapat menjadi penghalang efektivitas suatu hukum. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan atau golongan-

---

<sup>143</sup>Esmi Warassih Pujirahayu, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar Dimensi Hukum dan Masyarakat* (Yogyakarta: Litera , 2020), 130.

<sup>144</sup>Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi* (Bandung: Remadja Karya CV, 2019).

golongan lain dalam masyarakat.<sup>145</sup> Menurut penulis dalam hal penjaminan pemerintah ini, faktor-faktor yang menjadi penghalang efektivitas jalannya program ini adalah dari faktor pembentuk hukum itu sendiri yaitu pemerintah. Pemerintah kurang memperhatikan tujuan di dalam aturan penjaminan pemerintah, tujuan dari penjaminan pemerintah ini adalah untuk memudahkan pelaku UMKM untuk memperoleh pembiayaan dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan UMKM namun dalam kenyataannya manfaat terbesar justru hanya dirasakan oleh lembaga penjaminan yang merupakan BUMN dan beberapa bank penerima jaminan. Atas hal ini dapat dilihat bahwa isi dan tujuan dari PMK No 71/PMK.08/2020 tidak sinkron atau tidak saling berkesinambungan.

Pembentukan hukum seharusnya dilakukan dengan sangat memperhatikan materi muatan yang tepat serta jenis peraturan perundang-undangannya dan harus memperhitungkan efektivitas hukum peraturan perundang-undangan di dalam masyarakat. Pembentukan undang-undang harus benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Suatu aturan perundang-undangan dapat dikatakan efektif dapat dilihat pada pasal 5 Undang-Undang No 12 Tahun 2011, dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan

Artinya tujuan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan harus jelas dan tepat, tujuan harus merupakan sesuatu yang membawa ke arah yang lebih baik. Suatu tujuan dapat diketahui dengan melihat dilema atau latar belakang yang mendorong dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan.

2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Suatu perundang-undangan harus dibentuk oleh lembaga legislatif yang memang memiliki kewenangan dan tugas untuk itu, suatu peraturan yang

---

<sup>145</sup>Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi* (Bandung: Remadja Karya CV, 2019), 3.

tidak dibentuk oleh badan legislatif yang berwenang maka dapat peraturan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum.

3. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan

Jenis undang-undang harus disesuaikan dengan kelembagaan yang membuatnya, selain itu kedudukan suatu undang-undang harus sesuai dengan hierarkinya, isi suatu peraturan perundangan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang memiliki kedudukan hierarki yang lebih tinggi.

4. Dapat dilaksanakan

Dapat dilaksanakan maksudnya suatu peraturan harus mungkin dilaksanakan oleh subjek hukum yang dimaksud dalam peraturan tersebut sesuai dengan kemampuan subjek hukumnya. Selain itu asas ini juga mengandung arti bahwa undang-undang harus memperhitungkan efektivitas peraturannya di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis.

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan kejelasan rumusan

Bahwa setiap peraturan perundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat.

6. Keterbukaan

Bahwa dalam pembentukan peraturan perundangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan harus bersifat transparan dan terbuka. Seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundangan.<sup>146</sup>

Apabila dalam penegakan atau pembentukan hukum tidak ada campur tangan masyarakat sama sekali maka dalam kenyataannya masyarakat

---

<sup>146</sup>Andi Bau Inggit AR. 2019. Jurnal Restorative Justice. "Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah". Vol. 3, No. 1. <https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/hukum/article/download/1935/1158>. Diakses Pada Tanggal 14 April 2021 pukul 12.55 WIB.

turut aktif mencampuri hukum. Masyarakat bukanlah pihak yang pasif, tetapi menentukan bagaimana hukum itu akan dipakai.<sup>147</sup>

Efektivitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat sebagai hukum atau peraturan yang dianggap baik yaitu hukum harus berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

#### 1. Berlaku secara Yuridis

Berlaku secara yuridis maksudnya peraturan tersebut harus dibuat oleh pejabat yang berwenang, selain itu sebuah peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi. Apabila tidak memenuhi landasan yuridis ini maka suatu peraturan dapat dikatakan batal demi hukum atau belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.

PMK No 71/PMK.08/2020 tentang tata cara penjaminan pemerintah ini telah sesuai dan berlaku secara yuridis, dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu pemerintah melalui Kementerian Keuangan bagian badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP).

#### 2. Berlaku secara Sosiologis

Berlaku secara sosiologis maksudnya suatu peraturan harus mencerminkan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hukum harus dapat diterima secara wajar oleh masyarakat dan akan berlaku efektif serta tidak memerlukan aparat untuk melaksanakannya.

PMK No 71/PMK.08/2020 tentang tata cara penjaminan pemerintah ini belum mencerminkan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, pemerintah menerbitkan penjaminan kredit yang disalurkan lewat bank, sebelum memutuskan langkah atau aturan yang ditempuh untuk mencapai tujuan, yaitu memudahkan pelaku UMKM memperoleh sumber pembiayaan di era pandemi ini, sedangkan disisi lain kita mengetahui bahwa pelaku

---

<sup>147</sup>Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah....*  
121.

UMKM di Indonesia sebagian besar berada pada sektor informal dan 98% belum *bankable*, itu artinya tujuan utamanya akan sulit tercapai.

### 3. Berlaku secara Filosofis

Berlaku secara filosofis maksudnya suatu peraturan perundang-undangan dalam pembentukannya harus sesuai dengan cita-cita hukum itu sendiri. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai atau cita-cita tersebut baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai ataupun sarana mewujudkan tingkah laku masyarakat.<sup>148</sup>

PMK No 71/PMK.08/2020 tentang tata cara penjaminan pemerintah ini dalam pembentukannya juga belum mencerminkan berlaku secara filosofis atau belum sesuai dengan cita-cita atau tujuan penjaminan pemerintah itu sendiri. Sistem nilai untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan dari adanya penjaminan pemerintah belum memenuhi kriteria, hal ini dapat dilihat bahwa langkah-langkah yang dilakukan pemerintah pada program ini sampai saat ini hanya memberi keuntungan kepada lembaga penjaminan dan bank saja.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa penjaminan pemerintah ini baru berlaku secara kaidah yuridis saja yaitu dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang, namun belum berlaku pada sisi sosiologis dan filosofis. Beberapa hal ini dapat dijadikan salah satu indikator yang menyebabkan belum efektifnya penjaminan pemerintah di Indonesia khususnya di tempat penelitian yang penulis lakukan di wilayah kerja PT Askrindo Syariah Purwokerto.

---

<sup>148</sup>I Wayan Parsa. Peraturan Perundang-undangan yang Baik. [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_1\\_dir/7c83adb276d8684e9a93088f335931a5.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7c83adb276d8684e9a93088f335931a5.pdf). Diakses pada tanggal 11 April 2021 pukul 19.53 WIB.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Penjaminan Pemerintah adalah penjaminan yang diberikan untuk dan atas nama Pemerintah oleh Menteri melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk sebagai penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin (pelaku usaha) yang meliputi pokok dan bunga kepada penerima jaminan (perbankan) dalam rangka pelaksanaan program PEN.

Penjaminan Pemerintah atau selanjutnya disebut penjaminan program PEN yang dilaksanakan di PT Askrindo Syariah Purwokerto telah di atur dalam Perjanjian Kerja Sama antara PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan PT Askrindo Syariah. PKS ini merupakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang menggunakan skema syariah yang disepakati pada tanggal 27 Juli 2020 dengan nomor perjanjian 17/PKS/JPAS/DIR/2020. Perjanjian ini mengacu pada pasal 6 ayat 3 PMK No 71/PMK.08/2020 tentang tata cara penjaminan pemerintah bagi pelaku UMKM yaitu untuk mekanisme penjaminan syariah. Dalam PKS yang disetujui oleh kedua belah pihak, PT Askrindo Syariah hanya diberi tugas untuk menjalankan penjaminan terhadap Bank-Bank umum yang berbasis syariah. Untuk pelaporan realisasi penjaminan dan realisasi terhadap Imbal Jasa Kafalah yang ditanggung pemerintah, PT Askrindo Syariah tidak langsung melaporkannya kepada pemerintah namun pelaporannya kepada PT Askrindo Konvensional, kemudian PT Askrindo Konvensional barulah melaporkan hasil realisasi kepada pemerintah. Pembayaran imbal jasa untuk PT Askrindo Syariah juga diberikan pemerintah kepada PT Askrindo Konvensional terlebih dahulu atau dalam hal ini tidak langsung diberikan kepada PT Askrindo Syariah.

Sedangkan, implementasi penyaluran program penjaminan pemerintah di PT Askrindo Syariah telah dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mana PT Askrindo Syariah telah melakukan penandatanganan PKS dengan Bank di wilayah ex karesidenan Banyumas (Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Kebumen, Banjarnegara) yaitu meliputi Bank Syariah Indonesia (Ex BRI Syariah, Ex Bank

Syariah Mandiri, dan Ex BNI Syariah), Bank Jateng Syariah, Bank CIMB Niaga dan BTPN Syariah. Namun sampai dengan saat ini yang melaksanakan realisasi program ini baru tiga bank yaitu Bank Syariah Indonesia Ex BRI Syariah, Bank Jateng Syariah dan BTPN Syariah. Atas PKS dimaksud pelaksanaan, tata cara dan realisasinya telah sesuai dengan PMK No 71/PMK.08/2020.

Dari penelitian yang dilakukan, efektivitas dari program penjaminan pemerintah di wilayah PT Askrimo Syariah Purwokerto untuk mensejahterakan UMKM guna memperoleh sumber pembiayaan di tengah krisis pandemi COVID-19 sudah maksimal, namun perlu ditekankan bahwa efektif hanya untuk para pelaku UMKM yang memang sudah *bankable* yang mana hal ini memang sesuai yang diamanatkan oleh pemerintah bahwa bank harus tetap menerapkan prinsip kehati-hatian yaitu dengan tetap memberikan pembiayaan kepada nasabah yang memang memenuhi kriteria perbankan. Namun, jika dilihat secara keseluruhan pelaku UMKM yang hampir sebagian besar belum *bankable* maka hal ini dapat dilihat bahwa adanya penjaminan pembiayaan ini tidaklah menjadi acuan bagi bank untuk lebih longgar dalam memberikan pembiayaan pada pelaku UMKM secara umum, ada berbagai aspek dan hal lain yang menjadi pertimbangan bank, ini dikarenakan bank harus selalu menerapkan prinsip kehati-hatian. Selain itu, 98% pelaku UMKM juga masih berada di sektor informal dan belum *bankable*. Ini menunjukkan bahwa adanya penjaminan pemerintah ini tidak membuat pelaku UMKM lebih mudah memperoleh pembiayaan atau dengan kata lain penjaminan pemerintah ini belum tepat sasaran.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Pemerintah**

- Pemerintah hendaknya membuat peraturan yang memang benar-benar membantu bangkitnya ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19.
- Pemerintah hendaknya melakukan analisis sosial yang mendalam sebelum menerbitkan suatu aturan.
- Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap jalannya program Pemulihan Ekonomi Nasional agar program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran, selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan sosialisasi

tentang program-program yang dilakukan oleh pemerintah di era pandemi untuk pemulihan ekonomi nasional.

- Untuk benar-benar mencapai tujuan mensejahterakan dan memudahkan UMKM mendapatkan sumber pembiayaan, pemerintah perlu meningkatkan program Bantuan Langsung Tunai yang tidak menggunakan mekanisme pembiayaan di Bank, hal ini dikarenakan sebagian besar pelaku UMKM di Indonesia belum *bankable*.

## 2. Bagi Lembaga Penjaminan

- Hendaknya bagi bank yang belum melakukan realisasi terhadap program penjaminan pemerintah ini agar dilakukan *sounding* kepada bank agar segera memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah guna pemulihan ekonomi nasional.
- Sosialisasi yang telah dilakukan oleh PT Askrimo perlu ditingkatkan lagi untuk memaksimalkan penjaminan program ini dan membantu pemerintah mencapai tujuannya.
- Dalam hal pengajuan klaim, lembaga penjaminan hendaknya selalu memberikan kemudahan bagi penerima jaminan dalam memperoleh haknya.
- Rate atau tingkat imbal jasa penjaminan atas premi yang dibayarkan dalam program penjaminan ini hendaknya jangan terlalu tinggi, hal ini dikarenakan walaupun resiko dirasa tinggi, namun, pemerintah turut andil dalam melakukan penjaminan ini yaitu memberikan Penyertaan Modal Negara kepada lembaga penjaminan, selain itu pemerintah juga telah memberikan fasilitas *loss limit* dan reasuransi pada lembaga penjaminan.

## 3. Bagi Bank

- Di era pandemi sekarang ini bank memang tetap harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan penyaluran pembiayaan, namun dengan adanya penjaminan dari pemerintah ini hendaknya bank memberikan sedikit kelonggaran terhadap pelaku UMKM agar lebih mudah memperoleh sumber pembiayaan, namun, tanpa mengabaikan aspek *bankable*.

- Beberapa bank yang telah melakukan perjanjian kerja sama dalam penyaluran penjaminan pemerintah ini namun belum melakukan realisasi hendaknya segera dilakukan realisasi, hal ini karena ada banyak manfaat yang akan diperoleh bank dengan mengikuti program ini. Salah satunya adalah sebagai mitigasi resiko atas pembiayaan yang telah disalurkan.

#### **4. Bagi Pelaku UMKM**

- Di era pandemi COVID-19, para pelaku UMKM dituntut untuk bersabar dan mencari alternatif lain agar usahanya tetap bertahan.
- Jika pelaku UMKM telah memperoleh pembiayaan dari bank dan mendapatkan penjaminan dari pemerintah jangan serta merta membuat pelaku UMKM sebagai nasabah pembiayaan menjadi lalai dalam memenuhi kewajibannya terhadap Bank.

#### **C. Kata Penutup**

Puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan dalam menyusun tulisan ini. Terimakasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama penulisan tesis ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yang selalu memberikan masukan dan kritik yang membangun dalam penyusunan tulisan ini.

Kepada pembaca, sekiranya tulisan ini masih banyak kekurangan mohon untuk dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Saran dan kritik yang membangun akan sangat membantu guna perbaikan tulisan ini. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan berguna baik bagi pemerintah maupun masyarakat umum. Terima kasih.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Fahmi Lubis. 2010. "Aspek Hukum Kegiatan Usaha Penjaminan Pada Perum Jamkrindo". Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Adang, Yesmil Anwar . *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grasindo.2017.
- Adnyani, Ni Ketut Sari. *Pengantar Ilmu Hukum dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Andi Bau Inggit AR. 2019. *Jurnal Restorative Justice*. "Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah". Vol. 3, No. 1. <https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/hukum/article/download/1935/1158>.
- Anis Fuad dan Kandung Supto Nugroho. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Anthony Allot. "The effectiveness of law". *Valpo Scholar (Valparaiso University Law Review)*. 15. 12 (1981): 229-242 (diakses pada tanggal; 04 Maret 2021)
- Arikunto, Suharsimi. *Panduan Penelitian Suatu Pendekatan Analisis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Az-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhi* Jilid 5. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhi* Jilid 6. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press, 2018.
- BUJDOIU, Nicolae Razvan, "The Validaty And Effectiveness of Law", *Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Series VII: Social Sciences Law*, 8, No. 1 (2015), 128 (diakses 04 Maret 2021).
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- D'Aspremont, Jean. "Effectivity in International Law: Self-Empowerment Against Epistemological Claustrophopia". *American Society of International Law*. 108 (April 2014): 165-168 (diakses pada 04 Maret 2021)

De Benedito, Maria. “Effective Law from a Regulatory and Administrative Law Perspective”. *European Journal of Risk Regulation*, 9 (2018), (diakses pada 04 Maret 2021)

Desycha Yusianti... 2017. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*. “Penggunaan Akad Kafalah Bi Ujah pada Pembiayaan Take Over”. Vol.07, No. 01. <https://media.neliti.com/media/publications/147390-ID-none.pdf>.

Fatwa DSN MUI No 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah.

Fatwa DSN MUI No 74/DSN-MUI/I/2009 Tentang Penjaminan Syariah.

Febrio Kacaribu..2020. “Media Briefing: Program Pemulihan Ekonomi Nasional”. <https://www.kemenkeu.go.id/media/15116/media-briefing-kabkf.pdf>.

Ghazaly, Abdul Rahman at.al. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2012.

Halida Nurina. 2009. “Penjaminan Kredit Sebagai Salah Satu Bentuk Pengamanan Kredit Dalam Penyaluran Kredit Bagi Sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi (Studi Kasus Penjaminan Kredit Melalui Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia Atas Kasus Kredit Macet Koperasi Pegawai Republik Indonesia- Gotong Royong Pada Bank Niaga”. Tesis.Jakarta: Universitas Indonesia.

Hamidi. *Penelitian Kualitatif Pendekatan Praktis Penelitian Proposal dan Penelitian*.Malang: UMM Press.2008.

Hartono.2006. “Penjaminan Kredit Macet Usaha Kecil dan Menengah Oleh Lembaga Penjamin Kredit ”. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Herlambang P. Wiratraman, Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya, Center of Human Rights Law Studies (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga. [fh.unair.ac.id](http://fh.unair.ac.id) (diakses pada tanggal 25 Juni 2021).

<https://2012books.lardbucket.org/books/sociological-inquiry-principles-qualitative-and-quantitative-methods/s13-field-research-a-qualitative-t.html>

<https://pressbooks.bccampus.ca/jibcresearchmethods/chapter/12-1-field-research-what-itu-is/>

<https://www.pengadaan.web.id/2019/04/penyertaan-modal-negara-pmn.html>.  
Penyertaan Modal Negara (PMN): Pengertian, Jenis dan Sumber dana PMN.

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-menkeu-tetapkan-aturan-penjaminan-untuk-umkm-dalam-rangka-pen/>

<https://pro.hukumonline.com/berita/baca/lt5f3b896923fa7/mempertanyakan-efektivitas-kebijakan-stimulus-umkm-melalui-bank?page=all>

<https://newssetup.kontan.co.id/news/askrindo-dan-askrindo-syariah-lakukan-penjaminan-kmk-pen-rp-97-triliun-pada-2020>

<https://keuangan.kontan.co.id/news/askrindo-syariah-teken-kerjasama-penjaminan-pembiayaan-modal-kerja-program-pen>

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4370039/per-28-september-realisasi-penjaminan-program-pen-jamkrindo-baru-rp-295-triliun>

<https://www.jamkrindo.co.id/produk/detail/27/program-pemulihan-ekonomi-nasional-pen-penjaminan-kredit-umkm>

I Wayan Parsa. Peraturan Perundang-undangan yang Baik. [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_1\\_dir/7c83adb276d8684e9a93088f335931a5.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7c83adb276d8684e9a93088f335931a5.pdf).

Ibrahim Fajri & A. Rahmat Rosyadi... 2017. Yustisi: "Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah dalam Penyusunan Perjanjian Sektoral Penjaminan Syariah". Vol, 4. No 2. <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/1076>.

Iqbal, Zamir & Abbas Mirakhor. *An Introduction to Islamic Finance Theory and Practice* (Solaris South Tower Singapore: Wiley, 2011). *E-book* (diakses 8 Juni 2021).

Iskandar, Hardian. Jurnal Justiciabelen. "Akad Kafalah dalam Syariah Card". 03.No. 02 (Februari 2021), 34 (diakses 8 Juni 2021).

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. <http://www.depkop.go.id/data-umkm>.

Makmur, dkk. 2019. Jurnal Eksis: Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda. "Analisis Prosedur Penjaminan Kredit pada PT Jaminan Kredit Daerah KalTim Tahun 2018". Vol. 15, No. 2. <http://ejournal.polnes.ac.id/index.php/eksis/article/download/271/284>.

Merdeka News: "40 persen UMKM Diperkirakan akan Berhenti Beroperasi Akibat Corona". <https://www.merdeka.com/uang/40-persen-umkm-diperkirakan-akan-berhenti-beroperasi-akibat-corona.html>

Mochammad Januar Rizki. Hukum Online: Mempertanyakan Efektivitas Kebijakan Stimulus UMKM melalui Bank. <https://pro.hukumonline.com/berita/a/baca/1t5f3b896923fa7/mempertanyakan-Efektivitas-kebijakan-stimulus-umkm-melalui-bank?page=all>.

Mohammad Iqbal Firzada...2020. Artikel DJKN Kementerian Keuangan: “Penyertaan Modal Negara, Pemulihan Ekonomi Nasional untuk BUMN”. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13145/Penyertaan-Modal-Negara-Pemulihan-Ekonomi-Nasional-Untuk-BUMN.html>.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Mousmouti, Maria “*The “effectiveness test” as a tool for law reform*”. IALS Student Law Review, 2, No. 2, Issue 1 (2014), 4 (Diakses 04 Maret 2021).

Mubarok, Abdullah dkk. *Manajemen Keuangan: Aplikasi pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: Ekspert, 2019.

Otoritas Jasa Keuangan. POJK No 2/POJK.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan.

Pemerintah RI. PMK No. 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Sebagai Salah Satu Program Pemulihan Ekonomi Nasional di Tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Pemerintah RI. PMK No 65/PMK.05/2020 Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit /Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pemerintah RI. PMK No 71/PMK.08/2020 Tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pemerintah RI. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan.

Pemerintah RI. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Perjanjian Kerja Sama Antara Bank BRI Syariah dengan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah tentang Penjamianan Pembiayaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional No 24/PKS/JPAS/DIR/VII/2020.

Poltak Sinambela , Lijan. *Metode Penelitian Kuantitatif : Untuk Bidang Ilmu Administrasi, Kebijakan Publik, Ekonomi, Sosiologi, Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.2014.

Pujirahayu, Esmi Warassih. *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar Dimensi Hukum dan Masyarakat*. Yogyakarta: Litera.2020.

Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2020.

Raharjo, Satjipto . *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing.2010.

Raharjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum*.Yogyakarta: Genta Publishing.2010.

Rijali , Ahmad. “Analisis Data Kualitatif”. Jurnal Alhadhrah.17, no. 33 (2018) : 93. (diakses 28 Juni 2021).

Sabiq, Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah* Jilid 5. Terj. Abu Aulia & Abu Syaquina.Jakarta: Republika.2018.

Soekanto, Soerjono.*Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya CV.2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*.Bandung: Alfabeta, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Sujarweni. V. Wiratna. *Akuntansi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)*. Yogyakarta: PT PUSTAKA BARU.

Sukandarrumidi. *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Pemula*.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Winarno Yudho & Heri Tjandrasari, *Hukum dan Pembangunan* (1987).

[www.askrindosyariah.co.id](http://www.askrindosyariah.co.id).

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Zulganef. *Metode Penelitian Sosial & Bisnis Edisi 2*. Yogyakarta: Expert, 2018.



**LAMPIRAN 1**  
**PEDOMAN WAWANCARA**



## PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan dan Jawaban saat wawancara dengan Bapak Avianto Arbi Santoso selaku Kepala Perwakilan Kantor PT Askrindo Syariah Purwokerto sebagai Penjamin dalam Program Penjaminan PEN :

1. Apakah di PT Askrindo Syariah Purwokerto telah mengikuti penjaminan program PEN?

**Jawaban:**

Ya, mengikuti.

2. Menurut pasal 6 PMK No 71/PMK.08/2020 PT Askrindo Syariah bekerja sama dengan PT Askrindo Konvensional dalam penjaminan Program PEN yang menggunakan skema syariah. Bagaimana bentuk kerja samanya?

**Jawaban:**

Bentuk kerjasamanya yaitu PT Askrindo Syariah melakukan pelaporan tentang penyaluran penjaminan program PEN, kemudian mengajukan klaim IJK kepada Askrindo Konvensional selaku induk perusahaan. Yang melakukan pelaporan dan klaim IJP kepada pemerintah adalah Askrindo Konvensional.

3. Skema dan mekanisme penjaminan program PEN di PT Askrindo Syariah seperti apa?

**Jawaban:**

Skema telah rinci dan detail ada di PKS. Semua sudah tersistem dan terkoneksi internet sehingga memudahkan. PIC masing-masing bank tinggal input data saja ke sistem.

4. Koordinasi apa saja yang dilakukan dengan Askrindo Konvensional?

**Jawaban:**

Seperti yang dijelaskan di awal bahwa koordinasi dilakukan dalam hal penyampaian laporan realisasi penjaminan program PEN dan PT Askrindo Syariah mendapatkan klaim IJP yang diwakilkan oleh Askrindo Konvensional.

5. Pelaporan klaim Imbal Jasa Penjaminan dilakukan langsung kepada pemerintah dalam hal ini menteri atau melalui Askrindo Konvensional?

**Jawaban:**

Melalui Askrindo Pusat yaitu Askrindo Konvensional.

6. Produk Askrindo Syariah yang diikutkan dalam penjaminan program PEN apa saja?

**Jawaban:**

Hanya produk yang bersifat modal kerja dan non KUR. Kalau mekanisme KUR sudah otomatis tercover penjaminan pemerintah namun non Program PEN.

7. Sudah berjalan berapa lama penjaminan program PEN ini?

**Jawaban:**

Penjaminan dimulai sejak bulan Juli 2020 dan berakhir bulan November 2021.

8. Lembaga keuangan yang ikut penjaminan program PEN hanya bank umum atau semua jenis lembaga keuangan baik bank atau non bank?

**Jawaban:**

Hanya Bank umum dengan kriteria tertentu saja yang telah diatur dalam PMK.

9. Di Purwokerto bank mana saja yang telah melakukan PKS dengan PT Askrindo Syariah? Dan bank mana saja yang telah melakukan realiasi atas program PEN ini?

**Jawaban:**

Yang sudah PKS itu BRI Syariah, Bank Jateng Syariah, BNI Syariah, BTPN Syariah, CIMB Niaga Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Namun yang sudah realisasi baru tiga bank saja yaitu BRI Syariah, Bank Jateng Syariah dan BTPN Syariah.

10. Selama program berjalan sudah pernah ada yang klaim atau belum? Prosedur klaimnya bagaimana?

**Jawaban:**

Belum pernah ada klaim sampai dengan saat ini yaitu bulan Mei 2021.

11. Kriteria debitur yang bisa ikut program ini seperti apa?

**Jawaban:**

Debitur yang usahanya terdampak COVID-19 dan merupakan debitur pembiayaan baru dengan sifat modal kerja.

12. Nasabah baru atau nasabah restrukturisasi bisa?

**Jawaban:**

Debitur yang dapat diikutkan program ini hanya nasabah dengan pengajuan baru atau nasabah yang melakukan penambahan plafon atau *top up* .

sedangkan nasabah atau debitur yang dilakukan akad baru namun akibat restrukturisasi tidak diperkenankan atau tidak masuk dalam persyaratan untuk mendapatkan fasilitas penjaminan ini.

13. Prosesnya berapa lama sampai dengan terbit sertifikat penjaminan?

**Jawaban:**

Maksimal h+14 hari kerja setelah pendaftaran atau pengajuan diterima.

14. Perhitungannya IJP bagaimana? Selama ini yg membayar bank atau debitur?

**Jawaban:**

Pembayaran IJP menurut pengetahuan saya ada beberapa yang menjadi biaya bank ada yang menjadi biaya debitur.

15. Setelah klaim dibayarkan, hak tagih tetap di bank atau bagaimana?

**Jawaban:**

Hak tagih berpindah kepada lembaga penjaminan atau dalam hal ini berlaku hak subrogasi.

16. Maksimal yang ditanggung berapa persen? Pokok saja atau berikut bunganya?

**Jawaban:**

Maksimal 80% baik pokok maupun bunga akan dijamin.

17. Hal-hal apa saja yang menyebabkan gagal klaim atau ditolak pengajuannya?

**Jawaban:**

Ini sudah dijelaskan detail ya di PKS, salah satu yang menyebabkan gagal klaim adalah ternyata persyaratan yang diajukan selama ini tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Contoh: ternyata debitur bukan merupakan pelaku usaha yang terdampak COVID-19..

18. Penjaminan program PEN dan penjaminan yang bukan program PEN apakah berbeda?

**Jawaban:**

Perlakuannya sama saja, yang membedakan hanya tingkat rate IJP atau IJK jika program PEN dia lebih tinggi rate nya. Hal ini dikarenakan penjaminan program PEN ini merupakan penjaminan yang *high risk*.

19. Dengan adanya program ini apakah PT Askrindo merasakan banyak manfaat?

**Jawaban:**

Ada banyak sekali manfaatnya untuk PT Askrindo sendiri, antara lain diberikan suntikan modal dari pemerintah, penjaminan ini menambah

pendapatan perusahaan karena IJPNya terbilang tinggi dan memboosting pencapaian target perusahaan.

20. Setelah adanya program ini apakah pengajuan penjaminan meningkat?


**Jawaban:**

Sangat meningkat.

21. Kendala yang dirasakan oleh PT Askrindo Syariah Purwokerto dari adanya program PEN ini apa saja?

**Jawaban:**

Beberapa bank belum melakukan realisasi atas program ini, hal ini sangat disayangkan ya mengingat ada banyak sekali manfaat yang dapat diterima dari adanya program ini, baik bagi PT Askrindo maupun bank selaku penerima jaminan. Hal ini mungkin dikarenakan kurangnya sosialisasi akan manfaatnya dan beberapa bank sebagian besar pembiayaannya bersifat konsumtif dan investasi sehingga tidak masuk kriteria persyaratan mengikuti program ini.



Daftar Pertanyaan dan Jawaban saat wawancara dengan Bapak Fakhihudin selaku Micro Staff bagian Marketing Bank Syariah Indonesia sebagai Penerima Jaminan dalam Program Penjaminan PEN :

1. Seberapa jauhkah anda mengetahui tentang program PEN yang diadakan pemerintah ini?

**Jawaban:**

Iya saya tau, itu program yang diluncurkan pemerintah dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional, jadi imbal jasa penjaminannya dibayarkan 100% oleh pemerintah sejak Juli 2020 sampai dengan November 2021.

2. Menurut informasi yang saya dapat, bank ini sudah melakukan Perjanjian kerja sama dengan PT Askrido Syariah dalam hal Penjaminan program PEN ini. Tindak lanjutnya bagaimana?

**Jawaban:**

Iya benar, sudah tanda tangan PKS dan telah direalisasikan.

3. Dalam penyaluran pembiayaan sudah direalisasikan ikut program PEN atau belum? Jika sudah alasan merealisasikannya apa? Apa manfaat yang dirasakan dan harapannya jika ikut program ini untuk apa?

**Jawaban:**

Sudah direalisasikan, ya karena ini cukup membantu bank. Sebab sebelumnya beban imbal jasanya dibayarkan atau menjadi beban bank tetapi dalam program ini dibebankan kepada pemerintah. Oleh karenanya ini sangat membantu sekali dan mengurangi biaya.

4. Dengan adanya program PEN dari pemerintah ini apakah mempengaruhi dalam hal penyaluran pembiayaan? Menjadi lebih longgar regulasinya atau justru semakin ketat di era pandemi ini? Atau program PEN ini sebenarnya tidak berpengaruh apa apa terhadap analisa kredit?

**Jawaban:**

Sama sekali tidak, karena dalam analisa kredit ada banyak aspek yang perlu diperhatikan. Dengan adanya program ini ya sama sekali tidak membuat bank melonggarkan kebijakannya dalam menyalurkan pembiayaan. Tetap yang dibiayai adalah UMKM yang bankable. Justru di era pandemi ini bank lebih ketat dalam menyalurkan pembiayaan. Jadi walaupun banyak membiayai usaha-usaha yang terdampak COVID-19, namun kita tetap pilah dan analisa mana saja usaha yang memang masih layak dan patut untuk dibiayai, artinya kita melihat usaha itu kedepannya memang masih ada prospek untuk berkembang dan dipastikan mampu untuk melakukan pengembalian sesuai

perjanjian. Sekalipun suatu usaha tidak terdampak COVID-19 dan membutuhkan pembiayaan dari kami ya otomatis kami tetap melakukan analisa yang sama, artinya memang hanya nasabah-nasabah yang *bankable* saja yang kami biyai. Kami pihak bank itu kan juga banyak tanggung jawab dan regulasi ya jadi tidak boleh sembarangan memberikan pembiayaan. Harus *prudent*.

5. Menurut bank apakah program PEN ini bermanfaat dan cukup membantu bagi bank?

**Jawaban:**

Bagi bank ini sangat lumayan membantu ya, karena ini mengurangi beban biaya perusahaan, maka otomatis dapat meningkatkan laba perusahaan. Selain itu, dengan adanya penjaminan maka dapat menjadi salah satu mitigasi resiko pasca penyaluran jika kedepannya terjadi gagal bayar pada nasabah pembiayaan.

6. Jika sudah ikut menurut bank bagaimana prosedurnya? Ribet atau praktis? Kemudian syarat syarat mendaftar dan syarat-syarat klaim bagaimana?

**Jawaban:**

Semua prosedurnya mudah karena telah terintegrasi dengan sistem informasi berbasis internet. Syarat mendaftarkannya pun praktis, semua persyaratan cukup di upload saja. Untuk sertifikat juga berbentuk e-sertifikat. Untuk klaim sendiri standar ya, seperti persyaratan klaim pada umumnya, namun perlu diperhatikan jika sebelum mengajukan klaim bank juga harus sudah berusaha untuk melakukan penagihan dan jika perlu melakukan somasi kepada nasabah.

7. Sebelum adanya program PEN ini apakah seluruh pembiayaan diikutkan asuransi kredit atau penjaminan?

**Jawaban:**

Kalau disini semua pembiayaan diikutkan penjaminan ya baik investasi, modal kerja, maupun konsumtif. Selain penjaminan setiap nasabah pembiayaan juga diikutkan asuransi jiwa selama masa pembiayaan. Selain itu, sebelum adanya program penjaminan PEN ini seluruh pembiayaan yang berbasis KUR juga sudah otomatis diikutkan penjaminan kredit dan biaya juga otomatis ditanggung pemerintah, jadi untuk program PEN ini sendiri sekarang yang diikutkan adalah pembiayaan modal kerja tapi yang non KUR.

8. Semua pembiayaan diikutkan atau hanya pembiayaan tertentu saja?

**Jawaban:**

Sudah dijelaskan ya tadi diatas. Semua pembiayaan. Namun untuk pembiayaan yang diikutkan penjaminan program PEN ini hanya pembiayaan yang sifatnya modal kerja dan masuk kriteria usaha yang terdampak COVID-19.

9. Apakah nasabah pembiayaan mengetahui bahwa pembiayaannya dijamin oleh lembaga penjamin?

**Jawaban:**

Nasabah pembiayaan tidak mengetahui dan tidak diberitahu bahwa pembiayaannya diikutkan penjaminan. Hal ini dikarenakan jika nasabah tau maka dikhawatirkan nasabah menjadi lalai dalam memenuhi kewajibannya.

10. Upaya apa saja yang dilakukan oleh bank sebelum mengajukan klaim kepada lembaga penjamin?


**Jawaban:**

Melakukan penagihan, melakukan somasi, dan upaya reconditioning lain. Jika sudah menempuh berbagai cara namun masih terjadi gagal bayar, maka dilakukanlah klaim ke penjaminan.

11. Harapan bank dari program ini?

**Jawaban:**

Kalau dari sisi saya sebagai orang bank maka program ini dilanjutkan saja selamanya tapi kalau dari sisi saya sebagai warga negara ya jangan dilanjutkan soalnya hal hal seperti ini dapat meningkatkan hutang negara kan.



Daftar Pertanyaan dan Jawaban saat wawancara dengan dengan Ibu Tuti Nurhaeni selaku perwakilan paguyuban UMKM Banyumas dengan jabatan Kepala Bidang Perijinan dan Pembiayaan Aspikmas sebagai Terjamin dalam Program Penjaminan PEN :

1. Apakah Usaha yang sedang dilakukan oleh bapak/ ibu terdampak pandemi?

**Jawaban:**

Ya, saya dan anggota paguyuban UMKM Banyumas sangat terdampak akibat adanya pandemi COVID-19 ini.

2. Apa dampak yang dirasakan dari adanya pandemi ini?

**Jawaban:**

Omset menurun drastis hingga 70% dari hari biasa.

3. Apakah para pelaku UMKM mendapatkan pembiayaan dari Bank? Jika memperoleh ketika masuk masa pandemi apakah ada kesulitan dalam memenuhi kewajiban kepada bank?

**Jawaban:**

Ya. Karena omset menurun otomatis kemampuan bayar kepada Bank juga menurun sehingga sangat kesulitan.

4. Jika kesulitan apakah dibiarkan ataupun disampaikan kepada Bank?

**Jawaban:**

Sementara ini saya masih handle sendiri mba, bagaimanapun susahny saya usahakan terlebih dahulu.

5. Apa langkah yang dilakukan Bank jika sudah menyampaikan keluhan terkait penundaan pembayaran kewajiban?

**Jawaban:**

Bank menawarkan restrukturisasi berupa penundaan pembayaran dan perpanjangan jangka waktu untuk meringankan angsuran.

6. Apakah merasa terbantu dengan adanya restrukturisasi?

**Jawaban:**

Sebagian besar teman-teman UMKM tidak mengajukan restrukturisasi karena merasa hal itu sama saja, justru dapat menambah lama pelunasan palah nanti jadi beban.

7. Apakah pelaku UMKM mengetahui bahwa ada banyak kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah untuk memudahkan pelaku UMKM pada pandemi ini?

**Jawaban:**

Untuk di lembaga keuangan yang kami tahu hanya program restrukturisasi kredit saja.

8. Jika mengetahui apa saja yang telah diketahui?

**Jawaban:**

Hanya mengetahui perihal restrukturisasi saja.

9. Apakah anda dan komunitas anda merasakan adanya manfaat dari penjaminan kredit ini? Yang berupa kemudahan mengajukan hutang atau pembiayaan kepada bank?

**Jawaban:**

Kalau untuk penyaluran menurut saya dan teman-teman si lumayan mudah ya mba, apalagi jika kita merupakan nasabah eksisting atau ulangan, kalau nasabah baru dan rekam jejaknya jelek mungkin tetap susah ya apalagi di era pandemi pasti bank nya lebih berhati-hati, takutnya rugi dan ga bisa balik uangnya kan ya.

10. Apakah dalam komunitas UMKM selalu *up to date* tentang kebijakan2 yang diberikan Pemerintah untuk UMKM?

**Jawaban:**

*Up to date* tetapi kami lebih fokus pada bantuan pemerintah yang sifatnya langsung dan tidak melalui mekanisme bank, karena ribet kalau lewat bank syaratnya terlalu banyak sedangkan banyak anggota yang belum memenuhi persyaratan perbankan.

11. Apakah mengetahui ada penjaminan Kredit pemerintah yang diberikan?

**Jawaban:**

Tidak mengetahui sama sekali. Mungkin ini dikarenakan sosialisasi yang kurang dari pemerintah ya mba..

12. Jika mengetahui seberapa jauh anda mengetahui?

**Jawaban:**

Tidak tahu mba.

13. Apakah sosialisasi yang dilakukan pemerintah dalam menjelaskan kebijakan2 dalam rangka program PEN telah cukup? Atau masih perlu adanya sosialisasi?

**Jawaban:**

Belum cukup mba, karena masih banyak program-program pemerintah yang saya maupun anggota belum tahu dan belum paham. Setahu saya hanya ada program kredit untuk mikro saja.

14. Jika mereka memiliki hutang/ kredit kemudian dijaminan oleh pemerintah kepada lembaga penjaminan apa yang akan dilakukan? Tetap merasa bertanggung jawab atau menggampangkan kewajiban?

**Jawaban:**

Kalau saya dan anggota mengetahui bahwa hutangnya dijaminan tentu tidak akan membuat kita lali atau *loyo-loyo* dalam membayar kewajiban, karena itu kan tanggung jawab kita secara moral maupun materiil. Kalau mampu sendiri ya jangan mengandalkan orang lain toh itu utang kita pakai untuk kebutuhan kita.

15. Apakah harapan dan saran kepada Pemerintah dalam membantu UMKM di era Pandemi seperti ini?

**Jawaban:**

Perbanyak sosialisasi mengenai progra-program pemerintah dan hendaknya pemerintah memberikan program bantuan yang merata dan adil, jangan hanya kepada kalangan tertentu saja, kalau bisa tingkatkan bantuan bantuan yang secara langsung diberikan kepada masyarakat dalam hal modal jangan lewat mekanisme bank karena ribet.





**LAMPIRAN 2**  
**FOTO DUKUMENTASI**

Dokumentasi Saat Melakukan Wawancara Dengan Bapak Avianto Arbi Santoso Selaku Kepala Perwakilan Kantor PT Askrindo Syariah Purwokerto



Dokumentasi Saat Melakukan Wawancara dengan Ibu Tuti Nurhaeni selaku perwakilan paguyuban UMKM Banyumas dengan jabatan Kepala Bidang Perijinan dan Pembiayaan Aspikmas





**LAMPIRAN 3**  
**PMK NO 71/PMK.08/2020**



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71 /PMK.08/2020

TENTANG

TATA CARA PENJAMINAN PEMERINTAH MELALUI BADAN USAHA  
PENJAMINAN YANG DITUNJUK DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENJAMINAN PEMERINTAH MELALUI BADAN USAHA PENJAMINAN YANG DITUNJUK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Penjaminan Program PEN adalah penjaminan yang diberikan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
3. Penjaminan Pemerintah adalah penjaminan yang diberikan untuk dan atas nama Pemerintah oleh Menteri melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk sebagai penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Program PEN.
4. Pinjaman adalah setiap pembiayaan baik secara konvensional maupun syariah dari kreditur atau pemberi fasilitas pembiayaan syariah berupa sejumlah uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu yang menimbulkan kewajiban finansial berdasarkan perjanjian pinjaman atau perjanjian pembiayaan.
5. Pelaku Usaha adalah pelaku usaha di sektor riil dan sektor keuangan yang meliputi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar, dan koperasi yang kegiatan usahanya terdampak oleh pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

6. Penjamin adalah Pemerintah dalam hal ini Menteri yang dilaksanakan melalui penugasan kepada badan usaha penjaminan.
7. Penerima Jaminan adalah bank yang memberikan fasilitas Pinjaman.
8. Terjamin adalah Pelaku Usaha penerima Penjaminan Pemerintah.
9. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
10. Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
11. PT Jaminan Kredit Indonesia yang selanjutnya disebut PT Jamkrindo adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang penjaminan kredit.
12. PT Asuransi Kredit Indonesia yang selanjutnya disebut PT Askrindo adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang penjaminan kredit dan asuransi umum.
13. Imbal Jasa Penjaminan yang selanjutnya disingkat IJP adalah sejumlah uang yang diterima oleh Penjamin dari Terjamin dalam rangka kegiatan penjaminan.
14. Imbal Jasa Penjaminan *Loss Limit* yang selanjutnya disingkat IJP *Loss Limit* adalah sejumlah uang yang diterima oleh Pemerintah dari badan usaha yang menerima dukungan *loss limit* dalam rangka kegiatan dukungan Penjaminan Pemerintah.

15. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) yang selanjutnya disebut PT Reasuransi Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang reasuransi.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
17. Regres adalah hak Penjamin untuk menagih Terjamin atas apa yang telah dibayarkan oleh Penjamin kepada Penerima Jaminan untuk memenuhi kewajiban Terjamin tersebut.
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

## BAB II

### TUJUAN, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Penjaminan Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.

#### Pasal 3

Penjaminan Program PEN diberikan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kemampuan keuangan negara;
- b. mendukung Pelaku Usaha;
- c. menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta tata kelola yang baik, transparan;
- d. tidak menimbulkan *moral hazard*; dan

- e. pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Penjaminan Pemerintah atas Pinjaman modal kerja; dan
- b. dukungan pemerintah dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Pemerintah.

### BAB III

#### PELAKSANAAN PENJAMINAN

##### Bagian Kesatu

##### Kebijakan Pelaksanaan Penjaminan

#### Pasal 5

- (1) Kebijakan Penjaminan Pemerintah berpedoman pada hasil rumusan dan ketetapan kebijakan dan strategi pelaksanaan Program PEN oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.
- (2) Dalam perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat mengusulkan masukan mengenai:
  - a. sektor-sektor yang diprioritaskan untuk diberikan Pinjaman modal kerja;

- b. pagu total penyaluran Pinjaman modal kerja yang akan mendapat Penjaminan Pemerintah;
  - c. pagu tertinggi anggaran pelaksanaan Penjaminan Pemerintah;
  - d. plafon Pinjaman setiap Pelaku Usaha yang mendapat Penjaminan Pemerintah; dan/atau
  - e. porsi Pinjaman modal kerja yang dijamin.
- (3) Dalam mengusulkan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terkait dengan data perbankan, Menteri melakukan koordinasi dengan OJK.

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penjaminan Pemerintah, Menteri menugaskan PT Jamkrindo dan PT Askrindo untuk melakukan penjaminan.
- (2) Penugasan kepada PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Menteri.
- (3) Dalam hal pihak Terjamin memerlukan fasilitas penjaminan dengan skema syariah, PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo dapat bekerja sama dengan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dan/atau PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.
- (4) Dalam menetapkan penugasan kepada PT Jamkrindo dan/atau PT askrindo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri berkoordinasi dengan Kementerian BUMN.

#### Bagian Kedua

#### Pemberian Penjaminan Pemerintah

#### Pasal 7

- (1) Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diberikan terhadap kewajiban finansial atas Pinjaman modal kerja yang diterima oleh Pelaku Usaha.

- (2) Kewajiban finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunggakan pokok pinjaman dan/atau bunga/imbalan sehubungan dengan Pinjaman modal kerja sebagaimana disepakati dalam perjanjian Pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk Pinjaman modal kerja baru atau tambahan Pinjaman modal kerja dalam rangka restrukturisasi.
- (4) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaku kategori usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.
- (5) Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Penjamin dan Penerima Jaminan.
- (6) Tata cara pemberian Penjaminan Pemerintah kepada Pelaku Usaha dengan kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 8

- (1) Penerima Jaminan adalah perbankan dengan kriteria:
  - a. merupakan bank umum;
  - b. memiliki reputasi yang baik; dan
  - c. merupakan bank kategori sehat dengan peringkat komposit 1 atau peringkat komposit 2 berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank oleh OJK.
- (2) Besaran plafon Pinjaman untuk masing-masing Penerima Jaminan ditetapkan sesuai dengan nilai penjaminan yang dapat diberikan oleh PT Jamkrindo atau PT Askkrindo yang akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Penjamin dengan Penerima Jaminan.

Pasal 9

- (1) Tata cara mengenai permohonan penjaminan sampai dengan evaluasi penjaminan dilaksanakan berdasarkan peraturan Direksi PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo.
- (2) Tata cara mengenai klaim penjaminan sampai dengan penyelesaian atas klaim penjaminan dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo dengan pihak Penerima Jaminan.

Bagian Ketiga

Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penugasan Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), PT Jamkrindo dan PT Askrindo berhak mendapatkan IJP.
- (2) IJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan seluruhnya oleh Pemerintah melalui Menteri.
- (3) IJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan formula, yaitu besaran  $IJP = \text{tarif IJP} \times \text{plafon Pinjaman}$ .
- (4) Tarif IJP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk surat.
- (5) Tarif IJP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan memperhatikan:
  - a. keputusan mengenai kebijakan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
  - b. laporan keuangan PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo;
  - c. kemampuan Pemerintah melalui Menteri menyediakan alokasi belanja pembayaran IJP; dan/atau

- d. data dan informasi pendukung lainnya seperti proyeksi *non performing loan* (NPL), besaran porsi penjaminan, batasan *loss limit*, biaya *overhead*, jangka waktu Pinjaman, dan marjin.
- (6) Dalam menetapkan besaran IJP sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri dapat meminta masukan dari pihak yang kompeten dan independen.
- (7) IJP yang dibayarkan oleh Pemerintah melalui Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja subsidi atas pelaksanaan program PEN.

#### BAB IV

#### PEMBERIAN DUKUNGAN PENJAMINAN

##### Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Pemerintah, Pemerintah melalui Menteri dapat memberikan dukungan berupa penyertaan modal negara untuk meningkatkan kapasitas usaha PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembayaran subsidi IJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah melalui Menteri dapat memberikan dukungan berupa *loss limit*, atau dukungan pembagian risiko lainnya yang dibutuhkan.
- (3) Pemberian dukungan *loss limit* atau dukungan pembagian risiko lainnya dari Pemerintah melalui Menteri kepada PT Jamkrindo dan PT Askrindo dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (4) Dalam rangka pemberian dukungan *loss limit*, Pemerintah melalui Menteri dapat mengenakan IJP *Loss Limit*.
- (5) IJP *Loss Limit* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

- (6) Menteri menetapkan Direktur Strategi Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pembayaran IJP *Loss Limit* dari PT Jamkrindo dan PT Askrindo.
- (7) Tata cara penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan dukungan *loss limit* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Menteri menugaskan PT Reasuransi Indonesia.
- (2) PT Reasuransi Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas, termasuk tapi tidak terbatas pada:
  - a. melaksanakan kegiatan operasional program *loss limit* sesuai dengan praktik yang umum digunakan di dalam kontrak reasuransi;
  - b. memberikan masukan dalam bentuk analisis aktuarial terhadap pelaksanaan Penjaminan Pemerintah termasuk didalamnya atas pemodelan, tarif IJP *Loss Limit*, proyeksi klaim dan tarif IJP Penjaminan Pemerintah; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.
- (3) Kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, termasuk tapi tidak terbatas pada:
  - a. mekanisme *bordereaux*;
  - b. monitoring *threshold loss ratio*; dan
  - c. menghitung *adjustment IJP Loss Limit*.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan PT Reasuransi Indonesia ditetapkan oleh Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Pasal 13

- (1) PT Reasuransi Indonesia dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), mendapatkan kompensasi yang wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN Perubahan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99).
- (3) Dalam rangka pembayaran dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri selaku Pengguna Anggaran menetapkan Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagai KPA.
- (4) Pembayaran dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung oleh KPA setelah mendapatkan usulan PT Reasuransi Indonesia.
- (5) Dalam hal diperlukan, KPA dapat menyesuaikan perhitungan dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan mempertimbangkan kinerja PT Reasuransi Indonesia.
- (6) Pembayaran dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGELOLAAN ANGGARAN DALAM RANGKA  
PENJAMINAN

Bagian Kesatu  
Penganggaran IJP

Pasal 14

- (1) Belanja subsidi IJP atas pelaksanaan program PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7), dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan.

- (2) Dalam rangka pengalokasian belanja subsidi IJP atas pelaksanaan program PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri selaku Pengguna Anggaran menetapkan Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagai KPA.

#### Pasal 15

- (1) Rencana alokasi belanja subsidi IJP atas pelaksanaan program PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dihitung berdasarkan:
  - a. kebijakan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan/atau
  - b. IJP yang belum dibayar pada periode sebelumnya.
- (2) Dalam menghitung rencana kebutuhan alokasi belanja subsidi IJP atas pelaksanaan program PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA dapat meminta masukan kepada Badan Kebijakan Fiskal.
- (3) Rencana kebutuhan alokasi belanja subsidi IJP atas pelaksanaan program PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh KPA kepada pembantu pengguna anggaran bagian anggaran bendahara umum negara.
- (4) Pengalokasian anggaran belanja subsidi IJP atas pelaksanaan program PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara.

#### Pasal 16

- (1) Pagu pembayaran belanja subsidi IJP atas pelaksanaan program PEN merupakan batas tertinggi dalam pelaksanaan pembayaran IJP.

- (2) Dalam hal terdapat tagihan pembayaran IJP atas penerbitan sertifikat penjaminan yang melampaui pagu belanja subsidi IJP atas pelaksanaan program PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tagihan IJP tersebut tidak dibayarkan oleh KPA.

#### Pasal 17

- (1) Berdasarkan perhitungan besaran IJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pemerintah melalui Menteri membayarkan IJP kepada PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo sampai dengan selesainya jangka waktu Penjaminan Pemerintah.
- (2) Dalam hal terjadi kelebihan/kekurangan bayar IJP yang timbul akibat dari timbulnya diskrepansi data, maka kelebihan/kekurangan tersebut dikembalikan kepada negara atau diperhitungkan dalam pembayaran IJP berikutnya.

#### Bagian Kedua

##### Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah melalui Menteri mengalokasikan anggaran kewajiban Penjaminan Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara.
- (2) Pengelolaan dana cadangan penjaminan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengelolaan dana cadangan penjaminan untuk pelaksanaan kewajiban penjaminan pemerintah sepanjang tidak diatur lain dalam Peraturan Menteri ini.

- (3) Dalam hal terjadi pembayaran klaim dukungan *loss limit* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pemerintah dapat melakukan pengeluaran belanja atas klaim tersebut menggunakan dana yang bersumber dari dana cadangan penjaminan.
- (4) Pengeluaran belanja atas klaim dukungan *loss limit* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan pengeluaran belanja transaksi khusus yang belum dialokasikan dan/atau melebihi alokasi yang telah ditetapkan dalam APBN dan/atau APBN Perubahan pada tahun anggaran berjalan.
- (5) Mekanisme pengeluaran belanja transaksi khusus atas klaim dukungan *loss limit* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui pemindahbukuan dana cadangan penjaminan ke rekening kas umum negara dan diperlakukan sebagai penerimaan pembiayaan.
- (6) Bukti pemindahbukuan dana cadangan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan dasar pagu belanja transaksi khusus dalam penyusunan daftar isian pelaksanaan anggaran.
- (7) Daftar isian pelaksanaan anggaran yang telah disahkan menjadi dasar KPA memproses pencairan belanja transaksi khusus atas klaim dukungan *loss limit*.
- (8) Menteri selaku Pengguna Anggaran menetapkan Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagai KPA belanja transaksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Terhadap realisasi pengeluaran belanja transaksi khusus atas klaim dukungan *loss limit* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dana cadangan penjaminan yang berasal selain dari anggaran kewajiban penjaminan dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah digunakan dapat diganti melalui mekanisme APBN dan/atau APBN Perubahan.

- (10) Pelaksanaan pembayaran klaim dukungan *loss limit* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari dana cadangan penjaminan, tidak mengakibatkan piutang Pemerintah dan/atau Regres Pemerintah.
- (11) Pencatatan realisasi pengeluaran atas klaim dukungan *loss limit* sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaporkan dalam APBN Perubahan dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

## BAB VI

### PEMBUKUAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PENUGASAN

#### Bagian Kesatu

##### Pembukuan

#### Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan penugasan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo menyelenggarakan pembukuan berdasarkan ketentuan mengenai standar akuntansi.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan sebagai informasi segmen dalam catatan atas laporan keuangan pada laporan keuangan PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo.

#### Bagian Kedua

##### Pelaporan Pelaksanaan Penugasan

#### Pasal 20

- (1) PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo menyampaikan laporan triwulan dan tahunan atas pelaksanaan penugasan penjaminan kepada Menteri ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. informasi umum:
    1. perkembangan kegiatan penjaminan;
    2. strategi pelaksanaan penjaminan; dan
    3. kebijakan terkait penugasan penjaminan;
  - b. capaian target;
  - c. informasi keuangan;
  - d. profil risiko dan mitigasi risiko; dan
  - e. informasi lain yang dianggap penting.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat:
  - a. 30 (tiga puluh) hari kalender setelah periode pelaporan dimaksud berakhir, untuk laporan triwulan; dan
  - b. pada akhir triwulan pertama setelah periode pelaporan dimaksud berakhir, untuk laporan tahunan.
- (4) Dalam hal diperlukan, Menteri dapat meminta laporan pelaksanaan penugasan sewaktu-waktu.

## BAB VII

### PENGAWASAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

#### Pasal 21

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Pemerintah, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penugasan penjaminan melalui PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Pemerintah, Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penugasan penjaminan melalui PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo.

- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit satu kali setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi dilakukan paling sedikit terhadap aspek sebagai berikut:
  - a. kesesuaian tarif IJP penjaminan dan tarif IJP *Loss Limit*;
  - b. perkembangan jumlah Pinjaman yang dijamin;
  - c. realisasi pembayaran klaim; dan
  - d. proyeksi pembayaran klaim sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan.
- (5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pemulihan ekonomi nasional yang dibentuk oleh Menteri.
- (6) Tim pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat meminta masukan dari PT Reasuransi Indonesia.
- (7) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat meminta informasi dan/atau data serta laporan terkait pelaksanaan Penjaminan Pemerintah kepada PT Jamkrindo, PT Askrindo, dan/atau pihak Penerima Jaminan.

#### Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan penugasan Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo harus melakukan upaya terbaik dalam rangka pengelolaan risiko.
- (2) Menteri melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko memberikan masukan atas kegiatan pengelolaan risiko yang dilakukan PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

8

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Pemerintah tahun 2020, sumber dana belanja subsidi IJP atas pelaksanaan program PEN untuk Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7), anggaran dana kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dan anggaran kewajiban penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat berasal dari APBN sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai perubahan postur dan rincian APBN Tahun Anggaran 2020 dan peraturan pelaksanaannya.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juni 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 660

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH  
NIP 19730213 199703 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 /PMK.08/2020  
TENTANG  
TATA CARA PENJAMINAN PEMERINTAH MELALUI BADAN  
USAHA PENJAMINAN YANG DITUNJUK DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN PROGRAMf PEMULIHAN EKONOMI  
NASIONAL

I. TATA CARA PEMBERIAN PENJAMINAN KEPADA PELAKU USAHA  
KATEGORI USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN USAHA MENENGAH

A. Tata Cara Pemberian Penjaminan

1. Ketentuan Penerima Jaminan

Untuk dapat menjadi peserta Penjaminan Program PEN, pihak Penerima Jaminan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- b. Penerima Jaminan menanggung minimal 20% dari risiko Pinjaman modal kerja;
- c. pembayaran bunga kredit/imbalan/margin pembiayaan dari Pelaku Usaha kepada Penerima Jaminan dapat dibayarkan di akhir periode Pinjaman; dan
- d. Penerima Jaminan sanggup menyediakan sistem informasi yang memadai untuk melaksanakan program Penjaminan Pemerintah.

2. Ketentuan Terjamin

Untuk dapat menjadi peserta Penjaminan Program PEN, pihak Terjamin harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
- b. Pelaku Usaha dapat berbentuk usaha perseorangan, koperasi, ataupun badan usaha;
- c. plafon Pinjaman maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan hanya diberikan oleh satu Penerima Jaminan;

- d. Pinjaman yang dijamin adalah Pinjaman yang sertifikat penjaminannya diterbitkan paling lambat tanggal 30 November 2021;
  - e. tenor Pinjaman maksimal 3 (tiga) tahun;
  - f. Pelaku Usaha tidak termasuk dalam daftar hitam nasional; dan
  - g. Pelaku Usaha memiliki *performing loan* lancar (kolektibilitas 1 atau kolektibilitas 2) dihitung setiap tanggal 29 Februari 2020.
3. Kerja sama antara PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo dengan pihak Penerima Jaminan
    - a. Dalam pelaksanaan Penjaminan Program PEN, PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo melakukan kerja sama dengan pihak Penerima Jaminan.
    - b. Kerja sama antara lain dilakukan untuk menentukan:
      - 1) jenis dokumen yang harus diserahkan oleh Pelaku Usaha dan pihak Penerima Jaminan;
      - 2) metode pertukaran data yang dilakukan antara PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo dengan pihak Penerima Jaminan; dan
      - 3) Batas penerapan skema penjaminan otomatis bersyarat (*Conditional Automatic Coverage/CAC*) dan penjaminan bersyarat (*case by case coverage*).
  4. Permohonan Pinjaman dan Penjaminan
    - a. Pelaku Usaha yang memenuhi syarat sebagai Terjamin mengajukan permohonan kredit modal kerja/pembiayaan modal kerja kepada pihak Penerima Jaminan.
    - b. Atas permohonan tersebut, Penerima Jaminan melakukan analisa syarat dan ketentuan sesuai dengan standar operasi yang berlaku di masing-masing Penerima Jaminan.
    - c. Dalam hal syarat dan ketentuan telah terpenuhi, PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo menerbitkan sertifikat penjaminan kepada Penerima Jaminan.

- d. Pemberian jaminan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo dengan memperhatikan perjanjian kerja sama dengan Penerima Jaminan.
  - e. Terhadap Pinjaman yang telah terbit, PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo mengajukan tagihan pembayaran IJP kepada Pemerintah.
5. Pengajuan Pembayaran IJP oleh PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo kepada Pemerintah
- a. PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo mengajukan permohonan pembayaran IJP kepada KPA paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) untuk penjaminan yang diterbitkan periode bulan sebelumnya.
  - b. Dalam hal tanggal 15 (lima belas) jatuh pada hari libur, maka pengajuan permohonan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
  - c. Permohonan pembayaran IJP disertai data pendukung paling kurang sebagai berikut:
    - 1) surat permohonan pembayaran IJP sesuai dengan format tercantum dalam angka romawi II;
    - 2) rincian tagihan IJP per sektor usaha per bank penyalur sesuai dengan format tercantum dalam angka romawi IV;
    - 3) kuitansi atau bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani oleh Direksi PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo;
    - 4) surat pernyataan tanggung jawab mutlak sesuai dengan format tercantum dalam angka romawi V;
    - 5) salinan sertifikat penjaminan; dan
    - 6) arsip data komputer penjaminan.
  - d. Perhitungan besaran IJP dilakukan dengan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
  - e. Kebenaran data pendukung permohonan pembayaran IJP menjadi tanggung jawab PT Jamkrindo dan PT Askrindo.

- f. IJP yang dimintakan oleh PT Jamkrindo dan PT Askrindo akan dibayarkan KPA melalui belanja subsidi IJP atas pelaksanaan program PEN.
6. Pengujian Pembayaran Belanja Subsidi IJP atas Pelaksanaan Program PEN oleh KPA
    - a. KPA melakukan pengujian dokumen atas permohonan pembayaran belanja subsidi IJP atas pelaksanaan program PEN yang diajukan oleh PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo berdasarkan data Pelaku Usaha yang terdapat dalam Sistem Informasi Kredit Program.
    - b. Dalam hal Sistem Informasi Kredit Program belum ditetapkan, data Pelaku Usaha yang digunakan mengacu pada data yang terdapat pada PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo yang telah dilakukan proses endorsmen oleh Penerima Jaminan.
    - c. Pelaksanaan pengujian dokumen atas permohonan pembayaran belanja subsidi IJP atas pelaksanaan program PEN diatur dalam standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh KPA.
    - d. Tata cara pencairan belanja subsidi IJP atas pelaksanaan program PEN oleh KPA dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  7. Pelaksanaan Klaim
    - a. Dalam hal risiko kredit terjadi, Penerima Jaminan dapat mengajukan klaim kepada PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo.
    - b. Tata cara pelaksanaan klaim dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Penerima Jaminan dengan PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo.
  8. Pemeriksaan, Akuntansi, dan Pelaporan
    - a. Untuk keperluan pemeriksaan, PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo harus menyampaikan laporan, informasi dan/atau data terkait pelaksanaan Penjaminan Pemerintah kepada Menteri, ditembuskan kepada

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

- b. Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditemukan Penjaminan Pemerintah yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan, maka IJP yang telah terbayarkan dikembalikan oleh PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo ke Kas Negara atau diperhitungkan untuk pembayaran IJP periode berikutnya.
- c. KPA menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## B. Dukungan Pemerintah

### 1. Permohonan Dukungan

- a. PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo dapat mengajukan permohonan dukungan *loss limit* kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri.
- b. Pengajuan dukungan *loss limit* dilakukan sejak awal Penjaminan Pemerintah atau di setiap awal tahun anggaran.
- c. Pengajuan dukungan *loss limit* disertai dengan data pendukung paling sedikit sebagai berikut:
  - 1) data proyeksi NPL Pelaku Usaha kategori UMKM;
  - 2) data pagu Pinjaman untuk masing-masing pihak Terjamin dan Penerima Jaminan; dan
  - 3) data asumsi aktuarial yang digunakan untuk proyeksi klaim.

### 2. Analisa dan Penerbitan Keputusan atas Permohonan Dukungan

- a. Menteri melakukan analisis terhadap permohonan dukungan *loss limit* yang diajukan oleh PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo.
- b. Kewenangan Menteri untuk melakukan analisis didelegasikan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

6

- c. Dalam melakukan analisis, Menteri menugaskan PT Reasuransi Indonesia.
  - d. Hasil analisis yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan/atau PT Reasuransi Indonesia menjadi bahan yang akan direkomendasikan kepada Menteri untuk menerima seluruh/menerima sebagian/menolak permohonan dukungan *loss limit* yang diajukan oleh PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo.
  - e. Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada huruf d paling sedikit memuat:
    - 1) porsi risiko yang akan ditanggung oleh Pemerintah;
    - 2) besaran IJP *Loss Limit* yang akan dikenakan kepada PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo; dan
    - 3) asumsi-asumsi aktuarial yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan.
  - f. Dalam hal Menteri menerima rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo.
3. Perhitungan IJP *Loss Limit* dan Perjanjian Kerja Sama Dukungan
- a. Besaran IJP *Loss Limit*, waktu pembayaran IJP, syarat dan ketentuan lainnya menjadi bagian dari isi perjanjian kerja sama antara Menteri dengan PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo.
  - b. Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
4. Pelaksanaan Klaim atas Dukungan
- a. Dalam hal risiko yang dijamin pada dukungan *loss limit* terjadi, PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo dapat mengajukan tagihan klaim kepada Menteri dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

- b. Tagihan klaim sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan:
    - 1) surat permohonan pembayaran klaim sesuai dengan format tercantum dalam angka romawi III;
    - 2) rincian tagihan klaim;
    - 3) surat pernyataan tanggung jawab mutlak sesuai dengan format tercantum dalam angka romawi V;
    - 4) kuitansi atau bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani oleh Direksi PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo; dan
    - 5) arsip data komputer penjaminan.
  - c. KPA melakukan pengujian dokumen atas tagihan klaim berdasarkan perjanjian kerja sama dukungan *loss limit*.
  - d. Dalam melakukan pengujian dokumen, KPA berkonsultasi dengan PT Reasuransi Indonesia.
  - e. Pelaksanaan pengujian dokumen atas permohonan pembayaran tagihan klaim diatur dalam standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh KPA.
  - f. Tata cara pencairan tagihan klaim oleh KPA dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemeriksaan, Akuntansi, dan Pelaporan
- a. Dalam hal keperluan pemeriksaan, PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo harus menyampaikan laporan, informasi dan/atau data terkait pelaksanaan dukungan *loss limit*.
  - b. Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditemukan klaim penjaminan yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan, maka klaim *loss limit* yang telah terbayarkan oleh Pemerintah kepada PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo, dikembalikan ke Kas Negara.
  - c. KPA menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## II. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN IJP

Kop Surat Perusahaan Penjamin	
Nomor	: .....(tempat)....., .....( tanggal).....
Lampiran	: 1 ( satu) berkas
Hal	: Permohonan Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan Program PEN
Kepada Yth .	
..... (diisi jabatan Kuasa Pengguna Anggaran).....	
..... (diisi tempat kedudukan Kuasa Pengguna Anggaran).....	
Sehubungan dengan pelaksanaan program Penjaminan PEN oleh ..... (diisi nama Perusahaan Penjamin)....., dengan ini kami mengajukan tagihan Imbal Jasa Penjaminan atas Program PEN sebagai berikut:	
Periode	: (diisi periode klaim)
Sebesar	: (diisi nominal jumlah tagihan dalam angka dan dalam huruf)
Pencairan atas tagihan tersebut mohon untuk ditransfer ke rekening kami di:	
Nama Pemilik Rekening	: (diisi rekening Perusahaan Penjamin)
NPWP	: (diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan Penjamin)
Bank	: (diisi nama bank tempat rekening Perusahaan Penjamin)
Nomor Rekening	: (diisi nomor rekening Perusahaan Penjamin)
Kebenaran data pendukung yang terlampir dalam surat ini merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya.	
Demikian kami sampaikan, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.	
.....(diisi nama Perusahaan Penjamin).....	
Direksi,	
(diisi nama Direksi Perusahaan Penjamin)	

III. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN KLAIM

Kop Surat Perusahaan Penjamin	
Nomor	: .....(tempat).... ,.....(tanggal).....
Lampiran	: 1 ( satu) berkas
Hal	: Permohonan Pembayaran Klaim dukungan <i>loss limit</i> Penjaminan Program PEN
Kepada Yth .	
	..... (diisi jabatan Kuasa Pengguna Anggaran).....
	..... (diisi tempat kedudukan Kuasa Pengguna Anggaran).....
<p>Sehubungan dengan pelaksanaan Penjaminan Program PEN oleh ..... (diisi nama Perusahaan Penjamin)....., dengan ini kami mengajukan klaim dukungan <i>loss limit</i> atas Penjaminan Program PEN sebagai berikut:</p>	
Periode	: (diisi periode klaim)
Sebesar	: (diisi nominal jumlah tagihan dalam angka dan dalam huruf)
<p>Pencairan atas tagihan tersebut mohon untuk ditransfer ke rekening kami di:</p>	
Nama Pemilik Rekening	: (diisi rekening Perusahaan Penjamin)
NPWP	: (diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan Penjamin)
Bank	: (diisi nama bank tempat rekening Perusahaan Penjamin)
Nomor Rekening	: (diisi nomor rekening Perusahaan Penjamin)
<p>Kebenaran data pendukung yang terlampir dalam surat ini merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya.</p>	
<p>Demikian kami sampaikan, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.</p>	
<p>.....(diisi nama Perusahaan Penjamin)..... Direksi,  (diisi nama Direksi Perusahaan Penjamin)</p>	

IV. CONTOH FORMAT RINCIAN TAGIHAN LJP – PROGRAM PENJAMINAN PEMERINTAH

Rincian Tagihan Imbal Jasa Penjaminan Program PEN dari ... (diisi nama Perusahaan Penjamin)... LJP-Program PEN Periode: ... (diisi periode tagihan LJP)...										
No	Nama Debitur	Tgl&Nomor Sertifikat Penjaminan	Tgl&Nomor Akad Pinjaman	Bank Penyahur Kredit	Status Akad Pinjaman B=Baru S=Suplesi	Jenis Debitur R=RII K=Keuangan	Nominal Pinjaman		Porsi Penjaminan	Tagihan LJP
							Plafon	Outstanding		
Sektor Usaha: .... (diisi nama sektor usaha) ....										
1										
2										
3										
Sektor Usaha: .... (diisi nama sektor usaha) ....										
1										
2										
3										
Sektor Usaha: .... (diisi nama sektor usaha) ....										
1										
2										
3										
dst.										
Jumlah										

Keterangan:

1. Tarif LJP Kredit Modal Kerja: (diisi tarif LJP Program PEN yang berlaku)
2. Rekapitulasi dibuat per sektor usaha
3. Sertifikat Penjaminan terlampir

.....(diisi nama Perusahaan Penjamin).....

Direksi,


(diisi nama Direksi Perusahaan Penjamin)

V. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Kop Surat Penjamin (PT Jamkrindo atau PT Askrindo)
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ..... (diisi dengan nama pejabat yang bertanggung jawab)
Jabatan : ..... (diisi jabatan pejabat yang bertanggung jawab)
Lembaga : ..... (diisi dengan Penjamin)
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1. Perhitungan ..... (diisi dengan jenis permintaan pembayaran dan periode) sebesar ..... (diisi dengan jumlah uang yang dibayarkan) (dengan huruf) telah dihitung dengan benar;
2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran ..... (diisi dengan jenis permintaan pembayaran dan periode) tersebut, sebagian atau seluruhnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dana/atau kelebihan pembayaran tersebut ke kas negara.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.
....., ..... (Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat)
Nama Penjamin
(tanda tangan dan cap resmi Penjamin)
Nama Pejabat yang Bertanggung jawab

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

  
ANDRIANSYAH  
NIP. 19730213-199703-1-001



**LAMPIRAN 4**

**PKS PEN PT Askrindo Syariah dan PT BRI Syariah**

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PT BANK BRISYARIAH  
DENGAN  
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH  
TENTANG  
PENJAMINAN PEMBIAYAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**

**Nomor : NO.PKS.B.041-BRIS/07-2020**

**Nomor : 24/PKS/JPAS/DIR/VII/2020**

---

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh (27-07-2020), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PT BANK BRISYARIAH Tbk** yang dalam hal ini diwakili oleh **KOKOK ALUN AKBAR**, dalam jabatannya selaku Direktur PT BANK BRISYARIAH Tbk, dengan demikian berwenang dan sah bertindak untuk dan atas nama PT BANK BRISYARIAH Tbk, yang berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat/domisili di Jalan Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10160, yang Akta Pendirian dan Anggaran Dasarnya telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 43 tanggal dua puluh delapan Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (28-05-1971) Tambahan Nomor:242, terakhir Anggaran Dasar diubah dengan Akta Nomor:27 tanggal tujuh belas Juli dua ribu sembilan belas (17-07-2019) yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dengan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-AH.01.03-0302291 dan Nomor:AHU-AH.01.03-0302292 keduanya tanggal dua puluh tiga Juli dua ribu sembilan belas (23-07-2019), selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA JAMINAN**.
  
- II. **PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH**, berkedudukan di Primagraha Persada Lantai 1, Jl. Gedung Kesenian No.3, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, 10710, didirikan berdasarkan Akta Notaris Hadijah, SH Nomor 45 tanggal 29 Nopember 2012 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan Nomor: AHU-61610.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 03 Desember 2012, yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Akta Notaris Hadijah, SH Nomor: 13 tanggal 8 April 2020, sesuai dengan Daftar Perseroan Nomor: AHU-0067124.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 13 April 2020, dalam hal ini diwakili oleh **Soegiharto** selaku Direktur Utama dalam hal

ini bertindak dalam jabatannya tersebut sehingga sah mewakili Direksi untuk dan atas nama PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**.

Selanjutnya **PENERIMA JAMINAN** dan **PENJAMIN** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:-

- a. bahwa **PENERIMA JAMINAN** adalah Bank Umum Syariah yang salah satu usahanya antara lain memberikan **PEMBIAYAAN** dalam rangka pelaksanaan **PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL** kepada pelaku usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah. Dalam memberikan fasilitas **PEMBIAYAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL** tersebut **PENERIMA JAMINAN** menanggung risiko kerugian yang timbul dari adanya ketidakpastian atas pelunasan **PEMBIAYAAN** tersebut.
- b. bahwa **PENJAMIN** adalah Perusahaan Penjaminan Syariah yang salah satu usahanya melayani **PENJAMINAN PEMBIAYAAN** dalam rangka pelaksanaan **PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL** atas resiko kegagalan finansial **TERJAMIN** kepada **PENERIMA JAMINAN**
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan **PENJAMINAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL** Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, sebagai dasar kriteria Calon **TERJAMIN** yang dapat diberikan fasilitas **PEMBIAYAAN** serta pelaksanaan Penjaminan atas Penugasan Pemerintah kepada badan usaha Penjaminan.
- d. bahwa berdasarkan PMK No 71/PMK.08/2020 Tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
- e. Perjanjian Kerja Sama antara PT Asuransi Kredit Indonesia dan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah No. 75/PKS/KUR/DIR/VII/2020 dan No. 17/PKS/JPAS/DIR/VII/2020 tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh (27-07-2020) Tentang Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional
- f. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mempergunakan pelaksanaan penjaminan melalui **PEMANFATAN TEKNOLOGI INFORMASI**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Tentang **PENJAMINAN PEMBIAYAAN PROGRAM PEN** (untuk selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**") dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**PENGETIAN**

- (1) **PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (untuk selanjutnya disebut Program PEN)** : Rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.
- (2) **PEMBIAYAAN** : setiap pembiayaan dari pemberi fasilitas pembiayaan syariah berupa sejumlah uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu yang menimbulkan kewajiban finansial berdasarkan perjanjian **PEMBIAYAAN**.
- (3) **PEMBIAYAAN PROGRAM PEN** : Setiap pembiayaan syariah dari **PENERIMA JAMINAN** berupa sejumlah uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu yang menimbulkan kewajiban finansial berdasarkan perjanjian pembiayaan dalam rangka **PROGRAM PEN**.
- (4) **PENJAMINAN PEMBIAYAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL yang selanjutnya disebut PENJAMINAN PEMBIAYAAN PROGRAM PEN** : **PENJAMINAN** yang dilakukan oleh **PENJAMIN** atas **PEMBIAYAAN PROGRAM PEN** yang disalurkan oleh **PENERIMA JAMINAN**.
- (5) **TERJAMIN** : Pihak yang menerima **PEMBIAYAAN PROGRAM PEN** dari **PENERIMA JAMINAN** berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, yaitu Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang kegiatan usahanya terdampak oleh pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

- (6) **PENERIMA JAMINAN** : suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, bergerak di bidang jasa Perbankan yang dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, dana atau bentuk-bentuk lainnya berdasarkan prinsip syariah.
- (7) **PENJAMIN** : Perusahaan yang melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian penjaminan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk membantu Pelaku Usaha guna memperoleh PEMBIAYAAN dari **PENERIMA JAMINAN**.
- (8) **COVERAGE PENJAMINAN** : Besarnya persentase risiko **PENJAMINAN** atas **PEMBIAYAAN** yang disalurkan oleh **PENERIMA JAMINAN** yang dapat dijamin oleh **PENJAMIN** yaitu sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Plafond **PEMBIAYAAN**, sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan.
- (9) **DOKUMEN ELEKTRONIK** : Setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 21 April 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58).
- (10) **HARI KERJA** : Hari Senin s/d Jumat kecuali hari libur yang ditetapkan Pemerintah dan/atau hari operasional Perbankan.

- (11) **IMBAL JASA KAFALAH (IJK)** : Sejumlah uang yang diterima oleh **PENJAMIN** dari Kuasa Penggunaan Anggaran dan/atau Pemerintah berdasarkan kerja sama penjaminan dengan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dalam rangka kegiatan usaha **PENJAMINAN PEMBIAYAAN PROGRAM PEN**.
- (12) **PLAFOND PEMBIAYAAN** : Maksimal **PEMBIAYAAN** yang dapat disediakan oleh **PENERIMA JAMINAN** kepada **TERJAMIN** sesuai dengan akad yang telah ditandatangani **PENERIMA JAMINAN** dan **TERJAMIN**.
- (13) **KLAIM** : Tuntutan pembayaran oleh **PENERIMA JAMINAN** kepada **PENJAMIN** diakibatkan **TERJAMIN** tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan **PERJANJIAN**.
- (14) **KOLEKTIBILITAS** : Kualitas asset **PEMBIAYAAN** sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- (15) **NILAI KLAIM** : Sejumlah uang yang dibayar dengan perhitungan **COVERAG E PENJAMINAN** dikalikan **JUMLAH KERUGIAN PENERIMA JAMINAN**.
- (16) **JUMLAH KERUGIAN** : **Jumlah Kerugian** adalah kewajiban finansial yang tidak dapat dipenuhi oleh **TERJAMIN** kepada **PENERIMA JAMINAN** sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan, meliputi :
- a. **Jumlah kerugian Perjanjian Pembiayaan Murabahah** adalah jumlah kewajiban hutang yang dijamin sebesar saldo pokok pembiayaan (Outstanding Pokok ditambah tunggakan Pokok) dan tunggakan margin pada saat timbulnya hak klaim;
  - b. **Jumlah Kerugian Perjanjian Pembiayaan Mudharabah/Musyarakah** adalah jumlah kewajiban yang dijamin sebesar tunggakan pokok pembiayaan pada saat timbulnya hak klaim;
  - c. **Jumlah kerugian Ijarah/Ijarah Muntahiya Bittamlik** adalah Jumlah kewajiban hutang yang dijamin sebesar saldo pokok pembiayaan (Outstanding Pokok ditambah Tunggakan Pokok)

dan tunggakan ijarah pada saat timbulnya hak klaim.

- (17) **PEMANFAATAN INFORMASI TEKNOLOGI** : Pemanfaatan teknologi yang telah berjalan pada **PARA PIHAK** dalam rangka optimalisasi proses pelaksanaan Penjaminan **PEMBIAYAAN PROGRAM PEN** agar dapat berjalan efektif dan efisien.
- (18) **PROPORSIONAL** : Pembagian risiko dan/atau penerimaan **SUBROGASI** (sesuai **COVERAGE PENJAMINAN**) antara **PENERIMA JAMINAN** dan **PENJAMIN**, yaitu sebesar 20% (dua puluh persen) untuk **PENERIMA JAMINAN** berbanding 80% (delapan puluh persen) untuk **PENJAMIN**.
- (19) **RECOVERIES** : Penerimaan dari hasil penyelesaian **PEMBIAYAAN** atas **PENJAMINAN PEMBIAYAAN PROGRAM PEN** yang diterima **PENERIMA JAMINAN** setelah **PENERIMA JAMINAN** menerima **KLAIM** dari **PENJAMIN** yang dibagi secara **PROPORSIONAL**.
- (20) **RISIKO SENDIRI PENERIMA JAMINAN** : Bagian dari pembagian risiko yang menjadi beban **PENERIMA JAMINAN**.
- (21) **SERTIFIKAT KAFALAH (SK)** : Bukti persetujuan **PENJAMINAN** dari **PENJAMIN** kepada **PENERIMA JAMINAN** atas pemberian **PEMBIAYAAN PROGRAM PEN** oleh **PENERIMA JAMINAN** kepada **TERJAMIN** sesuai dengan syarat dan ketentuan **PENJAMINAN**.
- (22) **STRUKTUR DATA** : Cara penyimpanan, penyusunan dan pengaturan data dalam media penyimpanan komputer sehingga data tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien.
- (23) **SUBROGASI** : Peralihan hak tagih dari **PENERIMA JAMINAN** kepada **PENJAMIN** setelah **PENERIMA JAMINAN** menerima pembayaran **KLAIM** dari **PENJAMIN**.

- (24) **RESTRUKTURISASI** : Penambahan **JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN** dan/atau penambahan plafon **PEMBIAYAAN** oleh **PENERIMA JAMINAN** dalam rangka perbaikan **PEMBIAYAAN** terhadap **TERJAMIN** yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.
- (25) **USAHA MIKRO** : **USAHA PRODUKTIF** milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria:
- Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (26) **USAHA KECIL** : **USAHA PRODUKTIF** yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari **USAHA MENENGAH** atau usaha besar, yang memenuhi kriteria: -
- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau-
  - Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (27) **USAHA MENENGAH** : **USAHA PRODUKTIF** yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan **USAHA KECIL** atau usaha besar, yang memenuhi kriteria:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (28) **SISTEM ONLINE** : Sistem pada **PENJAMIN** dan **PENERIMA JAMINAN** yang saling terhubung untuk pertukaran data terkait dengan **PENJAMINAN PEMBIAYAAN**.
- (29) **PERJANJIAN PEMBIAYAAN** : Perjanjian **PEMBIAYAAN** yang dibuat antara **PENERIMA JAMINAN** dengan **TERJAMIN** yang merupakan landasan hukum dalam pemberian **PEMBIAYAAN** baik dalam bentuk Perjanjian Pembiayaan maupun dokumen lain yang membuktikan hutang piutang/kewajiban antara **PENERIMA JAMINAN** dan **TERJAMIN**, berikut Adendum beserta perubahan-perubahannya.
- (30) **LOSS LIMIT** : Skema pemberian ganti rugi penjaminan dimana **PENJAMIN** memberikan ganti rugi penjaminan (klaim risiko) sampai dengan ambang batas Loss Limit dan Pemerintah memberikan ganti rugi penjaminan (klaim risiko) di atas ambang batas Loss Limit.
- (31) **PENJAMINAN OTOMATIS BERSYARAT (CONDITIONAL AUTOMATIC COVER/CAC)** : Penjaminan atas **PEMBIAYAAN** yang diberikan **PENERIMA JAMINAN** kepada **TERJAMIN** berdasarkan Perjanjian ini tanpa **PENJAMIN** terlebih dahulu melakukan analisa kelayakan persetujuan terhadap **TERJAMIN**.
- (32) **PENJAMINAN KASUS PER KASUS (CASE BY CASE/CBC)** : Penjaminan yang diberikan oleh **PENJAMIN** kepada **PENERIMA JAMINAN** atas risiko pengembalian **PEMBIAYAAN PENJAMINAN PROGRAM PEN** dimana

terlebih dahulu dilakukan evaluasi kelayakan oleh **PENJAMIN**.

- (33) **SURAT PENAWARAN PENJAMINAN PEMBIAYAAN** : Kesiadaan **PENJAMIN** untuk menjamin **PEMBIAYAAN** yang telah diberikan atau akan diberikan oleh **PENERIMA JAMINAN** dengan memuat ketentuan dan persyaratan penjaminan secara Penjaminan Kasus Per Kasus (*Case By Case /CBC*).
- (34) **AGUNAN** : Hak kebendaan atas barang bergerak (berwujud atau tidak berwujud) atau barang tidak bergerak yang diserahkan **TERJAMIN** kepada **PENERIMA JAMINAN** sebagai jaminan pelunasan **PEMBIAYAAN**.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup dari **PERJANJIAN** ini adalah untuk memberikan **PENJAMINAN** dari **PENJAMIN** kepada **PENERIMA JAMINAN** atas risiko pengembalian **PEMBIAYAAN PROGRAM PEN** yang diberikan kepada **TERJAMIN**.
- (2) Penyaluran **PEMBIAYAAN PROGRAM PEN** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan pada kegiatan usaha yang terdampak oleh pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (3) Dalam penyaluran **PEMBIAYAAN PROGRAM PEN** terdapat pagu total yang merupakan batasan maksimal Penjaminan keseluruhan yang dapat dijamin kepada **PENJAMIN**.
- (4) Pagu total **PEMBIAYAAN PROGRAM PEN** antara **PENJAMIN** dengan **PENERIMA JAMINAN** akan disampaikan dalam surat tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (5) Penjaminan yang melebihi pagu total **PEMBIAYAAN PROGRAM PEN** sebagaimana ayat (3) Pasal ini yang menyebabkan tidak dibayarnya **IMBAL JASA KAFALAH (IJK)** oleh Pemerintah, maka Penjaminan yang telah dilakukan harus dibatalkan.

**Pasal 3**  
**OBYEK PENJAMINAN**

- (1) Obyek **PENJAMINAN** adalah **PEMBIAYAAN PROGRAM PEN** yang diberikan kepada **TERJAMIN** sebagaimana dimaksud dalam **PERJANJIAN** ini.
- (2) **PEMBIAYAAN** untuk plafond maksimal sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diproses secara Penjaminan Otomatis Bersyarat (*conditional automatic cover/CAC*).
- (3) **PEMBIAYAAN** lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diproses secara Penjaminan Kasus per Kasus (*case by case/CBC*).
- (4) **PEMBIAYAAN** yang dijamin adalah **PEMBIAYAAN** yang **SERTIFIKAT KAFALAH (SK)** nya diterbitkan paling lambat tanggal 30 November 2021.

**Pasal 4**  
**KRITERIA CALON TERJAMIN**

Ketentuan dan Persyaratan calon **TERJAMIN** yang dapat dijamin oleh **PENJAMIN** terdiri dari:

- a. Calon **TERJAMIN** mempunyai **USAHA** yang terdampak Covid-19 sesuai ketentuan **PENERIMA JAMINAN** dengan sektor sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- b. Calon **TERJAMIN** merupakan pelaku usaha kategori usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.
- c. Calon **TERJAMIN** dapat berbentuk usaha perseorangan ataupun badan usaha.
- d. Calon **TERJAMIN** baru atau dapat sedang menerima **PEMBIAYAAN** dengan memiliki performing Financing (Kolektibilitas 1 atau Kolektibilitas 2) per tanggal 29 Februari 2020.
- e. Calon **TERJAMIN** memiliki performing Financing (Kolektibilitas 1 atau Kolektibilitas 2) pada saat pengajuan **PENJAMINAN PEMBIAYAAN PROGRAM PEN**.
- f. Calon **TERJAMIN** tidak termasuk dalam daftar hitam nasional.
- g. Calon **TERJAMIN** wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa E-KTP atau Surat Keterangan Pembuatan KTP Elektronik.
- h. Calon **TERJAMIN** wajib memiliki NPWP (berlaku untuk **PEMBIAYAAN** diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- i. Calon **TERJAMIN** memiliki legalitas usaha yang diterbitkan Pemerintah Daerah setempat/instansi berwenang dan atau surat ijin lainnya sesuai ketentuan yang berlaku pada **PENERIMA JAMINAN**.
- j. **PENERIMA JAMINAN** wajib melakukan pengecekan calon **TERJAMIN** melalui Sistem Informasi Calon **TERJAMIN** (SID) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Sistem pengecekan yang berlaku.

- k. Calon **TERJAMIN** telah memenuhi seluruh persyaratan **PEMBIAYAAN** dan kelayakan pada **PENERIMA JAMINAN** dan seluruh dokumen legalitas usaha dari calon **TERJAMIN** lengkap, masih berlaku, tidak bermasalah serta sah secara hukum.
- l. Memiliki lokasi usaha atau domisili usaha yang tetap di wilayah Republik Indonesia.

**Pasal 5**

**KETENTUAN PEMBIAYAAN PROGRAM PEN**

- (1) **PEMBIAYAAN PROGRAM PEN** diberikan untuk **PEMBIAYAAN** modal kerja baru atau **PEMBIAYAAN** tambahan modal kerja dalam rangka restrukturisasi.
- (2) Total Plafon **PEMBIAYAAN PROGRAM PEN** per **TERJAMIN** adalah maksimal sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) termasuk fasilitas **PEMBIAYAAN** produktif yang berjalan dan **PEMBIAYAAN PROGRAM PEN** dengan tingkat imbalan efektif pertahun atau disesuaikan dengan imbalan /bagi hasil/margin flat/anuitas yang setara sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Jangka waktu **PEMBIAYAAN PROGRAM PEN** maksimal 3 (tiga) tahun.
- (4) Agunan **PEMBIAYAAN PROGRAM PEN** sesuai dengan ketentuan **PENERIMA JAMINAN**.
- (5) Sektor yang dibiayai **PEMBIAYAAN PROGRAM PEN** sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

**Pasal 6**

**KERUGIAN YANG DIJAMIN**

**PENJAMIN** menjamin kerugian **PENERIMA JAMINAN** yang disebabkan **TERJAMIN** tidak mampu menyelesaikan kewajiban **PEMBIAYAAN PROGRAM PEN** pada saat jatuh tempo **PEMBIAYAAN** atau **PEMBIAYAAN** masuk dalam kategori kolektabilitas 4 (Diragukan) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

**Pasal 7**

**KERUGIAN YANG TIDAK DIJAMIN**

**PENJAMIN** tidak menjamin kerugian atas ketidakmampuan **TERJAMIN** dalam memenuhi kewajiban finansial yang disebabkan oleh :

- 1. Bencana alam nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah yang langsung mengakibatkan kegagalan usaha **TERJAMIN** untuk melunasi kewajiban tanpa memandang bagaimana dan dimana terjadinya sehingga **TERJAMIN** tidak melunasi kewajiban finansial;

2. Reaksi nuklir, sentuhan radio aktif, radiasi reaksi inti atom yang langsung mengakibatkan kegagalan usaha **TERJAMIN** untuk melunasi kewajiban tanpa memandang bagaimana dan dimana terjadinya sehingga **TERJAMIN** tidak melunasi kewajiban finansial;
3. Sabotase, huru-hara, perang, revolusi, kebakaran, atau peledakan dan kekacauan yang disebabkan keadaan ekonomi, politik, sosial, pemberontakan, dan perubahan pemerintahan secara inkonstitusional juga perubahan Kebijakan/Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang langsung mengakibatkan kegagalan usaha **TERJAMIN** untuk melunasi kewajiban tanpa memandang bagaimana dan dimana terjadinya sehingga **TERJAMIN** tidak melunasi kewajiban finansial;
4. Adanya ketentuan/kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia yang menyebabkan usaha **TERJAMIN** menjadi terhenti sehingga menimbulkan kerugian;
5. Adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana/perdata yang dilakukan oleh **PENERIMA JAMINAN** sendiri, maupun bersama-sama antara **PENERIMA JAMINAN** dan **TERJAMIN** (pemufakatan jahat) sehingga merugikan **PENJAMIN** atau terdapat data yang cukup yang menunjukkan kondisi merugikan **PENJAMIN** baik yang dilakukan oleh **PENERIMA JAMINAN** sendiri maupun bersama-sama dengan **TERJAMIN**.

**Pasal 8**  
**BERLAKUNYA PENJAMINAN**

- (1) **PENJAMINAN PROGRAM PEN** berdasarkan **PERJANJIAN** ini berlaku sejak Perjanjian Pembiayaan ditandatangani antara **PENERIMA JAMINAN** dengan **TERJAMIN** sampai dengan **PEMBIAYAAN** dilunasi sebelum jatuh tempo atau sampai dengan jangka waktu **SERTIFIKAT KAFALAH (SK)** jatuh tempo dan **TERJAMIN** membayar lunas kewajiban **PEMBIAYAAN**.
- (2) Batas **PENJAMIN** menjamin pengajuan **PENJAMINAN PEMBIAYAAN PROGRAM PEN** dari **PENERIMA JAMINAN** adalah pada kondisi Non Performing Financing (NPF) **PEMBIAYAAN PROGRAM PEN** Korporat di **PENERIMA JAMINAN** tidak melebihi 20%.
- (3) Apabila kondisi Non Performing Financing (NPF) net **PENERIMA JAMINAN** melebihi 20% atau tidak sesuai sebagaimana ayat 2 Pasal ini, **PENJAMIN** berhak menolak pengajuan **PENJAMINAN PEMBIAYAAN PROGRAM PEN** dari **PENERIMA JAMINAN**.

Pasal 9

**MEKANISME PENJAMINAN PEMBIAYAAN PROGRAM PEN  
MELALUI PEMANFATAN TEKNOLOGI INFORMASI**

**PENJAMINAN PEMBIAYAAN PROGRAM PEN** langsung dari **PENERIMA JAMINAN** kepada **TERJAMIN** diatur sebagai berikut :

1. Pengajuan **PENJAMINAN PEMBIAYAAN PROGRAM PEN** sampai dengan Plafond **Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** diproses secara Penjaminan otomatis bersyarat (*conditional automatic cover/CAC*) dengan memperhatikan kriteria **TERJAMIN** sebagaimana Pasal 4 pada **PERJANJIAN** ini.
2. Pengajuan **PENJAMINAN PEMBIAYAAN PROGRAM PEN** dan Penerbitan **SERTIFIKAT KAFALAH (SK)** secara Penjaminan otomatis bersyarat (*conditional automatic cover/CAC*) diatur sebagai berikut:
  - a. Calon **TERJAMIN** mengajukan permohonan **PEMBIAYAAN PROGRAM PEN** kepada **PENERIMA JAMINAN**.
  - b. Proses analisa sampai dengan realisasi **PEMBIAYAAN PROGRAM PEN** dilaksanakan sesuai ketentuan **PENERIMA JAMINAN**.
  - c. **PENERIMA JAMINAN** mengajukan penerbitan **SERTIFIKAT KAFALAH (SK)**
  - d. **PENJAMIN** menerbitkan dan mengirimkan **SERTIFIKAT KAFALAH (SK)** maksimal tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
  - e. Pengajuan penjaminan **PEMBIAYAAN PROGRAM PEN** dengan Plafond sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), **PENERIMA JAMINAN** menyatakan bahwa seluruh kelengkapan dokumen administrasi lengkap, valid dan disimpan di **PENERIMA JAMINAN** dan disampaikan kepada **PENJAMIN** apabila terjadi klaim, yang meliputi;
    - 1) Copy identitas calon **TERJAMIN** (KTP atau sejenisnya);
    - 2) Copy SLIK OJK yang menunjukkan posisi pada kategori kolektibilitas 1 atau 2 sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk calon **TERJAMIN** baru atau tambahan **PEMBIAYAAN** dalam rangka restrukturisasi (yang juga dapat menginformasikan calon **TERJAMIN** pada kategori kolektibilitas 1 atau 2 pada saat tanggal 29 Februari 2020 untuk tambahan **PEMBIAYAAN** dalam rangka restrukturisasi);
    - 3) Copy/salinan NPWP dan Legalitas usaha calon **TERJAMIN** (SKU, SIUP, TDP, NPWP)
    - 4) Copy Akta Pendirian perusahaan bagi calon **TERJAMIN** yang berbadan usaha;
    - 5) Copy Data dan legalitas agunan atau sesuai ketentuan **PENERIMA JAMINAN**;
    - 6) Copy memorandum analisa **PEMBIAYAAN** restrukturisasi atau **PEMBIAYAAN** baru satau dokumen yang dapat dipersamakan sesuai ketentuan **PENERIMA JAMINAN**. (khusus untuk plafond lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
    - 7) Copy laporan keuangan 2 tahun terakhir (khusus untuk plafond lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

- 8) Copy Perjanjian Pembiayaan atau Surat Pengakuan Hutang (SPH) restrukturisasi atau **PEMBIAYAAN** baru;
  - 9) Copy bukti dokumen bahwa kegiatan usaha calon **TERJAMIN** terdampak covid-19 sesuai ketentuan yang berlaku dari **PENERIMA JAMINAN**; dan
  - 10) Copy bukti dokumen bahwa calon **TERJAMIN** tidak masuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) sesuai ketentuan yang berlaku dari **PENERIMA JAMINAN**
3. Pengajuan penjaminan **PEMBIAYAAN** dengan Plafond lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diproses secara Penjaminan kasus per kasus (*case by case/CBC*).
  4. Pengajuan penerbitan **SERTIFIKAT KAFALAH (SK)** dari **PENERIMA JAMINAN** kepada **PENJAMIN** untuk **PEMBIAYAAN PROGRAM PEN** diproses secara Penjaminan kasus per kasus (*case by case/CBC*) sebagai berikut :
    - a. Calon **TERJAMIN** mengajukan permohonan **PEMBIAYAAN PROGRAM PEN** kepada **PENERIMA JAMINAN** dan apabila **PENERIMA JAMINAN** menyetujui, maka **PENERIMA JAMINAN** mengajukan permintaan penjaminan kepada **PENJAMIN** dengan melampirkan:
      - 1) Copy Identitas calon **TERJAMIN** (KTP atau sejenisnya);
      - 2) Copy/salinan Memorandum Analisa **PEMBIAYAAN** awal dan Restrukturisasi dan foto usaha **TERJAMIN** untuk **PEMBIAYAAN** baru atau tambahan **PEMBIAYAAN** dalam rangka restrukturisasi;
      - 3) Data dan Copy legalitas agunan;
      - 4) Copy **SLIK OJK** yang menunjukkan posisi pada kategori kolektibilitas 1 atau 2 sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk calon **TERJAMIN** baru atau tambahan **PEMBIAYAAN** dalam rangka restrukturisasi (yang juga dapat menginformasikan calon **TERJAMIN** pada kategori kolektibilitas 1 atau 2 pada saat tanggal 29 Februari 2020 untuk tambahan **PEMBIAYAAN** dalam rangka restrukturisasi);
      - 5) Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir
      - 6) Copy/salinan NPWP dan Legalitas usaha calon **TERJAMIN** (SIUP, TDP, NPWP)
      - 7) Copy bukti dokumen bahwa kegiatan usaha calon **TERJAMIN** terdampak Covid-19 sesuai ketentuan yang berlaku dari **PENERIMA JAMINAN**; dan
      - 8) Copy Akta Pendirian perusahaan bagi calon **TERJAMIN** yang berbadan usaha;
      - 9) Copy bukti dokumen bahwa calon **TERJAMIN** tidak masuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) sesuai ketentuan yang berlaku dari **PENERIMA JAMINAN**
    - b. Proses analisa sampai dengan realisasi **PEMBIAYAAN PROGRAM PEN** dilaksanakan sesuai ketentuan **PENERIMA JAMINAN**.
    - c. **PENJAMIN** dapat menyetujui atau menolak permintaan **PENJAMINAN** dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) Hari Kerja terhitung sejak diterimanya berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini secara lengkap dan valid, dan sebelumnya dilakukan pengecekan aggregate plafond dan IJK pada sistem online.

- d. Sebelum menerbitkan **SURAT PENAWARAN PENJAMINAN PEMBIAYAAN**, **PENJAMIN** akan melakukan pengecekan aggregate plafond, aggregate IJK, *double* **PENJAMINAN** dan status blacklist/Daftar Hitam Nasional pada sistem online.
- e. Apabila **PENJAMIN** menyetujui, **PENJAMIN** wajib menerbitkan **SURAT PENAWARAN PENJAMINAN PEMBIAYAAN** dan apabila **PENJAMIN** menolak, **PENJAMIN** wajib menyampaikan Surat Penolakan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat (4) Pasal ini.
- f. Dalam hal **PENERIMA JAMINAN** menyetujui atau menolak **SURAT PENAWARAN PENJAMINAN PEMBIAYAAN** dari **PENJAMIN** maka **PENERIMA JAMINAN** harus menyampaikan tanggapan kepada **PENJAMIN** paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya **SURAT PENAWARAN PENJAMINAN PEMBIAYAAN** oleh **PENERIMA JAMINAN**. Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) **HARI KERJA** dimaksud **PENERIMA JAMINAN** belum memberikan keputusan atau persetujuan atas **SURAT PENAWARAN PENJAMINAN PEMBIAYAAN** ini, maka **SURAT PENAWARAN PENJAMINAN PEMBIAYAAN** ini dinyatakan batal
- g. **PENERIMA JAMINAN** melakukan penandatanganan Perjanjian Pembiayaan dengan **TERJAMIN** dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal **SURAT PENAWARAN PENJAMINAN PEMBIAYAAN** disetujui oleh **PENERIMA JAMINAN** sebagaimana dimaksud huruf f ayat ini. Apabila dalam waktu tersebut belum dapat dipenuhi, **PENERIMA JAMINAN** harus memberikan alasan-alasan yang jelas.
- h. Untuk dapat diterbitkannya **SERTIFIKAT KAFALAH (SK)** oleh **PENJAMIN**, maka **PENERIMA JAMINAN** dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) Hari Kerja setelah pencairan **PEMBIAYAAN** harus menyampaikan permohonan penerbitan **SERTIFIKAT KAFALAH (SK)** yang dilampiri dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - 1) *Copy*/Salinan Perjanjian Pembiayaan; dan
  - 2) *Copy*/Salinan Bukti Pencairan **PEMBIAYAAN**.
- i. **PENJAMIN** menerbitkan **SERTIFIKAT KAFALAH (SK)** maksimal tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- j. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i Pasal ini **PENJAMIN** belum menerbitkan **SERTIFIKAT KAFALAH (SK)**, maka **PENJAMIN** dinyatakan telah menyetujui **PENJAMINAN** dan **PENJAMIN** wajib menerbitkan **SERTIFIKAT KAFALAH (SK)**.
- k. Masa berlakunya **SERTIFIKAT KAFALAH (SK)** sama dengan masa berlakunya Perjanjian Pembiayaan yang telah ditandatangani oleh **PENERIMA JAMINAN** dan **TERJAMIN** serta dinyatakan oleh **PENJAMIN** dalam **SERTIFIKAT KAFALAH (SK)** yang diterbitkan.
- l. Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a Pasal ini, mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (4) **PERJANJIAN** ini.

**Pasal 10**  
**IMBAL JASA KAFALAH (IJK)**

**IMBAL JASA KAFALAH (IJK) PENJAMINAN PEMBIAYAAN PROGRAM PEN** menjadi beban Pemerintah cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dihitung dari plafond **PEMBIAYAAN PROGRAM PEN**.

**Pasal 11**  
**TIMBULNYA HAK KLAIM**

- (1) Hak **KLAIM** dari **PENERIMA JAMINAN** kepada **PENJAMIN** timbul pada saat Perjanjian Pembiayaan **PROGRAM PEN** jatuh tempo dan **TERJAMIN** tidak dapat melunasi kewajiban **PEMBIAYAAN PROGRAM PEN** pada saat jatuh Tempo atau telah masuk dalam kategori kolektabilitas 4 (Diragukan) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (mana yang timbul terlebih dahulu).
- (2) Dalam hal **PEMBIAYAAN PROGRAM PEN** telah masuk dalam kategori kolektabilitas 4 (Diragukan) dan sudah diajukan **KLAIM**, namun terjadi perbaikan kualitas asset **PEMBIAYAAN PROGRAM PEN** sebelum **PENJAMIN** melakukan persetujuan, maka **PENERIMA JAMINAN** dapat membatalkan permohonan **KLAIM** secara tertulis kepada **PENJAMIN** tanpa membatalkan hak **KLAIM** dari **PENERIMA JAMINAN**.

**Pasal 12**  
**DALUWARSA HAK KLAIM**

- (1) Hak **KLAIM** dari **PENERIMA JAMINAN** kepada **PENJAMIN** akan menjadi daluwarsa apabila pengajuan **KLAIM** dari **PENERIMA JAMINAN** kepada **PENJAMIN** melewati 2 (dua) bulan sejak jatuh tempo **PEMBIAYAAN**.
- (2) **PENERIMA JAMINAN** tidak melengkapi dokumen yang menjadi persyaratan **KLAIM** dalam waktu 1 (satu) bulan dari surat permintaan untuk melengkapi dokumen tersebut dari **PENJAMIN**.
- (3) **PENERIMA JAMINAN** tidak memberikan tanggapan atas penolakan **KLAIM** dari **PENJAMIN** atau besarnya jumlah **KLAIM** yang bersangkutan akan dibayar **PENJAMIN** dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat penolakan **KLAIM** atau persetujuan **KLAIM** dari **PENJAMIN**.

Pasal 13

**TATA CARA PENGAJUAN KLAIM MELALUI PEMANFATAN TEKNOLOGI INFORMASI**

Tata cara pengajuan klaim diatur sebagai berikut:

1. **PENERIMA JAMINAN** mengajukan **KLAIM** pada saat Perjanjian Pembiayaan Program PEN Jatuh Tempo dan **TERJAMIN** tidak dapat melunasi kewajiban pembiayaan program PEN pada saat jatuh tempo atau telah masuk dalam kategori Kolektibilitas 4 (Diragukan) sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (mana yang timbul terlebih dahulu) dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak jatuh tempo **PEMBIAYAAN**.
2. Pengajuan **KLAIM** dilaksanakan setelah timbulnya hak **KLAIM**, yang disertai dengan pengiriman dokumen **KLAIM** melalui *attachment* dan/atau pengiriman data elektronik (*row data*) pada aplikasi, yang pengajuannya dapat dilakukan secara individual maupun secara kolektif.
3. Dokumen **KLAIM** atas Penjaminan yang diproses secara Otomatis Bersyarat (Conditional Automatic Cover/CAC) yang dimaksud dalam Surat Pengantar Pengajuan Klaim disampaikan **PENERIMA JAMINAN** kepada **PENJAMIN** secara *online* melalui *attachment* dan/atau pengiriman data elektronik (*row data*) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah pengajuan **KLAIM**, adalah sebagai berikut:
  - a. Berita Acara **KLAIM** yang memuat perhitungan jumlah tunggakan kewajiban **PEMBIAYAAN PROGRAM PEN TERJAMIN** yang ditandatangani oleh **PENERIMA JAMINAN**.
  - b. *Copy* rekening **PEMBIAYAAN TERJAMIN** selama 6 (enam) bulan terakhir sebelum timbulnya hak **KLAIM**.
  - c. Keterangan kualitas asset/kolektibilitas 4 (Diragukan) atas **PEMBIAYAAN** tersebut yang disampaikan oleh **PENERIMA JAMINAN** yaitu SLIK OJK atau *Financing inquiry*.
  - d. *Copy* Surat Peringatan atau Surat Penagihan dari **PENERIMA JAMINAN** kepada **TERJAMIN** atau Lembar Kunjungan Nasabah (LKN) atau dokumen lain yang dapat dipersamakan.
  - e. *Copy* cetakan *payoff* pada saat timbulnya hak **KLAIM**.
  - f. *Copy* kelengkapan dokumen administrasi **PENJAMINAN PEMBIAYAAN PROGRAM PEN** sebagaimana Pasal 9 ayat (2) **PERJANJIAN** ini.
4. Dokumen **KLAIM** atas **PENJAMINAN** yang diproses secara Kasus Per Kasus (Case by Case/CBC) adalah sebagai berikut:
  - a. Berita Acara Klaim yang memuat perhitungan jumlah tunggakan kewajiban **PEMBIAYAAN PROGRAM PEN TERJAMIN** yang ditandatangani oleh **PENERIMA JAMINAN**;
  - b. *Copy* rekening **PEMBIAYAAN TERJAMIN** selama 6 (enam) bulan terakhir sebelum timbulnya hak **KLAIM**;
  - c. Keterangan kualitas asset/kolektibilitas 4 (Diragukan) berupa SLIK OJK atau *financing inquiry*;
  - d. *Copy* Surat Peringatan atau Surat Penagihan atau Lembar Kunjungan Nasabah (LKN);
  - e. *Copy* cetakan *payoff* pada saat timbulnya hak **KLAIM**.
5. **PENJAMIN** dapat memproses **KLAIM** apabila IJK telah dibayar lunas pada tahun berjalan.

6. Ambang batas *Loss Limit* **KLAIM** sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari akumulasi **IJK** yang telah diterima **PENJAMIN**.
7. **PENJAMIN** menginformasikan kepada **PENERIMA JAMINAN** apabila lampiran-lampiran **SURAT KLAIM** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini belum diterima secara lengkap paling lambat 15 (lima belas) **HARI KERJA** sejak tanggal **SURAT KLAIM** diterima disertai penjelasan batas waktu pemenuhan kekurangan lampiran paling lambat 1 (satu) bulan.
8. **PENERIMA JAMINAN** harus memenuhi kekurangan lampiran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) Pasal ini, paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan terakhir dari **PENJAMIN** atau dibuktikan dengan tanda terima atau buku Agenda Kantor **PENERIMA JAMINAN**.
9. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal ini terlampaui, dan **PENERIMA JAMINAN** belum memenuhi kekurangan lampiran sebagaimana yang dimaksud ayat 3 dan 4 Pasal ini, maka **PENJAMIN** tidak berkewajiban membayar **KLAIM**.

#### Pasal 14

#### KEPUTUSAN DAN PEMBAYARAN KLAIM MELALUI PEMANFATAN TEKNOLOGI INFORMASI

- (1) **PENJAMIN** memberikan keputusan atas **KLAIM** yang diajukan **PENERIMA JAMINAN** paling lambat dalam jangka waktu 15 (lima belas) **HARI Kerja** terhitung sejak berkas pengajuan **KLAIM** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) **PERJANJIAN** ini beserta lampiran **KLAIM** diterima secara lengkap dan benar oleh **PENJAMIN** dan **IJK** telah dibayar oleh Pemerintah melalui PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo).
- (2) Apabila pengajuan klaim disetujui untuk dilakukan pembayaran, maka Pembayaran Klaim paling lambat 15 (lima belas) **Hari Kerja** sejak persetujuan klaim sepanjang *Loss Limit* tidak terlampaui.
- (3) Apabila **KLAIM** yang diajukan oleh **PENERIMA JAMINAN** telah melebihi ambang batas **LOSS LIMIT**, maka **PENJAMIN** akan meneruskan pengajuan pembayaran **KLAIM** kepada Pemerintah melalui PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo)
- (4) **PENJAMIN** akan melakukan pembayaran **KLAIM** sebagaimana ayat 3 Pasal ini kepada **PENERIMA JAMINAN** setelah menerima pembayaran **KLAIM** dari **PEMERINTAH** melalui PT Askrindo (Asuransi Kredit Indonesia)
- (5) Dalam hal persetujuan dan pembayaran **KLAIM** atas **KLAIM** yang telah melampaui ambang batas **LOSS LIMIT** ditolak atau tidak disetujui oleh pemerintah, maka persetujuan **KLAIM** dimaksud dibatalkan
- (6) Dalam hal **KLAIM** diputuskan disetujui oleh **PENJAMIN**, maka **PENJAMIN** menyampaikan persetujuan **KLAIM** kepada **PENERIMA JAMINAN** secara *online* yang memuat:
  - a. Nomor dan tanggal persetujuan **Klaim**;
  - b. Jumlah **KLAIM** yang diajukan **PENERIMA JAMINAN**;
  - c. Jumlah **KLAIM** yang akan dibayar oleh **PENJAMIN**;

- d. Jumlah Risiko Sendiri **PENERIMA JAMINAN**.
- (7) Bila pengajuan **KLAIM** diputuskan ditolak, maka **PENJAMIN** menyampaikan penolakan **KLAIM** kepada **PENERIMA JAMINAN** dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan menyebutkan alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 **PERJANJIAN** ini.
  - (8) **PENERIMA JAMINAN** berhak melakukan banding atas penolakan **KLAIM** atau besarnya jumlah **KLAIM** yang akan dibayar **PENJAMIN** sebagaimana dimaksud ayat (6) dan ayat (7) Pasal ini paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan **KLAIM** atau persetujuan **KLAIM**.
  - (9) **PENERIMA JAMINAN** wajib mengembalikan **KLAIM** yang telah dibayar oleh **PENJAMIN** dalam hal:
    - a. Hasil verifikasi atau audit dari BPKP/BPK menyatakan bahwa **PEMBIAYAAN** yang diterima **TERJAMIN** bukan merupakan KMK PEN.
    - b. Apabila penagihan **IJK** berikutnya (setelah **KLAIM** dibayar) ditolak oleh Pemerintah.
    - c. Terdapat keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana Pasal 7 angka 5 **PERJANJIAN** ini.
  - (10) **PENJAMIN** dapat membatalkan **KLAIM** yang telah dibayarkan kepada **PENERIMA JAMINAN** dan meminta pengembalian **KLAIM** dari **PENERIMA JAMINAN** kepada **PENJAMIN** dalam hal **TERJAMIN** melunasi **PEMBIAYAAN PROGRAM PEN**.
  - (11) **PENERIMA JAMINAN** akan melakukan pengembalian **KLAIM** sebagaimana ayat (9) Pasal ini kepada **PENJAMIN** selambat-lambatnya 15 (Lima belas) **HARI KERJA** sejak tanggal pengajuan pengembalian **KLAIM** diterima oleh **PENERIMA JAMINAN**.

**Pasal 15**  
**BESARNYA NILAI KLAIM**

- (1) Besarnya Nilai **KLAIM** untuk **PENJAMINAN PEMBIAYAAN PROGRAM PEN** yang harus dibayar oleh **PENJAMIN** kepada **PENERIMA JAMINAN** adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) x **JUMLAH KERUGIAN PENERIMA JAMINAN** atau setinggi-tingginya sebesar 80% (delapan puluh persen) x plafond **PEMBIAYAAN PROGRAM PEN** yang direalisasikan. Bagian dari Jumlah Kerugian **PENERIMA JAMINAN** yang tidak diganti oleh **PENJAMIN** merupakan Risiko Sendiri **PENERIMA JAMINAN**.
- (2) Secara akumulasi, batas maksimal **NILAI KLAIM** yang dibayar oleh **PENJAMIN** kepada **PENERIMA JAMINAN** maksimal sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dari akumulasi **IJK** yang telah diterima **PENJAMIN**.

**Pasal 16**

**BATALNYA HAK PENERIMA JAMINAN ATAS KLAIM**

Hak **PENERIMA JAMINAN** untuk mengajukan **KLAIM** kepada **PENJAMIN** menjadi batal apabila terjadi salah satu dari hal-hal berikut:

1. Pengajuan **KLAIM** sudah daluwarsa sebagaimana ditetapkan pada Pasal 12 **PERJANJIAN** ini.
2. **PEMBIAYAAN PROGRAM PEN** yang disalurkan tidak sesuai dengan Ketentuan **PEMBIAYAAN PROGRAM PEN** sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 5 **PERJANJIAN** ini.

**Pasal 17**

**HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA JAMINAN**

Tanpa mengesampingkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam **PERJANJIAN** ini, **PENERIMA JAMINAN** memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. **HAK PENERIMA JAMINAN :**
  - a. Dapat mencetak **SERTIFIKAT KAFALAH (SK)** dan *Softcopy* daftar *nominatif* **TERJAMIN PENJAMINAN PEMBIAYAAN PROGRAM PEN** yang disampaikan secara elektronik oleh **PENJAMIN** melalui sistem aplikasi.
  - b. Menerima konfirmasi **KLAIM** dalam proses yang telah diajukan oleh **PENERIMA JAMINAN**.
  - c. Menerima pembayaran **KLAIM**.
  - d. Menerima data **PENJAMINAN** dan **KLAIM** berupa laporan/data total **PENJAMINAN, PENJAMINAN** yang ditolak, data **KLAIM, KLAIM** dalam proses, dan **KLAIM** yang ditolak melalui sistem aplikasi.
  - e. Menerima informasi batasan Loss Limit.
  - f. Menerima informasi pembayaran **IJK** atas masing-masing **TERJAMIN**
2. **KEWAJIBAN PENERIMA JAMINAN :**
  - a. Melaksanakan penyaluran **PENJAMINAN PEMBIAYAAN PROGRAM PEN** sesuai ketentuan Pasal 3, 4 dan 5 **PERJANJIAN** ini.
  - b. Mengajukan **PENJAMINAN PEMBIAYAAN PROGRAM PEN** sebagaimana dimaksud Pasal 9 **PERJANJIAN** ini.
  - c. Memberikan semua data sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 **PERJANJIAN** ini kepada **PENJAMIN**.
  - d. Melakukan analisa **PEMBIAYAAN PROGRAM PEN** sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 **PERJANJIAN** ini.
  - e. **PENERIMA JAMINAN** melaporkan dan melimpahkan kepada **PENJAMIN** apabila terdapat **RECOVERIES** sebagaimana dimaksud Pasal 19 **PERJANJIAN** ini.

- f. Menyampaikan data permohonan **PENJAMINAN PEMBIAYAAN PROGRAM PEN** kepada **PENJAMIN** secara elektronik dan lengkap sesuai struktur data yang telah disepakati **PARA PIHAK**. Dalam hal data dinyatakan tidak lengkap, maka **PENERIMA JAMINAN** harus melengkapi data tersebut paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sejak pengajuan **PENJAMIN** diterima oleh **PENERIMA JAMINAN**.
- g. Menyampaikan laporan posisi *outstanding* **PENJAMINAN PEMBIAYAAN PROGRAM PEN** per **TERJAMIN** kepada **PENJAMIN** sesuai dengan permintaan **PENJAMIN**.
- h. Memberikan informasi kode Unit Kerja terkini dari **PENERIMA JAMINAN** untuk keperluan sinkronisasi data antara **PARA PIHAK**.

#### Pasal 18

#### HAK DAN KEWAJIBAN PENJAMIN

Tanpa mengesampingkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam **PERJANJIAN** ini, **PENJAMIN** memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut :

##### 1. HAK PENJAMIN :

- a. Menerima dan memproses *softcopy* data permohonan **PENJAMINAN PEMBIAYAAN PROGRAM PEN** yang disampaikan oleh **PENERIMA JAMINAN** secara elektronik.
- b. Menerima dan menggunakan *softcopy* informasi kode Unit Kerja terkini dari **PENERIMA JAMINAN** untuk keperluan sinkronisasi data antara **PARA PIHAK**.
- c. Menerima data *outstanding* **PENJAMINAN PEMBIAYAAN PROGRAM PEN** per **TERJAMIN** kepada **PENJAMIN**.
- d. Menerima pengembalian **KLAIM** sebagaimana Pasal 14 **PERJANJIAN** ini.

##### 2. KEWAJIBAN PENJAMIN :

- a. Menyediakan akses untuk mencetak **SERTIFIKAT KAFALAH (SK)** kepada **PENERIMA JAMINAN**.
- b. Memberikan konfirmasi **KLAIM** dalam proses yang telah diajukan oleh **PENERIMA JAMINAN**.
- c. Melakukan pembayaran **KLAIM** sebagaimana Pasal 14 **PERJANJIAN** ini.
- d. Menyajikan data **PENJAMINAN** dan **KLAIM** berupa laporan/data total **PENJAMINAN**, **PENJAMINAN** yang ditolak, data **KLAIM**, **KLAIM** dalam proses, dan **KLAIM** yang ditolak melalui sistem aplikasi.
- e. Menyampaikan informasi pembayaran **IMBAL JASA KAFALAH** atas masing-masing **TERJAMIN**

**Pasal 19**  
**SUBROGASI**

- (1) **KLAIM** yang telah dibayar oleh **PENJAMIN** kepada **PENERIMA JAMINAN**, tidak membebaskan **TERJAMIN** dari kewajibannya untuk melunasi **PEMBIAYAAN** dan **PENERIMA JAMINAN** tetap melakukan penagihan kepada **TERJAMIN**.
- (2) Dalam hal **PENJAMIN** telah melaksanakan pembayaran **KLAIM** kepada **PENERIMA JAMINAN**, maka **PENJAMIN** memiliki hak **SUBROGASI** yang penyelesaiannya dalam bentuk **RECOVERIES**.
- (3) **PENERIMA JAMINAN** membantu penyelesaian hak **SUBROGASI** sampai dengan jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran **KLAIM** dari **PENJAMIN** kepada **PENERIMA JAMINAN**.
- (4) **RECOVERIES** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini akan dibagi untuk **PENERIMA JAMINAN** dan **PENJAMIN** secara **PROPORSIONAL**.
- (5) Dalam batas waktu paling lambat 5 (lima) **HARI KERJA** sejak tanggal diterimanya setoran yang berasal dari **RECOVERIES TERJAMIN**, maka **PENERIMA JAMINAN** wajib melimpahkan setoran yang menjadi hak **PENJAMIN** ke rekening giro **PENJAMIN**.
- (6) Penagihan recoveries dapat dilaksanakan bersama-sama antara **PENJAMIN** dan/atau **PENERIMA JAMINAN** dan/atau Pihak Ketiga untuk mempercepat pengembalian *Recoveries*.

**PASAL 20**  
**AGUNAN**

- (1) **PENERIMA JAMINAN** dalam memberikan **PENJAMINAN PEMBIAYAAN PROGRAM PEN** kepada **TERJAMIN** dapat menerima agunan (jaminan kebendaan dan/atau bukan kebendaan) dari **TERJAMIN**, termasuk kelayakan usaha dan obyek yang dibiayai sesuai ketentuan yang berlaku pada **PENERIMA JAMINAN**.
- (2) **PENERIMA JAMINAN** wajib memastikan barang agunan dan pengikatan agunan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, .
- (3) Hasil pencairan agunan wajib dilaporkan dan dibagi secara **PROPORSIONAL** sebesar coverage **PENJAMINAN** dan wajib dilimpahkan kepada **PENJAMIN** dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal pencairan agunan
- (4) Dalam hal terjadi perubahan atau penggantian **AGUNAN** maka **PENERIMA JAMINAN** wajib melaporkan secara tertulis kepada **PENJAMIN** paling lambat 10 (sepuluh) **HARI Kerja** sejak adanya perubahan atau penggantian Agunan tersebut.

**PASAL 21**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** wajib merahasiakan semua data, laporan atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan **PERJANJIAN** ini, yang berada dalam penguasaan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Semua data berupa laporan atau dokumen lain yang disampaikan **PARA PIHAK** kepada Pihak lainnya dalam rangka pelaksanaan **PERJANJIAN** ini akan dianggap sebagai informasi yang bersifat khusus dan menjadi hak milik **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dan pegawai **PARA PIHAK** serta pihak lain yang terkait dengan **PARA PIHAK** tidak diperbolehkan menceritakan atau membocorkan kepada orang atau perusahaan lain perihal rahasia **PENERIMA JAMINAN** dan rahasia **PENJAMIN** atau informasi rahasia lain yang dipercayakan kepada mereka dalam rangka pelaksanaan **PERJANJIAN** ini.
- (3) **PARA PIHAK** setuju untuk menjaga kerahasiaan data **PARA PIHAK** sebagaimana pihak tersebut melindungi kerahasiaan miliknya. Akses atas informasi rahasia harus dibatasi hanya berlaku terbatas bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan **PERJANJIAN** ini.
- (4) **PARA PIHAK** dapat menginformasikan pada perjanjian ini kepada pihak lain yang berhak melakukan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 22**  
**EVALUASI**

**PARA PIHAK** akan mengadakan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali atas pelaksanaan **PERJANJIAN** ini atau sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 23**  
**REKONSILIASI**

**PARA PIHAK** berdasarkan **PERJANJIAN** ini akan melakukan rekonsiliasi sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK** atas pelaksanaan beberapa hal :

1. Rekonsiliasi data pengajuan dan outstanding penjaminan pembiayaan. Data disampaikan oleh **PARA PIHAK**;
2. Rekonsiliasi proses **KLAIM** (**KLAIM** yang diajukan, **KLAIM** diproses, **KLAIM** dibayar, **KLAIM** ditolak, dan penyebab **KLAIM** ditolak). Data disampaikan oleh **PENJAMIN**;
3. Rekonsiliasi pembayaran **subrogasi**. Data disampaikan oleh **PENERIMA JAMINAN** sebagaimana **Lampiran 7**.

**Pasal 24**

**MASA BERLAKU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- (1) **PERJANJIAN** ini berlaku tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dengan mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri masa berlakunya **PERJANJIAN** ini.
- (3) Dalam hal **PERJANJIAN** ini akan diakhiri oleh salah satu Pihak, maka Pihak yang menghendaki berakhirnya **PERJANJIAN** ini wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya **PERJANJIAN** yang diusulkan untuk disetujui Pihak lainnya.
- (4) Dalam hal **PERJANJIAN** ini berakhir dikarenakan sebab-sebab apapun, maka **PARA PIHAK** tetap diwajibkan untuk memenuhi semua hak dan kewajiban yang timbul sebelum terjadinya pengakhiran atau keputusan **PERJANJIAN** ini.

**Pasal 25**

**PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan melaksanakan **PERJANJIAN** ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian tersebut melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

**Pasal 26**

**LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam **PERJANJIAN** ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur kemudian berdasarkan permufakatan bersama oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam suatu Addendum atau dalam surat menyurat yang disetujui oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari **PERJANJIAN** ini.
- (2) Dalam hal sistem Online mengalami gangguan (tidak dapat digunakan), maka proses **PENJAMINAN**, **Klaim** dan **Subrogasi** dapat dilakukan secara manual yang termuat dalam **Lampiran 1, 3, 4 dan 5 dan 6** sampai dengan sistem online kembali dapat digunakan sesuai.

- (3) Dalam hal terjadi perbedaan antara klausula yang tercantum dalam **PERJANJIAN** ini dengan klausula yang tercantum dalam **SERTIFIKAT KAFALAH (SK)**, maka yang berlaku adalah klausula yang tercantum dalam **PERJANJIAN** ini.
- (4) Seluruh hak dan kewajiban yang terdapat dalam **PERJANJIAN** ini tidak dapat dialihkan oleh **PARA PIHAK** tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.
- (5) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam **PERJANJIAN** ini, dilakukan dengan pos tercatat, email atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir)/kurir interen dari masing-masing pihak ke alamat yang tersebut di bawah ini:

**PENERIMA JAMINAN :**

**PT BANK BRI SYARIAH**

Menara Jamsostek, North Tower, lantai 21  
Jl. Gatot Subroto Kav. 38  
Jakarta Selatan  
No. Telp: (021) 52901777  
No. Fax: (021) 52901789

**PENJAMIN :**

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH**

**Kantor Pusat**

Jalan Gedung Kesenian No. 3 – 7  
Jakarta Pusat 10710  
Up Divisi Pemasaran  
pemasaran@askrindosyariah.co.id

- (6) Surat menyurat, pemberitahuan dan/ atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim.
  - b. Pada Hari Kalender ketujuh, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengirim pos tercatat.
  - c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email dengan hasil baik.Penetapan Hari pengiriman maupun penerimaan disesuaikan dengan Hari operasional **PENERIMA JAMINAN**.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam **PERJANJIAN** ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) **HARI KERJA**

sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan **PERJANJIAN** ini dianggap telah diberikan semestinya dengan pengiriman surat atau pemberitahuan itu dengan pos tercatat atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir)/kurir interen yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing pihak.

- (8) **PERJANJIAN** ini tidak bersifat eksklusif, tidak menutup kemungkinan **PARA PIHAK** untuk dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain.

**Pasal 27**  
**KEADAAN KAHAR**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan **PERJANJIAN** ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam **PERJANJIAN** ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan **PERJANJIAN** ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.
- (5) Keadaan Kahar yang menyebabkan keterlambatan **PERJANJIAN** ini baik sebagian maupun seluruhnya bukan merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan **PERJANJIAN**, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan **PERJANJIAN** sampai keadaan Kahar berakhir.

**Pasal 28**  
**PERNYATAAN DAN JAMINAN**

**PENJAMIN** dengan ini memberikan pernyataan dan jaminan sebagai berikut:

1. **PENJAMIN** dalam melakukan kegiatan usahanya termasuk pelaksanaan **PERJANJIAN** ini telah memenuhi semua ketentuan yang berlaku.
2. **PENJAMIN** menjamin bahwa selama jangka waktu **PERJANJIAN** ini tidak ada atau tidak akan terjadi benturan kepentingan apapun antara **PENJAMIN** dengan pejabat/pekerja **PENERIMA JAMINAN** yang terkait **PERJANJIAN** ini.
3. **PENJAMIN** menjamin bahwa penunjukkan yang bersangkutan sebagai **PENJAMIN** dan dalam melaksanakan **PENJAMINAN** mengedepankan prinsip Profesionalisme, *Good Corporate Governance* (GCG), dan terbebas dari unsur Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN), dan segala bentuk penyimpangan/kecurangan.
4. Dalam rangka penerapan GCG, **PENJAMIN** atau pegawainya (perwakilan agen, atau afiliasi dari penerima pekerjaan) tidak diperkenankan mengikat atau mencoba melakukan pemberian hadiah, komisi, rabat atau bentuk-bentuk lainnya kepada pejabat/pekerja **PENERIMA JAMINAN** yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dalam **PERJANJIAN** ini. **PENERIMA JAMINAN** dapat mengakhiri **PERJANJIAN** ini, baik seluruhnya maupun sebagian, apabila **PENERIMA JAMINAN** berdasarkan alasan yang jelas menemukan bahwa **PENJAMIN** telah bekerjasama atau mencoba untuk bekerjasama dalam rangka pemberian hadiah atau komisi. Ketentuan ini berlaku sebaliknya.
5. Sesuai dengan akta pendirian dan ketentuan yang berlaku, pihak atau orang yang mewakili **PENJAMIN** dalam menandatangani **PERJANJIAN** ini berwenang mengikat **PENJAMIN** kepada pihak lain.
6. Dalam perjanjian-perjanjian sebelumnya yang dibuat oleh **PENJAMIN**, tidak ada pelanggaran kewajiban atau kelalaian yang dilakukan **PENJAMIN** yang dapat memberikan pengaruh yang merugikan pada **PERJANJIAN** ini.
7. Tidak ada sengketa, perkara atau persoalan hukum yang terjadi atau dihadapi atau yang masih harus diselesaikan yang dapat menimbulkan akibat kurang baik terhadap pelaksanaan **PERJANJIAN** ini.
8. Pada saat **PERJANJIAN** ini ditandatangani, anggaran dasar **PENJAMIN** dan semua akta perubahannya adalah sebagaimana telah diberitahukan dan ditunjukkan pada waktu pembuatan *komparasi* **PERJANJIAN** ini. **PENJAMIN** menjamin tidak ada akta lain yang berisikan perubahan anggaran dasar **PENJAMIN**.
9. Seluruh dokumen, keterangan, data dan informasi yang telah dan akan diserahkan **PENJAMIN** kepada **PENERIMA JAMINAN** adalah lengkap dan benar.
10. Sebagai rekanan, **PENJAMIN** sudah memiliki kualifikasi yang disyaratkan **PENERIMA JAMINAN** sebagai berikut:
  - a. Memiliki perizinan dan legalitas usaha lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

Halaman 27 dari 37	BRIS	v + 483 y / 44	
	JPAS		

- b. Memiliki sumber daya manusia atau tenaga ahli, modal, peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan **PERJANJIAN** ini yang apabila diperlukan dapat dibuktikan dengan peninjauan di lapangan oleh **PENERIMA JAMINAN**.
- c. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani **PERJANJIAN** ini.
- d. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana.
- e. Sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan yang terakhir.
- f. Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kualifikasi, klasifikasi, dan sertifikasi yang dimiliki.

**Pasal 29**

**PRINSIP MENGENAL NASABAH DAN ANTI PENCUCIAN UANG**

PARA PIHAK wajib melakukan customer due diligence dan menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) dan Anti Pencucian Uang (Anti Money Laundering), (selanjutnya seluruhnya disebut Prinsip Mengenal Nasabah) sejauh mungkin yang berlaku kepada PARA PIHAK sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Seluruh dokumen PEMBIAYAAN disimpan oleh **PENERIMA JAMINAN**, dan dalam hal diperlukan oleh **PENJAMIN** jika terdapat pemeriksaan baik internal maupun eksternal, **PENJAMIN** dapat meminta copy dokumen tersebut kepada **PENERIMA JAMINAN**.

**Pasal 30**  
**PENUTUP**

- (1) Surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan **PERJANJIAN** ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari **PERJANJIAN** ini, sehingga **PERJANJIAN** ini tidak akan dibuat tanpa adanya surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran dimaksud.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa Pihak-Pihak yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya/lampiran adalah merupakan Pihak-Pihak yang berhak dan berwenang mewakili **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar atau ketentuan yang berlaku pada **PARA PIHAK**.
- (3) Segala biaya yang menyangkut **PERJANJIAN** ini seperti bea materai menjadi beban masing-masing Pihak.

Demikian **PERJANJIAN** ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dengan itikad baik, dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas yang bermeterai cukup, masing-masing isinya sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

**PENERIMA JAMINAN,  
PT BANK BRI SYARIAH**



**KOKOK ALUN AKBAR**  
Direktur

**PENJAMIN,  
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO  
SYARIAH**



**SOEGIHARTO**  
Direktur Utama

Lampiran 1

..... 20xx

Nomor : xxx  
Lampiran : xxx  
Perihal : Pengajuan Penerbitan SERTIFIKAT KAFALAH  
PENJAMINAN PEMBIAYAAN PROGRAM PEN (CAC)

Kepada Yth.  
PT xxx  
Kantor Cabang xxx  
Jl. xxx

Menunjuk Perjanjian Kerja Sama PT xxx dengan PT. Bank xxx Nomor: xxx tanggal xx bulan xx tahun 2020 tentang **PENJAMINAN PEMBIAYAAN PROGRAM PEN**, maka bersama ini kami sekaligus atas nama para TERJAMIN dengan PEMBIAYAAN sampai dengan Rp xxx (xxx rupiah) mengajukan Permohonan Penerbitan **SERTIFIKAT KAFALAH** dengan data sebagai berikut :

- a. Jumlah Calon TERJAMIN : xxx calon TERJAMIN
- b. Plafond : Rpxxx
- c. Jumlah IMBAL JASA KAFALAH : Rpxxx

Bersama ini kami sampaikan kelengkapan berkas PENJAMINAN yaitu Daftar Nominatif TERJAMIN.

Demikian kiranya maklum, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

PT. Bank xxx

Ttd dan Stempel

(.....)

.....

**Lampiran 2**
**Data Penjaminan Online**

Request Akseptasi				
No	Field Pengajuan	Mandator Y (CAC)	Mandator Y (CBC)	Keterangan
1	kodeBank	M	M	kodeBank
2	nomorApilikasi	M	M	id transaksi pengajuan financing/pembiayaan di bank
3	kodeUker	M	M	Kode uker / unit bank (Mandatory di SIKP)
4	namaUker	O	O	Nama Cabang Bank
5	noRekening	M	O	Nomor rekening pembiayaan debitur (Mandatory di SIKP) Mandatory jika CAC
6	noRekeningLama	O	O	No Rekening pembiayaan sebelumnya, jika pengajuan bukan baru
7	Cif	O	O	Nomor CIF debitur
8	noPk	M	O	Nomor Perjanjian Pembiayaan (Mandatory di SIKP) Mandatory jika CAC
9	noPPLama	O		No Perjanjian Pembiayaan sebelumnya, jika pengajuan bukan baru
10	tglIPP	M	O	Tanggal perjanjian pembiayaan (Mandatory di SIKP) Mandatory jika CAC
11	tglPPLama	O	O	Tgl Perjanjian Pembiayaan sebelumnya, jika pengajuan bukan baru
12	tanggalAwal	M	M	Tanggal Awal penjaminan/pembiayaan (Mandatory di SIKP)
13	tanggalAkhir	M	M	Tanggal Akhir penjaminan/pembiayaan (Mandatory di SIKP)
14	jangkaWaktu	M	M	Jangka waktu penjaminan dalam bulan (Mandatory di SIKP)
15	namaDebitur	M	M	Nama debitur (Mandatory di SIKP)
16	alamatDebitur	M	M	Alamat debitur (Mandatory di SIKP)
17	kodePos	M	M	Kode pos debitur
18	tempatLahir	O	O	Tempat lahir debitur
19	tanggalLahir	M	M	Tanggal lahir debitur
20	jenisKelamin	O	O	Jenis kelamin debitur
21	noTelepon	O	O	Nomor telepon debitur (Mandatory di SIKP)
22	noHp	M	M	Nomor hp debitur
23	Pendidikan	O	O	Pendidikan terakhir

24	<b>maritalStatus</b>	O	O	status pernikahan
25	<b>jenisidentitas</b>	O	O	Jenis Identitas
26	<b>noidentitas</b>	M	M	Nomor identitas debitur (Mandatory di SIKP)
27	<b>Npwp</b>	M	M	Nomor NPWP debitur (Mandatory di SIKP)
28	<b>noIjinUsaha</b>	M	M	Nomor ijin usaha / SKU (Mandatory di SIKP)
29	<b>tglMulaiUsaha</b>	M	M	Tanggal mulai usaha
30	<b>modalUsaha</b>	O	O	Modal Usaha
31	<b>jumlahTenagaKerja</b>	O	O	Jumlah Tenaga Kerja
32	<b>omsetUsaha</b>	M	M	Omset / Keuntungan Usaha
33	<b>kekayaanBersih</b>	M	M	Kekayaan Bersih
34	<b>kodePekerjaan</b>	M	M	Kode Jenis Pekerjaan
35	<b>statusKepegawaian</b>	O	O	Status Kepegawaian
36	<b>jenisPembiayaan</b>	M	M	Jenis Pembiayaan
37	<b>plafonPembiayaan</b>	M	M	Plafond kredit debitur (Mandatory di SIKP)
38	<b>plafonPembiayaanLama</b>	O	O	Nilai baki debet, posisi sebelum TOP UP
39	<b>typeTujuanPembiayaan</b>	O	O	Tujuan Penggunaan Pembiayaan
40	<b>Margin/Bagi hasil</b>	M	M	Nisbah Margin/bagi hasil
41	<b>kodeSektor</b>	M	M	Kode sektor ekonomi / usaha (Mandatory di SIKP)
42	<b>Coverage</b>	M	M	Coverage
43	<b>statusKolektibilitas</b>	M	M	Status kolektabilitas debitur
44	<b>FinancingType</b>	O	O	Financing type (dari bank)
45	<b>statusAkad</b>	M	M	<b>Jenis pengajuan</b>
46	<b>noSertifikatLama</b>	O	O	Mandatory jika sudah memiliki fasilitas penjaminan
47	<b>listAgunan</b>	O	O	<b>List Agunan ada jika CBC</b>
48	<b>listOutstanding</b>	M	M	List Outstanding ada jika CBC

Ket :

M = Mandatory

O =

Opsional

Lampiran 3

Nomor : ..... , .....20.....  
 Lampiran : .....  
 Perihal : Permohonan **PENJAMINAN PEMBIAYAAN PROGRAM PEN (CBC)** Kepada Yth.  
 PT xxx  
 Kantor Cabang xxx  
 Jl. Xxx

Menunjuk Perjanjian Kerjasama PT xxx dengan PT. Bank xxx Nomor :  $\frac{5xxx}{xxx}$  tanggal xx bulan xx tahun 202x tentang **PENJAMINAN PEMBIAYAAN PROGRAM PEN**, bersama ini kami sekaligus atas nama para **TERJAMIN** dengan **PEMBIAYAAN** sampai dengan Rp.....(..... rupiah) mengajukan Permohonan Penerbitan **SERTIFIKAT KAFALAH** dengan data sebagai berikut :

1. Jumlah Calon **TERJAMIN** : ..... calon **TERJAMIN**
2. Plafond : Rp. ....
3. Jumlah IJK : Rp. ....

Bersama ini juga kami sampaikan kelengkapan berkas **PENJAMINAN** yaitu :

- 1) Copy identitas calon **TERJAMIN** (KTP atau sejenisnya);
- 2) Copy/salinan Memorandum Analisa **PEMBIAYAAN** awal dan Restrukturisasi;
- 3) Data dan legalitas agunan;
- 4) Copy SLIK OJK yang menunjukkan posisi pada saat tanggal 29 Februari 2020 pada kategori kolektibilitas 1 atau 2 sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk calon **TERJAMIN** Restrukturisasi;
- 5) Copy SLIK OJK pada saat permohonan **PEMBIAYAAN** pada kategori kolektibilitas 1 atau 2 sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk calon **TERJAMIN** baru dan restrukturisasi;
- 6) Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir;
- 7) Copy/salinan Legalitas usaha calon **TERJAMIN** (SIUP, TDP, NPWP);
- 8) Copy bukti dokumen bahwa kegiatan usaha calon **TERJAMIN** terdampak covid-19 sesuai ketentuan yang berlaku dari **PENERIMA JAMINAN**; dan
- 9) Akta Pendirian perusahaan bagi calon **TERJAMIN** yang berbadan usaha;
- 10) Copy bukti dokumen bahwa calon **TERJAMIN** tidak masuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) sesuai ketentuan yang berlaku dari **PENERIMA JAMINAN**.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Bank xxx  
 CABANG.....

(.....)  
 x

Lampiran 4 → next

Nomor : ..... , .....20.....  
 Lampiran : .....  
 Perihal : Permohonan Penerbitan SERTIFIKAT KAFALAH PEMBIAYAAN PROGRAM PEN (CBC) Kepada Yth.  
 PT xxx  
 Kantor Cabang xxx  
 Jl. xxx

Sehubungan dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan atas nama nasabah bersangkutan dan PEMBIAYAAN telah di cairkan, maka dengan itu Kami mengajukan permohonan Penerbitan SERTIFIKAT KAFALAH a.n.....

Sebagai kelengkapan persyaratan pengajuan Penerbitan SP, dengan ini Kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Copy/salinan Perjanjian Pembiayaan;
2. Copy/salinan Bukti Pencairan PEMBIAYAAN;

PT. Bank xxx  
 CABANG.....

(.....)  
 xxx

**Lampiran 5**

Nomor : xxx xxx, xxx 20xx  
 Lampiran : xxx  
 Perihal : Pengajuan Klaim **PENJAMINAN**  
**PEMBIAYAAN PROGRAM PEN**

KepadaYth.  
 PT xxx  
 Kantor Cabang xxx  
 Jl. xxx

Bersama ini kami sampaikan permohonan klaim **PENJAMINAN PEMBIAYAAN PROGRAM PEN** kepada PT xxx sebagai berikut:

Nama TERJAMIN : .....  
 Besarnya Klaim : (.... %) x Tunggakan Pokok = Rp .....  
 (.... %) x Tunggakan Ijarah = Rp .....  
 = Rp .....

Untuk melengkapi persyaratan permohonan klaim, kami melampirkan dokumen sebagai berikut :

1. Berita Acara **KLAIM** yang memuat perhitungan jumlah tunggakan kewajiban **PEMBIAYAAN PROGRAM PEN TERJAMIN** yang ditandatangani oleh **PENERIMA JAMINAN**.-
2. *Copy* rekening **PEMBIAYAAN TERJAMIN** selama 6 (enam) bulan terakhir sebelum timbulnya hak **KLAIM**.
3. Keterangan kualitas asset/kolektibilitas 4 (Diragukan) atas **PEMBIAYAAN** tersebut yang disampaikan oleh **PENERIMA JAMINAN** yaitu **SLIK OJK** atau *Financing inquiry*.
4. *Copy* Surat Peringatan atau Surat Penagihan dari **PENERIMA JAMINAN** kepada **TERJAMIN** atau Lembar Kunjungan Nasabah (LKN) atau dokumen lain yang dapat dipersamakan.
5. *Copy* kelengkapan dokumen administrasi **PENJAMINAN PEMBIAYAAN PROGRAM PEN** sebagaimana Pasal 9 ayat(3) **PERJANJIAN** ini dan *Copy* cetakan *payoff* pada saat timbulnya hak **KLAIM**.

Demikian surat persetujuan dan permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terimakasih.

**PT. Bank xxx**

Ttd dan Stempel  
 (.....)

**BERITA ACARA KLAIM**

Pada hari ini xxx Tanggal xxx Bulan xxx Tahun xxx kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : xxx  
Jabatan : xxx  
PT. Bank xxx

Telah mengadakan pemeriksaan setempat kepada :

Nama TERJAMIN : xxx  
Alamat : xxx

Terhadap PEMBIAYAAN yang diperoleh dari PT. Bank xxx untuk keperluan xxx yang dijamin oleh PT xxx dengan SERTIFIKAT KAFALAH Nomor: xxx Tanggal xxx dengan plafond PEMBIAYAAN sebesar Rp. xxx berdasarkan Perjanjian Pembiayaan antara PT. Bank xxx dengan PT xxx Nomor: xxx Tanggal xxx

Dari hasil pemeriksaan tersebut telah didapat data dan kenyataan sebagai berikut :

1. Jumlah Kerugian pada tanggal xxx sebagai berikut :
  - Sisa Pokok : = Rp .....
  - Tunggakan Margin : = Rp .....
  - Jumlah Tunggakan : = Rp .....
2. TERJAMIN atas naman xxx telah membayar IMBAL JASA KAFALAH (IJK) kepada PT xxx sebesar Rp. xxx dan telah dimasukkan ke rekening PT xxx di PENERIMA JAMINAN, tanggal xxx
3. Sebab Klaim adalah PEMBIAYAAN kolektibilitas Diragukan (Kol. 4).
4. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh PT. Bank xxx
5. Sesuai SERTIFIKAT KAFALAH diatas, maka atas tunggakan PEMBIAYAAN tersebut, kami sepakat untuk mengajukan klaim ke PT Jaminan Pembiayaan AskrindoSyariah sebesar:
 

(xxx %) x Rp. xxx (Tunggakan Pokok)	= Rp .....
(xxx %) x Rp. xxx (Tunggakan Margin)	= Rp .....
<u>Total ganti Rugi PT Jaminan Pembiayaan AskrindoSyariah</u>	<u>= Rp .....</u>

Demikian Berita Acara Klaim ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

xxx, xxx 20xx  
PT. Bank xxx

Ttd dan Stempel

(.....)

**Lampiran 7**

No	Terjamin	No Rekening	No Aplikasi	No SP	Tgl Sp	Penjamin	Penerima Jaminan	Pokok Kredit	Tgl Persetujuan Klaim	Nominal Persetujuan Klaim	Angsuran Subrogasi	Saldo Subrogasi	Posisi OS
1													
2													
3													
4													
5													
Total													



**LAMPIRAN 5**  
**PKS PEN ANTARA PT ASKRINDO DAN**  
**PT ASKRINDO SYARIAH**





PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PT ASURANSI KREDIT INDONESIA

DAN

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH

TENTANG

PELAKSANAAN PENJAMINAN PEMERINTAH UNTUK  
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

NOMOR : 75/PKS/KUR/DIR/VII/2020

NOMOR : No. 17/PKS/JPAS/DIR/VII/2020

Halaman 1 dari 13	ASKRINDO	
	JPAS	

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh (27-07-2020) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ANTON FADJAR ALOGO SIREGAR**, selaku Direktur Operasional Ritel **PT ASURANSI KREDIT INDONESIA**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT Asuransi Kredit Indonesia yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar yang sebagaimana terakhir diubah melalui Akta Notaris Hadijah, S.H. Nomor: 64 tanggal 30 April 2020 yang pemberitahuan perubahan data perusahaannya telah diterima berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03.0228427 tanggal 26 Mei 2020, yang berkedudukan di Graha Askrindo, Jl. Angkasa Blok B-9 Kavling No. 8, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **SOEGIHARTO** selaku Direktur Utama **PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut sehingga sah mewakili Direksi untuk dan atas nama PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah berkedudukan di Primagraha Persada Lantai 1, Jl. Gedung Kesenian No.3, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, 10710, didirikan berdasarkan Akta Notaris Hadijah, SH Nomor 45 tanggal 29 Nopember 2012 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan Nomor: AHU-61610.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 03 Desember 2012, yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Akta Notaris Hadijah, SH Nomor: 13 tanggal 8 April 2020, sesuai dengan Daftar Perseroan Nomor: AHU-0067124.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 13 April 2020, , untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah melalui Menteri Keuangan dapat menugaskan PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo) untuk melaksanakan Penjaminan Pemerintah dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. bahwa melalui KMK Nomor 305/KMK.08/2020 tentang Penugasan Kepada PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo) Untuk Melaksanakan Penjaminan Pemerintah Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Menteri Keuangan telah menugaskan PIHAK PERTAMA untuk memberikan penjaminan Pemerintah atas Pembiayaan modal kerja dari Perbankan kepada Pelaku Usaha;
3. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PMK 71/2020), Menteri Keuangan dapat memberikan dukungan dalam rangka penjaminan Pemerintah yang

dilakukan oleh PIHAK PERTAMA melalui penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 2;

4. bahwa ketentuan mengenai penjaminan Pemerintah oleh PIHAK PERTAMA melalui penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan pemberian dukungan atas penjaminan Pemerintah melalui PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada angka 3, serta berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) PMK Nomor 71/PMK.08/2020, maka PIHAK PERTAMA dengan ini bermaksud mendelegasikan kepada PIHAK KEDUA untuk bekerjasama dengan mitra jasa keuangan syariah; dan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK setuju mengikatkan diri satu kepada yang lain untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah Untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama Penjaminan, yang disingkat PKS") dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

#### **PASAL 1** **KETENTUAN UMUM**

Dalam PKS ini yang dimaksud dengan:

1. Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional selanjutnya disebut Penjaminan Program PEN adalah penjaminan yang diberikan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau untuk Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.
2. Pemerintah adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
3. Penjaminan Pemerintah adalah penjaminan yang diberikan untuk dan atas nama Pemerintah melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk sebagai penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial TERJAMIN kepada PENERIMA JAMINAN dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Program PEN.
4. Pembiayaan adalah setiap pembiayaan syariah dari pemberi fasilitas pembiayaan syariah berupa sejumlah uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu yang menimbulkan kewajiban finansial berdasarkan perjanjian pembiayaan.
5. Pelaku Usaha adalah pelaku usaha di sektor riil dan sektor keuangan yang meliputi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang kegiatan usahanya terdampak oleh pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
6. Penjamin adalah Badan Usaha Penjaminan Syariah yang memberikan Penjaminan Pembiayaan kepada PENERIMA JAMINAN atas Pembiayaan yang disalurkan kepada TERJAMIN, yang dalam hal ini penjaminan tersebut dilakukan PIHAK KEDUA.

7. Penerima jaminan adalah bank syariah yang memberikan fasilitas Pembiayaan.
8. Terjamin adalah Pelaku Usaha penerima Penjaminan Program PEN.
9. Imbal Jasa Kafalah yang selanjutnya disingkat IJK adalah sejumlah uang yang diterima oleh Penjamin dari Pemerintah dalam rangka kegiatan penjaminan Program PEN.
10. Imbal Jasa Kafalah *Loss Limit* yang selanjutnya disingkat IJK *Loss Limit* adalah sejumlah uang yang diterima oleh Pemerintah dari Penjamin yang menerima dukungan *loss limit* dalam rangka kegiatan dukungan Penjaminan Pemerintah.
11. Penjaminan Otomatis Bersyarat adalah Penjaminan Pembiayaan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PENERIMA JAMINAN atas Pembiayaan yang disalurkan oleh PENERIMA JAMINAN kepada TERJAMIN sebagaimana dimaksud dalam PKS ini tanpa PIHAK KEDUA terlebih dahulu melakukan evaluasi kelayakan atas permintaan Pembiayaan tersebut.
12. Penjaminan Kasus per Kasus adalah Penjaminan Pembiayaan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PENERIMA JAMINAN atas Pembiayaan yang disalurkan kepada TERJAMIN dimana PIHAK KEDUA akan melakukan penilaian kelayakan atas setiap permintaan penjaminan Pembiayaan tersebut.
13. Lingkup Penjaminan adalah besarnya persentase Penjaminan Pembiayaan yang menjadi risiko atau tanggung jawab PARA PIHAK.
14. Jumlah kerugian adalah kewajiban Pembiayaan TERJAMIN kepada PENERIMA JAMINAN yang terdiri dari tunggakan pokok Pembiayaan yang telah jatuh kolektibilitas 4 dan/atau jatuh tempo Pembiayaan (mana yang timbul terlebih dahulu) dan/atau tunggakan margin pembiayaan sampai dengan timbulnya hak klaim dan maksimal sebesar lingkup penjaminan.
15. Sertifikat Kafalah adalah bukti/dokumen yang menyatakan PIHAK KEDUA memberikan penjaminan Pembiayaan kepada PENERIMA JAMINAN atas Pembiayaan yang diberikan kepada Terjamin.
16. Ganti rugi penjaminan (klaim risiko) adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PENERIMA JAMINAN sebagai ganti rugi atas timbulnya jumlah kerugian sampai dengan *loss limit*.
17. Ganti rugi penjaminan (klaim risiko) *loss limit* adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PENERIMA JAMINAN melalui PIHAK KEDUA sebagai ganti rugi atas timbulnya jumlah kerugian melampaui *loss limit*.
18. Risiko Yang Dijamin adalah kegagalan TERJAMIN sebagai penerima Pembiayaan dalam pemenuhan kewajiban finansial TERJAMIN kepada PENERIMA JAMINAN sesuai dengan yang diperjanjikan.
19. Risiko Sendiri PENERIMA JAMINAN adalah bagian dari jumlah kerugian yang tidak dijamin oleh PIHAK KEDUA.
20. *Loss limit* adalah skema pemberian ganti rugi penjaminan dimana PIHAK KEDUA memberikan ganti rugi penjaminan (klaim risiko) sampai dengan ambang batas *loss limit* dan PIHAK PERTAMA memberikan ganti rugi penjaminan (klaim risiko) di atas ambang batas *loss limit*.

21. Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disebut SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program.

## PASAL 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari PKS ini adalah sebagai landasan untuk mengatur hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam pelaksanaan pemberian Penjaminan Program PEN oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana Pasal 6 ayat 3 PMK No. 71/PMK.08/2020
- (2) Tujuan dari PKS ini adalah untuk melaksanakan pemberian penjaminan Program PEN oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana Pasal 6 ayat 3 PMK No. 71/PMK.08/2020

## PASAL 3

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup PKS ini adalah mekanisme pelaksanaan pemberian penjaminan Program PEN oleh PIHAK PERTAMA yang didelegasikan dan dilaksanakan kepada PIHAK KEDUA khususnya untuk pelaksanaan pemberian penjaminan yang berbasis Syariah.

## PASAL 4

### HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA memiliki kewajiban sebagai berikut:
  - a. Mewakili PIHAK KEDUA untuk melakukan pengajuan pembayaran IJK kepada Pemerintah sesuai PMK 71/PMK.08/2020.
  - b. Mewakili Pemerintah membayarkan IJK yang diperoleh sesuai PMK 71/PMK.08/2020 atas pelaksanaan penjaminan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan perhitungan yang diatur dalam PKS ini;
  - c. Mewakili PIHAK KEDUA untuk melakukan pengajuan pembayaran Klaim *loss limit* kepada Pemerintah sesuai PMK 71/PMK.08/2020.
  - d. mewakili pemerintah memberikan dukungan *loss limit* atas pemberian penjaminan Program PEN oleh PIHAK PERTAMA sesuai PMK 71/PMK.08/2020, yang didelegasikan kepada PIHAK KEDUA untuk bekerjasama dengan mitra jasa keuangan syariah sesuai dengan perhitungan yang diatur dalam PKS ini;

- e. mewakili pemerintah sesuai PMK 71/PMK.08/2020, melakukan pembayaran dalam hal terdapat kekurangan pembayaran klaim *loss limit* pada akhir program penjaminan; dan
- (2) PIHAK PERTAMA memiliki hak sebagai berikut:
- menerima laporan mengenai pelaksanaan penjaminan dari PIHAK KEDUA;
  - mewakili pemerintah sesuai PMK 71/PMK.08/2020, menerima pembayaran IJK *loss limit* dari PIHAK KEDUA; dan
  - mewakili pemerintah sesuai PMK 71/PMK.08/2020, menerima pengembalian dalam hal terdapat kelebihan pembayaran klaim *loss limit* pada akhir program penjaminan.
- (3) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban sebagai berikut:
- memberikan penjaminan secara otomatis bersyarat atas Pembiayaan Modal Kerja sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan/atau kasus per kasus diatas Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang disalurkan oleh PENERIMA JAMINAN sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama Penjaminan pembiayaan antara PIHAK KEDUA dengan Penerima Jaminan;
  - memberikan penjaminan maksimal sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah Pembiayaan, sisanya 20% (dua puluh persen) menjadi risiko sendiri Penerima Jaminan;
  - membayar IJK *loss limit* kepada PIHAK PERTAMA yang mewakili pemerintah sesuai PMK 71/PMK.08/2020;
  - membayar ganti rugi penjaminan (klaim risiko) kepada PENERIMA JAMINAN sampai dengan ambang batas *loss limit* dan apabila kewajiban klaim risiko melampaui ambang batas tersebut, maka kelebihannya menjadi tanggung jawab Pemerintah yang diwakili oleh PIHAK PERTAMA sesuai PMK 71/PMK.08/2020;
  - berkewajiban menyediakan Informasi Penjaminan Program PEN.
- (4) PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut:
- menerima IJK dari PIHAK PERTAMA yang mewakili pemerintah sesuai PMK 71/PMK.08/2020, atas Penjaminan Program PEN yang dijaminan PENERIMA JAMINAN kepada PIHAK KEDUA;
  - mendapatkan dukungan *loss limit* dari Pemerintah yang diwakili oleh PIHAK PERTAMA sesuai PMK 71/PMK.08/2020.
  - mendapat pembayaran atas penerusan ganti rugi penjaminan (klaim risiko) dari PIHAK PERTAMA, mewakili pemerintah sesuai PMK 71/PMK.08/2020, apabila kewajiban klaim risiko telah melampaui ambang batas *loss limit*.
  - memanfaatkan Sistem Teknologi Informasi milik PIHAK PERTAMA dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Program PEN

## PASAL 5

### PERSYARATAN PENJAMINAN

- (1) PIHAK KEDUA memberikan penjaminan kepada calon TERJAMIN yang memenuhi Kriteria sebagaimana dimaksud dalam PMK 71/PMK.08/2020.
- (2) PIHAK KEDUA menjamin pembiayaan modal kerja maksimal sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) termasuk fasilitas pembiayaan produktif yang berjalan dan hanya diberikan oleh satu Penerima Jaminan.

## PASAL 6

### IMBAL JASA KAFALAH (IJK)

- (1) Atas kegiatan penjaminan yang dilakukan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA yang mewakili pemerintah sesuai PMK 71/PMK.08/2020, membayarkan IJK kepada PIHAK KEDUA yang besarnya ditetapkan dalam surat Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam PMK 71/PMK/08/2020.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan besaran IJK berdasarkan evaluasi pemerintah sesuai PMK 71/PMK.08/2020, perubahan besaran IJK tersebut tidak berlaku surut dan berlaku hanya untuk penjaminan baru.
- (3) Dalam hal terjadi klaim, maka IJK yang belum diterima PIHAK KEDUA sesuai jangka waktu penjaminan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Kafalah PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA, mewakili pemerintah sesuai PMK 71/PMK.08/2020, tetap wajib melunasi sisa IJK yang belum dibayar dan akan ditagihkan pada periode penagihan berikutnya.

## PASAL 7

### TATA CARA PENGUJIAN TAGIHAN DAN PEMBAYARAN IMBAL JASA KAFALAH

- (1) Dalam rangka pembayaran IJK, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pembayaran IJK kepada PIHAK PERTAMA dengan disertai data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam PMK 71/PMK.08/2020.
- (2) Untuk data dan/atau dokumen berupa salinan Sertifikat Kafalah dapat disampaikan dalam bentuk salinan dokumen digital.
- (3) PIHAK KEDUA wajib menyimpan salinan fisik Sertifikat Kafalah kelengkapan pengajuan pembayaran IJK sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Dalam hal diperlukan, PIHAK PERTAMA dapat meminta salinan fisik Sertifikat Kafalah kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA wajib memberikan salinan fisik tersebut kepada PIHAK PERTAMA.

- (5) Terhadap data dan/atau dokumen permohonan pembayaran IJK, PIHAK PERTAMA melakukan validasi wajib berdasarkan kriteria sebagai berikut:
- Kesesuaian plafon Pembiayaan maksimal Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) sebagaimana Pasal 5 ayat 2.
  - Kesesuaian jangka waktu Pembiayaan paling lama 3 tahun
  - Pembiayaan yang sertifikat kafalahnya diterbitkan paling lambat tanggal 30 November 2021.
  - Kesesuaian tarif dan perhitungan IJK.
- (6) PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran IJK kepada PIHAK KEDUA sebesar IJK setelah dikurangi IJK Loss Limit
- (7) PIHAK PERTAMA yang mewakili pemerintah sesuai PMK 71/PMK.08/2020, membayar IJK kepada PIHAK KEDUA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pembayaran IJK diterima oleh PIHAK PERTAMA dari Pemerintah. yang disertai data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PIHAK KEDUA diterima secara valid dan lengkap.
- (8) Dalam hal terjadi diskrepansi/ketidaksesuaian data, maka kekurangan/kelebihan pembayaran IJK yang timbul diperhitungkan dalam pembayaran IJK berikutnya.
- (9) Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran IJK pada akhir Penjaminan Program PEN, maka kelebihan pembayaran dikembalikan ke rekening PIHAK PERTAMA segera setelah diketahui adanya kelebihan pembayaran IJK, dan menyampaikan bukti transfer kepada PIHAK PERTAMA.

## PASAL 8

### PELAPORAN

PIHAK KEDUA melakukan pelaporan pelaksanaan pemberian jaminan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan dalam PMK 71/PMK.08/2020.

## PASAL 9

### DUKUNGAN LOSS LIMIT

- Atas penjaminan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, Pemerintah sesuai PMK 71/PMK.08/2020, memberikan dukungan *loss limit* melalui PIHAK PERTAMA.
- Dukungan *loss limit* sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan ambang batas *loss limit* sebesar 90% dari akumulasi IJK yang diterima.

**PASAL 10****PELAKSANAAN DUKUNGAN LOSS LIMIT**

- (1) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan dalam format *borderaux* kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana lampiran dalam PKS ini.
- (2) Dalam hal batasan *loss limit* sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) terlampaui, maka kelebihan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah sesuai PMK 71/PMK.08/2020.
- (3) Dalam hal terjadi Kelebihan batasan *Loss Limit* sebagaimana dimaksud ayat (2) maka klaim Loss Limit ditagihkan kepada Pemerintah secara bulanan melalui PIHAK PERTAMA.
- (4) Pemerintah melakukan pengujian dokumen atas tagihan klaim dukungan *loss limit* yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA melalui PIHAK PERTAMA.
- (5) PIHAK PERTAMA yang mewakili pemerintah, melakukan pembayaran klaim *loss limit* kepada PIHAK KEDUA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah PIHAK PERTAMA menerima pembayaran klaim *loss limit* dari Pemerintah untuk disampaikan kepada PENERIMA JAMINAN.
- (6) PIHAK KEDUA mendampingi PIHAK PERTAMA dalam melakukan rekonsiliasi atau perhitungan atas kelebihan atau kekurangan bayar pembayaran klaim *loss limit* dengan Pemerintah pada akhir periode Program Penjaminan Pemerintah.
- (7) Atas rekonsiliasi atau perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka PIHAK KEDUA menyetorkan kepada PIHAK PERTAMA untuk diteruskan pada rekening kas negara atas kelebihan perhitungan atau PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA atas kekurangan pembayaran klaim *loss limit*, setelah PIHAK PERTAMA menerima pembayaran kekurangan klaim *loss limit* dari Pemerintah.
- (8) Penyelesaian penyetoran oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud ayat (7) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak ditandatanganinya berita acara rekonsiliasi.
- (9) Penyelesaian pembayaran oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud ayat (7) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak PIHAK PERTAMA menerima Kekurangan Pembayaran klaim *lost limit* dari Pemerintah

**PASAL 11****IJK LOSS LIMIT**

- (1) Besaran IJK *loss limit* atas dukungan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ditetapkan sebesar 1% per tahun dari plafon pembiayaan.
- (2) Besaran IJK *loss limit* sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan evaluasi bersamaan dengan evaluasi IJK dengan memperhatikan ambang batas *loss limit*.
- (3) Apabila terdapat perubahan besaran IJK *loss limit* per tahun berdasarkan evaluasi pemerintah yang diwakili PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud ayat (1), maka

perubahan besaran IJK *loss limit* per tahun tersebut tidak berlaku surut dan berlaku hanya untuk penjaminan baru.

- (4) Dalam hal Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) milik Pemerintah belum ditetapkan atau mengalami gangguan, data Pelaku Usaha yang digunakan mengacu pada data yang terdapat pada PIHAK KEDUA yang telah dilakukan proses endorsmen oleh PENERIMA JAMINAN secara elektronik.
- (5) Dalam hal terjadi diskrepansi/ketidaksesuaian data, maka kekurangan/kelebihan pembayaran IJK *loss limit* yang timbul diperhitungkan dalam pembayaran IJK *loss limit* berikutnya.

## **PASAL 12 PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) PIHAK PERTAMA dan/atau Pemerintah, secara sendiri atau bersama instansi terkait melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi sesuai dengan ketentuan dalam PMK 71/PMK.08/2020
- (2) PIHAK KEDUA membantu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan PKS ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian melalui musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud melalui arbitrase sesuai dengan Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Keputusan oleh arbitrator adalah final dan mengikat PARA PIHAK.

## **PASAL 14 JANGKA WAKTU**

- (1) PKS ini berlaku sejak ditandatangani PKS ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- (2) PKS ini dapat berakhir sebelum jangka waktu berakhir apabila:
  - a. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 menyebutkan untuk memberhentikan pelaksanaan penjaminan;
  - b. Terjadi keadaan kahar yang menyebabkan PKS tidak dapat dilanjutkan; atau

- c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang menyebabkan berakhirnya PKS.
- (3) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri PKS sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum rencana pengakhiran.
- (4) Dalam hal dilakukan pengakhiran PKS ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hal tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan PKS.

### **PASAL 15**

#### **KEADAAN KAHAR**

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan PKS ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam PKS ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan PKS ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

### **PASAL 16**

#### **KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan PKS ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan dari PKS serta sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Data dan/atau informasi hasil kerja sama yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan setelah

mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya dengan menyebutkan sumber data dan/atau informasi dimaksud.

- (4) Berakhirnya PKS ini tidak menghilangkan kewajiban PARA PIHAK untuk tetap menjaga kerahasiaan semua data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**PASAL 17**  
**PERUBAHAN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam PKS ini akan ditetapkan dan disepakati kemudian dalam perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk addendum dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PKS ini.

**PASAL 18**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan dan komunikasi antara PARA PIHAK disampaikan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

**a. PIHAK PERTAMA**

PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo)  
Divisi Penjaminan KUR & Program  
Graha Askrindo  
Jl. Angkasa Blok B-9, Kav.8  
Kota Baru, Bandar Kemayoran, Jakarta 10610  
Telp: (021) 654 6471/2  
Fax : (021) 654 6483  
Email : .....

**b. PIHAK KEDUA**

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH**

Divisi Pemasaran & Pengembangan Produk  
Primagraha Persada Lantai 1  
Jl. Gedung Kesenian No.3  
Pasar Baru, Sawah Besar  
Jakarta Pusat - 10710  
Telp. (021) 3517525  
Fax. (021) 3501233  
Email. [Pemasaran@askrindosyariah.co.id](mailto:Pemasaran@askrindosyariah.co.id)

- (2) Dalam hal terdapat perubahan informasi alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis mengenai perubahan alamat korespondensi tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

**PASAL 19**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Semua hak dan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan PKS ini berlaku pula bagi pengganti dan atau penerusnya.

**PASAL 20**  
**KETENTUAN PENUTUP**

PKS ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PT ASURANSI KREDIT INDONESIA  
 (ASKRINDO),**



**ANTON FADJAR ALOGO SIREGAR**  
**DIREKTUR OPERASIONAL RITEL**

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH,**



**SOEGIHARTO**  
**DIREKTUR UTAMA**

**LAMPIRAN 6**  
**SURAT KETERANGAN MAGANG**





SURAT KETERANGAN MAGANG KERJA

No. 050/In.17/D.Ps/PP.009/1/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Avianto Arbi Santoso  
Jabatan : Kepala KPPM Cabang Purwokerto

Menerangkan Bahwa :

Nama : Eka Nur Baiti  
Asal Universitas : IAIN Purwokerto  
Alamat : Jl.A.Yani No.40A,Karanganjing,Purwanegara,Kec Purwokerto Utara

Bahwa Yang Bersangkutan telah melaksanakan kegiatan magang kerja di PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Purwokerto Cabang purwokerto. Magang kerja tersebut telah dilaksanakan selama 1 (satu) bulan , yaitu sejak tanggal 27 januari 2021 s/d 26 february 2021.

Selama magang di PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Purwokerto cabang purwokerto , yang bersangkutan telah mempelajari tentang Penjaminan Kredit UMKM oleh pemerintah dalam rangka program Pemulihan ekonomi nasional akibat pandemic COVID-19 Dan pada saat surat ini dikeluarkan,yang bersangkutan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Demikian Surat keterangan magang kerja ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto,27 Januari 2021

Avianto Arbi Santoso  
Kepala KPPM Cabang Purwokerto



**LAMPIRAN 7**  
**PENGESAHAN PROPOSAL TESIS**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
PASCASARJANA

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, 53126 Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553  
Website: pps.iainpurwokerto.ac.id E-mail: pps@iainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN PROPOSAL TESIS**

Nama : Eka Nur Baiti  
NIM : 191762005  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Proposal Tesis : Implementasi Pasal 6 PMK No 71/PMK.08/2020 Tentang  
Tata Cara Penjaminan Pemerintah Bagi Pelaku UMKM Di PTR Askrindo Purwokerto.

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag. NIP. 19670815 199203 1 003 Ketua Sidang/ Penguji		10-02-2021
2	Dr. H. Syufaat, M.Ag. NIP. 19630910 199203 1 005 Sekretaris/ Penguji		09-02-2021
3	Dr. H. Syufaat, M.Ag. NIP. 19630910 199203 1 005 Dosen Penasehat Akademik/ Penguji		09-02-2021
4	Dr. H. Ansori, M.Ag. NIP. 19650407 199203 1 004 Penguji Utama		10-02-2021

Purwokerto, 09 Februari 2021  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi

**Dr. H. Syufaat, M.Ag.**  
NIP. 19630910 199203 1 005



**LAMPIRAN 8**  
**SK PEMBIMBING TESIS**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553  
Website : [www.pps.iainpurwokerto.ac.id](http://www.pps.iainpurwokerto.ac.id) Email : [pps@iainpurwokerto.ac.id](mailto:pps@iainpurwokerto.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA  
NOMOR 027 TAHUN 2021  
Tentang  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS**

**DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan tesis, perlu ditetapkan dosen pembimbing.  
b. Bahwa untuk penetapan dosen pembimbing tesis tersebut perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
4. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
5. Peraturan Presiden RI Nomor 139 tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto menjadi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk dan mengangkat Saudara **Dr. H. Syufa'at, M.Ag.** sebagai Pembimbing Tesis untuk mahasiswa **Eka Nur Baiti NIM 191762005** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**.  
Kedua : Kepada mereka agar bekerja dengan penuh tanggungjawab sesuai bidang tugasnya masing-masing dan melaporkan hasil tertulis kepada pimpinan.  
Ketiga : Proses Pelaksanaan Bimbingan dilaksanakan paling lama 2 (dua) semester.  
Keempat : Semua biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini, dibebankan pada dana anggaran yang berlaku.  
Kelima : Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.



**TEMBUSAN:**

1. Wakil Rektor I
2. Kabiro AUAK



Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 11 Februari 2021

Direktur,

*[Signature]*  
Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag. f  
NIP. 19681008 199403 1 001

**LAMPIRAN 9**  
**SURAT KETERANGAN LULUS**  
**UJIAN KOMPREHENSIF**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553  
Website : [www.pps.iainpurwokerto.ac.id](http://www.pps.iainpurwokerto.ac.id) Email : [pps@iainpurwokerto.ac.id](mailto:pps@iainpurwokerto.ac.id)

**SURAT KETERANGAN HASIL UJIAN KOMPREHENSIF  
PASCASARJANA IAIN PURWOKERTO  
TAHUN AKADEMIK 2020-2021**

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Eka Nur Baiti  
NIM : 191762005  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah mengikuti Ujian Komprehensif yang dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Senin, 22 Maret 2021  
Hasil Nilai : 75 / B  
Keterangan : Lulus

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Purwokerto, 22 Maret 2021  
Direktur,

  
Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.  
NIP. 19681008 199403 1 001

**LAMPIRAN 10**  
**SURAT KETERANGAN**  
**PUBLIKASI KARYA ILMIAH**



**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 06/IV/S.Ket/JHES/UMP/2021

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

1. Eka Nur Baiti (IAIN Purwokerto)
2. Syufaat (IAIN Purwokerto)

adalah benar-benar telah menulis artikel dengan judul "*Cash Waqf Linked Sukuk sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Covid-19*" dan telah diterbitkan di Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada Vol. 4 No. 1 April 2021 dan dapat diakses melalui laman :

<http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/issue/view/547>

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

## RIWAYAT HIDUP

### A. DATA PRIBADI

1. Nama : Eka Nur Baiti
2. Tempat/ Tanggal lahir : Banyumas, 19 November 1996
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Warga Negara : Indonesia
6. Pekerjaan : Karyawan Swasta
7. Alamat : Dusun 11 Desa Karangrau RT 002 RW 002  
Kec. Banyumas, Kab. Banyumas.
8. Email : ekanurbaiti13@gmail.com
9. No. HP : 0856-4065-6965

### B. PENDIDIKAN FORMAL

1. SD N 2 KARANGRAU
2. SMP N 1 BANYUMAS
3. SMK N 1 BANYUMAS
4. S1 IAIN PURWOKERTO

Demikian biodata penulis, semoga dapat menjadi perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,



(Eka Nur Baiti)